



**PUTUSAN**

**Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : FARGIE JEKLIN MANDAGI, SH. alias EGI;
2. Tempat lahir : Yogyakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 16 Februari 1977;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Dasilva Rt.003 Rw.003 Kelurahan Rijali  
Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Mei 2018 sampai dengan tanggal 20 Mei 2018 ;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2018;

Terdakwa hadir sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb tanggal 12 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb tanggal 13 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FARGI JEKLIN MANDAGI Alias EGI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FARGI JEKLIN MANDAGI Alias EGI dengan pidana penjara selama : 5 (lima) Tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - I. 1. 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 20 Maret 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 30.000.000.
  2. 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 24 Maret 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 25.000.000.
  3. 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 25 Maret 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 25.000.000.
  4. 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 3 April 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 20.000.000.
  5. 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 6 April 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 30.000.000.
  6. 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 14 April 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 4.000.000.
  7. 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI asli, tanggal 26 April 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 20.000.000.-
  8. 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 28 April 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 20.000.000.

Halaman 2 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 5 Mei 2017  
No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI,  
total Rp. 20.000.000.
10. 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 8 Mei 2017  
No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI,  
total Rp. 30.000.000.-
11. 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 12 Mei 2017  
No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI,  
total Rp. 5.000.000.-
12. 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 15 Mei 2017  
No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI,  
total Rp. 5.000.000.-
13. 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 20 Mei 2017  
No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI,  
total Rp. 5.000.000.-
14. 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 25 Mei 2017  
No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI,  
total Rp. 2.000.000.-
15. 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 26 Mei 2017  
No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI,  
total Rp. 5.000.000.-
16. 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 27 Mei 2017  
No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI,  
total Rp. 20.000.000.-
17. 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 31 Mei 2017  
No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI,  
total Rp. 20.000.000.-
18. 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 31 Mei 2017  
No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI,  
total Rp. 5.000.000.-
19. 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 9 Juni 2017  
No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI,  
total Rp. 10.000.000.-
20. 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 12 Juni 2017  
No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI,  
total Rp. 10.000.000.-

Halaman 3 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 14 Juni 2017  
No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI,  
total Rp. 10.000.000.-
22. 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 23 Juni 2017  
No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI,  
total Rp. 10.000.000.-
23. 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 28 Juni 2017  
No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI,  
total Rp. 6.000.000.-
24. 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 6 Juli 2017  
No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI,  
total Rp. 4.000.000.-
25. 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 9 Juli 2017  
No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI,  
total Rp. 3.000.000.-
26. 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 13 Juli 2017  
No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI,  
total Rp. 5.000.000.-
27. 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 18 Juli 2017  
No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI,  
total Rp. 30.000.000.-
28. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI asli, tanggal 19 Juli  
2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J.  
MANDAGI, total Rp. 30.000.000.-
29. 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 22 Juli 2017  
No. Rekening : 00902710385, Nama LA ODE ACHO, total Rp.  
25.000.000.-
30. 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 28 Juli 2017  
No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI,  
total Rp. 3.000.000.-
31. 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 17 Agustus  
2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J.  
MANDAGI, total Rp. 3.000.000.-
32. 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 18 Agustus  
2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J.  
MANDAGI, total Rp. 3.000.000.-

Halaman 4 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 26 Agustus 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 2.000.000.-
34. 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 28 Agustus 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 2.000.000.-
35. 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 7 September 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 1.000.000.-
36. 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 8 September 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 1.000.000.-
37. 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 18 September 2017 No. Rekening : 687201010012535, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 10.000.000.-
38. 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI asli, tanggal 29 September 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 2.000.000.-
39. 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 10 Oktober 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 8.000.000.-
40. 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 17 Oktober 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 5.000.000.-
41. 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 18 Oktober 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 7.000.000.-
42. 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI asli, tanggal 6 November 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 800.000.-
43. 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 30 November 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 3.000.000.-
44. 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI asli, tanggal 14 Desember 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 1.500.000.-

Halaman 5 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI asli, tanggal 15 Desember 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 1.500.000.-
46. 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI asli, tanggal 21 Desember 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 750.000.-
47. 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI asli, tanggal 22 Desember 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 750.000.-
48. 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 4 Januari 2018 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 1.000.000.-
49. 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI asli, tanggal 4 Januari 2018 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 2.000.000.-
50. 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI asli, tanggal 12 Januari 2018 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 500.000.-

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu NUGRAHENI MAULI DINA Als DINA

- II. a. 11 (sebelas) lembar laporan transaksi Bank BRI asli, tanggal cetak 1 November 2017, periode transaksi 7 Maret 2017 sampai dengan 1 November 2017.
- b. 2 (dua) lembar laporan transaksi Bank BRI asli, tanggal laporan 11 November 2017, periode transaksi 1 November 2017 sampai dengan 30 November 2017.
- c. 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BRI asli, tanggal laporan 11 November 2017, periode transaksi 1 Desember 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.
- d. 2 (dua) lembar laporan transaksi Bank BRI asli, tanggal laporan 11 November 2017, periode transaksi 1 Januari 2018 sampai dengan 11 Januari 2018.
- e. 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI asli, tanggal 7 Juni 2017 No. Rekening : 497401001702535, Nama ERNA MUIS LASIRUA, total Rp. 5.000.000.-

Halaman 6 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 7 Juni 2017  
No. Rekening : 497401001702535, Nama ERNA MUIS  
LASIRUA, total Rp. 20.000.000.-
- g. 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 22 Juli 2017  
No. Rekening : 497401001702535, Nama ERNA MUIS  
LASIRUA, total Rp. 10.000.000.-
- h. 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 1 Agustus  
2017 No. Rekening : 497401001702535, Nama ERNA MUIS  
LASIRUA, total Rp. 15.000.000.-
- i. 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 2 Agustus  
2017 No. Rekening : 497401001702535, Nama ERNA MUIS  
LASIRUA, total Rp. 15.000.000.-
- j. 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 7 September  
2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J.  
MANDAGI, total Rp. 2.000.000.-
- k. 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 18 September  
2017 No. Rekening : 497401001702535, Nama ERNA MUIS  
LASIRUA, total Rp. 5.000.000.-
- l. 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI asli, tanggal 4  
September 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama  
FARGI J. MANDAGI, total Rp. 2.500.000.-
- m. 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 29 September  
2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J.  
MANDAGI, total Rp. 2.000.000.-
- n. 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 23 Oktober  
2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J.  
MANDAGI, total Rp. 2.000.000.-
- o. 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 25 November  
2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J.  
MANDAGI, total Rp. 1.500.000.-
- p. 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 28 November  
2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J.  
MANDAGI, total Rp. 4.000.000.-
- q. 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 8 Desember  
2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J.  
MANDAGI, total Rp. 2.400.000.-

Halaman 7 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 15 Desember 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 3.000.000.-
- s. 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 22 Desember 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 1.500.000.-
- t. 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 2 Januari 2018 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 1.000.000.-
- u. 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 3 Januari 2018 No. Rekening : 497401001702535, Nama ERNA MUIS LASIRUA, total Rp. 2.500.000.-
- v. 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 6 Januari 2018 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 2.000.000.-

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu FIFI HANDANI Als FIFI

- III. a. 1 (satu) lembar kwitansi asli, yang ditandatangani di atas meterai 6000 oleh FARGIE MANDAGI, SH tanggal 7 Maret 2017.-
- b. 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN PEMBAYARAN UANG MUKA/TANDA JADI asli, yang ditandatangani ERNA MUIS LASIRUA (PIHAK PERTAMA) dan ditandatangani di atas Meterai 6000 oleh FARGIE MANDAGI, SH.-
- c. 1 (satu) lembar struk Bank BRI asli, tanggal 07/03/2017, Transfer ATM dari rekening : 497401001702535, ke rekening : 000101057184504, nama FARGI J MANDAGI, total Rp 20.000.000.-
- d. 1 (satu) lembar struk Bank BRI asli, tanggal 08/03/2017, Transfer ATM dari rekening : 497401001702535, ke rekening : 000101057184504, nama FARGI J MANDAGI, total Rp 20.000.000.-
- e. 1 (satu) lembar struk Bank BRI asli, tanggal 17/04/2017, Transfer ATM dari rekening : 497401001702535, ke rekening : 000101057184504, nama FARGI J MANDAGI, total Rp 20.000.000.-
- f. 1 (satu) lembar struk Bank BRI asli, tanggal 19/05/2017, Transfer ATM dari rekening : 497401001702535, ke rekening :

Halaman 8 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000101057184504, nama FARGI J MANDAGI, total Rp 10.000.000.-

- g. 1 (satu) lembar struk Bank BRI asli, tanggal 07/06/2017, Transfer ATM dari rekening : 497401001702535, ke rekening : 000101057184504, nama FARGI J MANDAGI, total Rp 25.000.000.-
- h. 1 (satu) lembar struk Bank BRI asli, tanggal 08/07/2017, Transfer ATM dari rekening : 497401001702535, ke rekening : 000101057184504, nama FARGI J MANDAGI, total Rp 10.000.000.-
- i. 1 (satu) lembar struk Bank BRI asli, tanggal 18/07/2017, Transfer ATM dari rekening : 497401001702535, ke rekening : 000101057184504, nama FARGI J MANDAGI, total Rp 35.000.000.-
- j. 1 (satu) lembar struk Bank BRI asli, tanggal 22/07/2017, Transfer ATM dari rekening : 497401001702535, ke rekening : 000101057184504, nama FARGI J MANDAGI, total Rp 25.000.000.-
- h. 1 (satu) lembar struk Bank BRI asli, tanggal 01/08/2017, Transfer ATM dari rekening : 497401001702535, ke rekening : 000101057184504, nama FARGI J MANDAGI, total Rp 15.000.000.-
- i. 1 (satu) lembar struk Bank BRI asli, tanggal 02/08/2017, Transfer ATM dari rekening : 497401001702535, ke rekening : 000101057184504, nama FARGI J MANDAGI, total Rp 15.000.000.-
- j. 1 (satu) lembar struk Bank BRI asli, tanggal 18/08/2017, Transfer ATM dari rekening : 497401001702535, ke rekening : 000101057184504, nama FARGI J MANDAGI, total Rp 4.000.000.-
- k. 1 (satu) lembar struk Bank BRI asli, tanggal 18/08/2017, Transfer ATM dari rekening : 497401001702535, ke rekening : 000101057184504, nama FARGI J MANDAGI, total Rp 4.000.000.-
- l. 1 (satu) lembar struk Bank BRI asli, tanggal 18/09/2017, Transfer ATM dari rekening : 497401001702535, ke rekening :

Halaman 9 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000101057184504, nama FARGI J MANDAGI, total Rp 5.000.000.-

- m. 1 (satu) lembar struk Bank BRI asli, tanggal 20/09/2017, Transfer ATM dari rekening : 497401001702535, ke rekening : 000101057184504, nama FARGI J MANDAGI, total Rp 8.000.000.-
- n. 1 (satu) lembar struk Bank BRI asli, tanggal 10/10/2017, Transfer ATM dari rekening : 497401001702535, ke rekening : 000101057184504, nama FARGI J MANDAGI, total Rp 8.000.000.-
- o. 1 (satu) lembar struk Bank BRI asli, tanggal 29 DEC 2017, SETOR SIMPANAN, Nomor Rekening : 000101057184504, nama FARGI J MANDAGI, total Rp 2.000.000.-
- p. 1 (satu) lembar struk Bank BRI asli, tanggal 30 DEC 2017, SETOR SIMPANAN, Nomor Rekening : 000101057184504, nama FARGI J MANDAGI, total Rp 500.000.-
- q. 1 (satu) lembar struk Bank BRI asli, tanggal 10/01/2018, Transfer ATM dari rekening : 497401001702535, ke rekening : 000101057184504, nama FARGI J MANDAGI, total Rp 500.000.-

Dikembalikan kepada yang berhak ERNA Muis Lasirua

- IV. a. 1 (satu) buku tabungan BRI Cabang Ambon Nomor seri :12751625, Nomor rekening : 0001-01- 057184-50-4, atas nama FARGI J. MANDAGI.-
- b. 1 (satu) kartu ATM BRI nomor kartu 5221 8420 3701 5655 atas nama FARGIE J. MANDAGI.-
- c. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih, IMEI 1 : 357912054774240, IMEI 2 : 357912054774257, dan sim card 082260900788 atas nama FARGIE J. MANDAGI.-
- d. 1 (satu) unit handphone merk Microsoft warna putih, IMEI : 357799060009269, dan sim card 082198208426, atas nama FARGIE J. MANDAGI.-
- e. 1 (satu) unit charger handphone merk Nokia warna hitam.-
- f. 1 (satu) buah sim card Simpati LOOP 4GLTE, nomor kartu 621007607261808000.-
- g. 1 (satu) buah sim card Simpati LOOP 4GLTE, nomor kartu 621007607261800800.-

Halaman 10 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) lembar potongan kertas catatan tulisan tangan, yaitu CICA Mandiri Rek : 1520-0143-9780-2, FRANS G.Y. GASPERSZ.-
- i. 1 (satu) lembar potongan kertas catatan tulisan tangan, yaitu Milton Polda (002) Bri (0001-0105-0248-501), Dani Polda (008) Mandiri 1520-0149-6301-7.-
- j. 1 (satu) lembar potongan kertas catatan tulisan tangan, yaitu Ela Btpn = (213) 900-1014-7371, ECA BRI (002) 0822-0101-5972-53-9.-
- k. 1 (satu) lembar potongan kertas catatan tulisan tangan, yaitu TRAVEL BCA = 866.006.3197 = Epafraditus Seko, total =1,505. (50).tmbh.-
- l. 1 (satu) lembar potongan kertas catatan tulisan tangan, yaitu Mandiri 900-00-1930-1267 Abraham Hervy Tasijawa.-
- m. 1 (satu) lembar potongan kertas catatan tulisan tangan, yaitu Pak Andy Bin. Norek=0271-0753-85.BNI, Cica Mandiri - 1520-0154-4982-6. Yoseph setitit, Daud Imel. BRI. Norek = 4974-0101-1857-53-2, Rek BRI = 4873-0100-9332-53-6 Edy Waisorisa, Domi Police 0562-0102-7945-500 Bri, Dadang Totok rekening BNI = 0435-3950-28/HADI TM.-
- n. 1 (satu) lembar potongan kertas catatan tulisan tangan, yaitu BRI = 4731-01-015188-53-7 ats. Nama = Lodiana Ninef, pulsa duta 082-236-818-948 Rp 10rb.-
- o. 1 (satu) lembar potongan kertas catatan tulisan tangan, yaitu 0440-9351-25 ELA/BCA.-
- p. 1 (satu) lembar potongan kertas catatan tulisan tangan, yaitu 0562-01-028717-50-2 Tanty Parera.-
- q. 1 (satu) lembar struk Bank BRI *asli* tertulis PAULINUS SERAN NAHAK WD B RT 002 RW 001 D BELU KAB. NUSA TENGGARA.-
- r. 1 (satu) lembar struk Bank BRI *asli* tertulis UD. CENDRAWASIH WEBRIAMATA BELU KAB., dan belakang kertas tertulis DINA 547.500.000.-

Dirampas untuk dimusnahkan.-

- V. a. 2 (dua) lembar LAPORAN TRANSAKSI BANK BRI *asli*, kepada FARGI J MANDAGI No. Rekening : 000101057184504, tanggal laporan : 02/05/18, periode transaksi : 01/01/17-31/01/17.-

Halaman 11 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 2 (dua) lembar LAPORAN TRANSAKSI BANK BRI asli, kepada FARGI J MANDAGI No. Rekening : 000101057184504, tanggal laporan : 02/05/18, periode transaksi : 01/02/17-28/02/17.-
- c. 5 (lima) lembar LAPORAN TRANSAKSI BANK BRI asli, kepada FARGI J MANDAGI No. Rekening : 000101057184504, tanggal laporan : 02/05/18, periode transaksi : 01/03/17-31/03/17.-
- d. 6 (enam) lembar LAPORAN TRANSAKSI BANK BRI asli, kepada FARGI J MANDAGI No. Rekening : 000101057184504, tanggal laporan : 02/05/18, periode transaksi : 01/04/17-30/04/17.-
- e. 7 (tujuh) lembar LAPORAN TRANSAKSI BANK BRI asli, kepada FARGI J MANDAGI No. Rekening : 000101057184504, tanggal laporan : 02/05/18, periode transaksi : 01/05/17-31/05/17.-
- f. 6 (enam) lembar LAPORAN TRANSAKSI BANK BRI asli, kepada FARGI J MANDAGI No. Rekening : 000101057184504, tanggal laporan : 02/05/18, periode transaksi : 01/06/17-30/06/17.-
- g. 6 (enam) lembar LAPORAN TRANSAKSI BANK BRI asli, kepada FARGI J MANDAGI No. Rekening : 000101057184504, tanggal laporan : 02/05/18, periode transaksi : 01/07/17-31/07/17.-
- h. 5 (lima) lembar LAPORAN TRANSAKSI BANK BRI asli, kepada FARGI J MANDAGI No. Rekening : 000101057184504, tanggal laporan : 02/05/18, periode transaksi : 01/08/17-31/08/17.-
- i. 4 (empat) lembar LAPORAN TRANSAKSI BANK BRI asli, kepada FARGI J MANDAGI No. Rekening : 000101057184504, tanggal laporan : 02/05/18, periode transaksi : 01/09/17-30/09/17.-
- j. 3 (tiga) lembar LAPORAN TRANSAKSI BANK BRI asli, kepada FARGI J MANDAGI No. Rekening : 000101057184504, tanggal laporan : 02/05/18, periode transaksi : 01/10/17-31/10/17.-
- k. 3 (tiga) lembar LAPORAN TRANSAKSI BANK BRI asli, kepada FARGI J MANDAGI No. Rekening : 000101057184504, tanggal laporan : 02/05/18, periode transaksi : 01/11/17-30/11/17.-

Halaman 12 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 2 (dua) lembar LAPORAN TRANSAKSI BANK BRI asli, kepada FARGI J MANDAGI No. Rekening : 000101057184504, tanggal laporan : 04/05/18, periode transaksi : 01/12/17-31/12/17.-
- m. 2 (dua) lembar LAPORAN TRANSAKSI BANK BRI asli, kepada FARGI J MANDAGI No. Rekening : 000101057184504, tanggal laporan : 03/05/18, periode transaksi : 01/01/18-31/01/18.-

Tetap Terlampir dalam berkas perkara

- VI. 1. 1 (satu) lembar Ijazah SD dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Sekolah berstandar nasional atas nama FIFI HANDANI;
2. 1 (satu) lembar Ijazah SMP dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian nasional atas nama FIFI HANDANI;
  3. 1 (satu) lembar Ijazah SMA dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian nasional atas nama FIFI HANDANI;
  4. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga atas nama BENJAMIN RIRY sebagai kepala keluarga;
  5. 1 (satu) lembar Kartu tanda penduduk Asli Milik FIFI HANDANI

Dikembalikan kepada yang berhak FIFI HANDANI

6. 1 (satu) lembar Ijazah SD dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Sekolah berstandar nasional atas nama NUGRAHENI MAULI DINA
7. 1 (satu) lembar Ijazah SMP dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian nasional atas nama NUGRAHENI MAULI DINA
8. 1 (satu) lembar Ijazah SMA dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian nasional atas nama NUGRAHENI MAULI DINA
9. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga atas nama SAMSUDIN sebagai kepala keluarga

Dikembalikan kepada yang berhak NUGRAHENI MAULI DINA ;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Halaman 13 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa terdakwa Fargie J. Mandagi alias Egi pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 17 Maret 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2017 bertempat di Air Salobar Kecamatan Nusaniwe kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, Yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran hibah, sumbangan, penitipan penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, perbuatan mana mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 17 Maret 2017 saksi korban Nugraheni Mauli Dina sementara berenang di Waiheru, tiba-tiba ia ditelephon oleh PRATU BAHTIAR ATMAJA yang mana saat itu PRATU BAHTIAR ATMAJA menyampaikan kepada ia bahwa segera pulang karena ada yang mau bertemu dengan ia, sehingga ia pulang kerumah, setelah itu ia dijemput oleh PRAKA SANGAJI, dan pergi ke hotel Amboina, pada saat di Hotel Amboina ia bertemu dengan terdakwa, kemudian PRAKA SANGAJI menyampaikan kepada saksi korban Nugraheni Mauli Dina bahwa inilah ibu yang akan membantu ia untuk diloloskan menjadi anggota Polri, Setelah itu saksi korban Nugraheni Mauli Dina berbicara dengan terdakwa, dalam pembicaraan terdakwa menjelaskan bahwa dirinya sudah berpengalaman dalam pengursan calon siswa polwan, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban Nugraheni Mauli Dina untuk berdiri dan terdakwa memperhatikan postur tubuhnya mengecek varises pada bagian kaki setelah pertemuan selesai saksi korban Nugraha mauli Dina pulang kerumah bersama PRAKA SANGAJI, kemudian pada sekira pukul 17.00 Wit terdakwa menelphon saksi korban Nugraha dan memberitahukan bahwa besok akan dijemput oleh terdakwa.

*Halaman 14 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb*



Kemudian pada tanggal 18 Maret 2017, siang hari saksi korban Nugraheni dijemput oleh terdakwa dengan menggunakan mobil kemudian saksi korban Nugraheni bersama terdakwa pergi ke daerah Air Salobar dan duduk di taman pinggir laut, saat itu terdakwa meminta saksi korban Nugraheni untuk menelpon orang tuanya dengan menggunakan HP saksi korban Nugraheni karena ada yang akan dibicarakan dengan orang tua saksi korban Nugraheni, sehingga saksi korban Nugraheni menghubungi ayahnya NUR SAMIN, setelah tersambung saksi korban Nugraheni memberikan HP kepada terdakwa dan terdakwa berbicara dengan orang tua saksi korban Nugraheni, dalam pembicaraan mereka saksi korban Nugraheni sempat mendengar bahwa terdakwa mengatakan kepada ayahnya bahwa "ini kalau 135 Juta pasti jadi" namun saat itu bapak saksi korban Nugraheni sampaikan akan pikir-pikir dulu, kemudian sebelum saksi korban Nugraheni dan terdakwa naik mobil untuk pulang, terdakwa sempat meminta nomor HP bapak saksi korban Nugraheni dan saksi korban memberikan nomor HP ayahnya kepada terdakwa (081215229728) kemudian mereka pun pulang selanjutnya terdakwa sering menelpon ayah saksi korban Nugraheni Mauli Dina untuk meminta uang dengan alasan untuk diberikan kepada panitia penerimaan setelah itu pada tanggal 19 Maret 2017, pada malam harinya bapak saksi korban Nur Salim menghubungi anaknya saksi korban Nugraheni Mauli Dina dan memberitahukan bahwa terdakwa meminta uang DP sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), setelah mendengar informasi dari ayahnya saksi korban Nugraheni menyarankan kepada ayahnya untuk menghubungi BAHTIAR dan menginformasikan hal tersebut.

**MARET 2017 :**

Kemudian pada tanggal 20 Maret 2017 Nur Samin orang tua saksi korban Nugraheni mengirimkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sesuai apa yang diminta oleh terdakwa yang mana proses pengirimannya dilakukan melalui ATM ke rekening nomor 000101057184504 atas nama terdakwa pada Bank BRI, setelah selesai mengirimkan uang tersebut Nur Samin orang tua saksi korban menghubungi saksi korban Nugraheni dan menginformasikan kepadanya. Kemudian pada tanggal 24 Maret 2017, terdakwa menghubungi saksi korban Nugraheni dan meminta agar ia mengirimkan uang kepada terdakwa yang mana uang tersebut akan digunakan untuk diberikan kepada panitia penerimaan, sehingga pada saat itu saksi korban

*Halaman 15 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nugraheni menyampaikan kepada terdakwa untuk langsung menghubungi orang tuanya, sehingga setelah itu terdakwa menghubungi Nur Samin bapak saksi korban dan meminta uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), akhirnya bapaknya mentransfer uang tersebut sesuai permintaan terdakwa pada rekening nomor 000101057184504 atas nama terdakwa Bank BRI dari rekening Nur samin bapak saksi korban Nugraheni yaitu 0140.01.018687.50.9.

Kemudian pada tanggal 25 Maret 2017, terdakwa meminta agar saksi korban Nugraheni mengirimkan uang kepadanya yang mana uang tersebut akan digunakan untuk diberikan kepada panitia penerimaan, sehingga pada saat itu saksi korban Nugraheni menyampaikan kepada terdakwa untuk langsung menghubungi orang tuanya, sehingga setelah selesai itu menghubungi bapak saksi korban Nugraheni dan meminta uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), akhirnya bapaknya mentransfer uang sesuai permintaan terdakwa pada rekening nomor 0001.01.057184.50.4 atas nama terdakwa Bank BRI.

### **APRIL 2017 :**

Kemudian pada tanggal 3 April 2017, terdakwa menelpon saksi korban Nugraheni dan meminta agar ia mengirimkan uang kepadanya, kemudian saksi korban Nugraheni menyarankan untuk menghubungi bapaknya, dan setelah mengirimkan uang kepada terdakwa dari bapak Nur Samin sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), bapak Nur Samin memberitahukan kepada saksi korban kalau sudah memberikan uang kepada terdakwa selanjutnya kembali terdakwa meminta bapak saksi korban untuk memberikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun bapak Nur Samin hanya mampu mengirimkan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). dan pada tanggal 6 April 2017 bapak Nur Samin kembali mengirimkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) rekening yang sama milik terdakwa. Setelah itu pada tanggal 14 April 2017, terdakwa kembali menghubungi bapak saksi korban Nur Samin dan meminta uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang mana uang tersebut akan diberikan sebagai tip kepada panitia penerimaan, akhirnya bapak Nur Samin mengirim uang sejumlah yang diminta oleh terdakwa. Kemudian pada tanggal 12 April 2017, saksi korban Nugraheni dijemput oleh terdakwa kemudian naik ke mobil, didalam mobil sudah ada saksi korban FIFI HANDANI, kemudian kami berdua dibawah ke kantor Polda Maluku

*Halaman 16 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendaftar sebagai calon siswa seba Polri, namun pada saat pendaftaran berkas kami diperiksa ternyata dinyatakan tidak memenuhi persyaratan karena domisili kami belum cukup dua tahun, setelah itu kami pulang kerumah bersama terdakwa. Dan pada malam hari terdakwa menghubungi saksi korban Nugraheni Mauli Dina dan menyampaikan agar sabar menunggu karena terdakwa akan mengurus lewat jalur belakang, bahwa yang memegang saksi korban Nugraheni Mauli dina dan saksi korban FIFI HANDANI adalah seorang Jendral kemudian tanggal 26 April 2017, terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah dari bapak Nur samin orang tua saksi korban Nugraheni dengan alasan bahwa uang tersebut akan diberikan kepada panitia tes kesehatan pertamna, sehingga Nur Samin bapak saksi korban Nugraheni mengirimkan uang tersebut kepadanya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kerening yang sama milik terdakwa pada Tanggal 28 April 2017 bapak Nur Samin mengirimkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kerening yang sama atas nama terdakwa.

### **MEI 2017 :**

Selanjutnya pada tanggal 5 Mei 2017 terdakwa meminta uang kepada bapak Nur samin sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sehingga bapak Nur Samin mengirimkan uang kepadanya di rekening yang sama yang mana uang tersebut diperuntukan untuk memberikan kepada panitia Physico. Kemudian 8 Mei 2017, terdakwa meminta lagi tambahan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk panitia tes physic, Akhirnya bapak Nur Samin mengirimkan uang tersebut kepada terdakwa selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2017, bapak Nur Samin mengirim lagi uang kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Kemudian pada tanggal 15 Mei 2018, terdakwa meminta lagi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan bapak Nur Samin mengirimkannya sesuai permintaan terdakwa tanggal 20 Mei 2018, terdakwa meminta lagi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk diberikan kepada panitia penerimaan, akhirnya bapak Nur samin mengirimkan uang tersebut. Selanjutnya tanggal 25 mei 2017, bapak Nur samin kembali mengirimkan uang kepada terdakwa sesuai permintaannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). -Kemudian pada tanggal 26 Mei 2017 bapak Nur Samin mengirimkan lagi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa dengan rekening yang sama.

*Halaman 17 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2017 mengirim lagi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kerekening yang sama milik terdakwa. Terakhir pada tanggal 31 Mei 2017, bapak Nur Samin mengirim uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

### **JUNI 2017 :**

Kemudian pada tanggal 9 Juni 2017 terdakwa meminta uang dari bapak Nur samin orang tua saksi korban Nugraheni sebesar Rp. 10. 000. 000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga di kirim uang tersebut kepada terdakwa. Tanggal 12 Juni 2017 terdakwa meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan bapak Nur samin mengirimnya kepada terdakwa. Tanggal 14 Juni 2017, bapak Nur Samin mengirim lagi uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa. Kemudian tanggal 23 Juni 2017, bapak Nur samin mengirim uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa. Tanggal 28 Juni 2017, bapak Nur samin mengirim lagi uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada terdakwa.

### **JULI 2017 :**

Selanjutnya pada tanggal 6 Juli 2017, terdakwa meminta lagi uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan dikirim oleh bapak Nur Samin. Tanggal 9 Juli 2017 bapak Nur Samin kembali mengirimkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa. Tanggal 13 Juli 2017 bapak Nur Samin kirim kembali uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 18 Juli 2017, bapak Nur Samin kembali mengirimkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Kemudian tanggal 19 Juli 2017 bapak Nur Samin kembali mengirimkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Tanggal 22 Juli 2017 bapak Nur samin kembali mengirimkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atas permintaan terdakwa, namun pengiriman uang tersebut bukan ke rekening atas nama terdakwa akan tetapi uang tersebut dikirim ke rekening nomor 0090271075385 atas nama LA ODE ACHO. Tanggal 28 Juli 2017, bapak Nur samin mengirim lagi uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa kerekening BRI atas nama terdakwa.

### **AGUSTUS 2017 :**

Selanjutnya pada tanggal 17 Agustus 2017, bapak Nur Samin mengirim lagi uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa. Selanjutnya tanggal 18 Agustus 2017, bapak Nur Samin mengirim lagi

*Halaman 18 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Kemudian pada tanggal 26 Agustus 2017, bapak Nur Samin mengirim uang kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Tanggal 28 Agustus 2018, dikirim lagi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa.

## **SEPTEMBER 2017 :**

Kemudian pada tanggal 7 September 2017, bapak Nur Samin kirim lagi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 8 September 2017, bapak Nur Samin mengirim lagi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian tanggal 18 September 2017, bapak Nur Samin kirim lagi uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Tanggal 23 September 2017, bapak Nur samin mengirim lagi uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

## **OKTOBER 2017 :**

Tanggal 10 Oktober 2017, kirim lagi uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Kemudian tanggal 17 Oktober 2017, kirim lagi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Tanggal 18 Oktober 2017, bapak Nur Samin kembali kirim uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

## **NOVEMBER 2017 :**

Tanggal 6 November 2017, bapak Nur Samin mengirimkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Tanggal 30 November 2017, bapak Nur Samin mengirim lagi uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

## **DESEMBER 2017 :**

Selanjutnya tanggal 14 Desember 2017, bapak Nur Samin mengirim lagi uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya tanggal 15 Desember 2017, bapak Nur samin mengirim lagi uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Tanggal 21 Desember 2017, bapak Nur samin mengirim lagi uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Tanggal 22 Desember 2017, bapak Nur Samin mengirim lagi sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu urpiah).

## **JANUARI 2018 :**

Tanggal 4 Januari 2018, bapak Nur samin mengirim lagi uang kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pada hari yang

*Halaman 19 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb*



sama bapak Nur Samin mengirim juga uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Tanggal 12 Januari 2017, bapak Nur Samin mengirim lagi uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Sehingga total seluruhnya adalah Rp. 492.800.000,- (empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah). Dan sampai saat ini saksi korban Nugraheni Mauli alias Dina tidak dipanggil untuk mengikuti pendidikan di sepolwan Polri. Bahwa selanjutnya pada bulan Februari tahun 2018 saksi korban Fifi Handani alias Fifi bertemu dengan tantenya Erna Lasirua selanjutnya tantenya mengatakan kepada saksi Fifi Handani kalau iya punya kenalan ada yang biasanya urus untuk lulus seleksi penerimaan polisi selanjutnya saksi Fifi Handani dan tantenya bertemu dengan terdakwa dan terdakwa mengatakan ia sanggup dan bersedia untuk mengurus saksi Fifi Handani untuk lolos masuk polisi dan terdakwa meminta uang dari saksi Fifi Handani dari bulan Maret 2017 s/d tanggal 6 Januari 2018 sejumlah Rp. 206.250.000,- (dua ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa meminta uang dari kedua saksi korban dengan menyakinkan saksi korban Nugraheni mauli Dina dan orang tuanya bapak Nur Samin dan saksi korban Fifi Handani dan tantenya Erna Lasirua bahwa terdakwa bisa dan sanggup untuk meloloskan kedua orang saksi korban untuk masuk dan lulus penerimaan Bintara Polri pada panitia Penerimaan Polda Maluku dimana terdakwa berjanji sebagai orang yang dapat membantu atau mengurus Calon Siswa sampai dengan masuk pendidikan namun kedua saksi korban telah memberikan uang kepada terdakwa tetapi yang bersangkutan kedua-duanya tidak lulus seleksi Calon Bintara Polri.

- Bahwa, cara terdakwa melakukan perbuatan Penipuan terhadap saksi korban FIFI HANDANI dan saudari NUGRAHENI MAULI DINNA alias DINA yaitu terdakwa memberikan janji atau menyakinkan mereka berdua dalam hal ini FIFI HANDANI dan saudari NUGRAHENI MAULI DINNA alias DINA bahwa dapat mengurus yang bersangkutan untuk Masuk Caba Polri (polwan) sehingga para korban tersebut yakin dan percaya dimana dalam pengurusan tersebut terdakwa meminta sejumlah uang dari saksi korban FIFI HANDANI dan saksi korban saudari NUGRAHENI MAULI DINNA alias DINA namun pada kenyataannya mereka berdua tidak lulus bintara polri dan uangnya sudah terdakwa gunakan habis. sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan saksi korban saudari FIFI HANDANI alias FIFI, namun yang memperkenalkan terdakwa dengan saksi korban FIFI

*Halaman 20 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb*



HANDANI adalah Ibu ERNA MUIS LASIRU tinggal di Piru Kab. Seram bagian Barat yang adalah tante dari saksi korban FIFI HANDANI dan yang memperkenalkan terdakwa dengan saksi korban NUGRAHENI MAULI DINA alias DINA adalah PRAKA JALLY SANGAJI yang bertugas pada YON 733 RAIDER di Waiheru Ambon dan terdakwa kenal dengan saudara PRAKA JALLY SANGAJI pada Tahun 2015 di Kampung Tanah Goyang Kab. Seram Barat pada saat itu terdakwa membeli Cengkih sehingga terdakwa kenal dengan tantenya PRAKA JALLY SANGAJI yang bernama JAHRA kemudian terdakwa memberikan nomor handphone milik terdakwa kepada PRAKA JALLY SANGAJI sehingga pada tanggal 17 Maret 2017 terdakwa di telpon oleh PRAKA JALLY SANGAJI bahwa saudaranya ada yang mau mengikuti seleksi Caba Polwan sehingga meminta bantuan terdakwa untuk mengurus NUGRAHENI MAULI DINA alias DINA kemudian pada pukul 19.00 Wit terdakwa di pertemuan dengan saksi korban NUGRAHENI MAULI DINA alias DINA oleh saudara SANGAJI di Hotel Amboina sedangkan saksi korban Fifi Handani mengenal terdakwa dari tantenya Ibu Erna Muis Lasiru, kemudian Ibu Erna Muis Lasiru sampaikan kepada terdakwa : *TANTE EGI,,,,,INI PONAKAN SAYA YANG MAU TES POLWAN,,,,,, dan terdakwa menjawab : OH IYA....NANTI BETA LIAT POSTURNYA DULU....*

Kemudian terdakwa menyuruh korban FIFI HANDANI berdiri dalam posisi jinjit dengan tujuan ia melihat postur tubuh korban dalam hal ini tinggi badan dan apakah ada faricess atau tidak. Pada saat selesai melihat postur tubuh saksi korban FIFI HANDANI kemudian terdakwa menyampaikan bahwa " OKE SUDAH NATNI SAYA ANTARKAN KE DOTER UNTUK CHEK UP " dan juga saksi korban NUGRAHENI MAULI DINA alias DINA tiba di Hotel Amboina kemudian masuk ke Lobi Hotel diman yang mengantar adalah PRAKA JALLY SANGAJI saat itu saudara JALLY SANGAJI menyampaikan kepada ia bahwa :PRAKA JALLY SANGAJI : KAKA...INI BETA PUNYA TEMAN PUNYA ADIK YANG MAU TES POLWAN.

Terdakwa FARGI J. MANDAGI : OH IYA...KEMUDIAN terdakwa KENALAN DENGAN saksi korban NUGRAHENI MAULI DINA alias DINA, selanjutnya terdakwa bertanya kepada NUGRAHENI MAULI DINA alias DINA bahwa, adik punya faricces tidak ? Kemudian ia menyuruh saksi korban NUGRAHENI MAULI DINA alias DINA untuk berdiri guna terdakwa melakukan pemeriksaan apakah ada Faricces ataukah tidak, kemudian

*Halaman 21 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb*



saksi korban NUGRAHENI MAULI DINA alias DINA berdiri dan menarik kaki celana ke atas betis karena saat itu NUGRAHENI MAULI DINA alias DINA memakai celana panjang, kemudian berdiri dalam posisi jinjit dan terdakwa melihat apakah ada Faricces ataukah tidak, pada saat itu ada seperti selulit di bagian betis sehingga terdakwa sarankan untuk Luluran, setelah itu saudari NUGRAHENI MAULI DINA alias Dina pulang ke rumah bersama dengan saudara PRAKA JALLY SANGAJI.

- Bahwa terdakwa menyampaikan kepada kedua saksi korban dan orang tuanya bahwa terdakwa bekerja pada Kementrian Keuangan RI Prov. Maluku (bagian secretariat, serta saksi korban NUGRAHENI MAULI DINA alias DINA dan saksi korban FIFI HANDANI alias FIFI mulai mendaftarkan diri pada panitia Penerimaan Polda Maluku pada tanggal 12 April 2017, dan saudari NUGRAHENI MAULI DINA alias DINA dan FIFI HANDANI alias FIFI mulai mendaftarkan diri pada panitia Penerimaan Polda Maluku pada tanggal 12 April 2017 dan juga Pada tanggal 12 April 2017, sekitar Pukul 10 .00 Wit ia yang mengantar saksi korban NUGRAHENI MAULI DINA alias DINA dan saksi korban FIFI HANDANI alias FIFI ke Polda Maluku untuk mendaftar bersama-sama dengan SELA RIRI anak dari IBU INCE RIRI dimana saat itu ia mengantar mereka dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam yang di kemudikan oleh saudara AIS (ciri-ciri Tinggi, Kurus, Warna Kulit Hitam, Rambut Cepak). Bahwa saat itu ia mengantar saksi korban NUGRAHENI MAULI DINA alias DINA dan saksi korban FIFI HANDANI alias FIFI karena mereka yang meminta terdakwa untuk mengantar karena alasan takut dan malu, namun terdakwa sampaikan bahwa terdakwa hanya dapat mengantar sampai di depan Polda karena tidak boleh ikut ke dalam sehingga terdakwa mengantar mereka berdua sampai di depan Polda saja, bahwa terdakwa pernah mengurus orang untuk mendaftar Bintara Polri dimana namanya terdakwa sudah tidak ingat lagi namun jatuh pada seleksi Pantukhir kemudian terdakwa pernah mengurus anak dari PAK JHON SALAWANE tahun 2015 namun jatuh pada tahapan Kesehatan ke dua sehingga terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp. 70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah) dimana saat itu terdakwa dilaporkan oleh PAK JHON SALAWANE dan ditangani oleh Penyidik Subdit III Ditkrimum Polda Maluku.
- Bahwa pada saat melakukan pengurusan saksi korban NUGRAHENI MAULI DINA alias DINA dan saksi korban FIFI HANDANI alias FIFI, terdakwa meminta sejumlah uang untuk mempermudah proses

Halaman 22 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb



pengurusan mereka mendaftar dan menjadi anggota Polri (Polwan), serta total uang yang terdakwa minta dari saksi korban FIFI HANDANI alias FIFI atau dari Orang tuanya sekitar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) lebih dan rincian permintaan uang dari terdakwa kepada saksi korban FIFI HANDANI alias FIFI ataupun orang tuanya dan juga kakanya yang bernama FANNY PATRIANTI antara lain :

- Tanggal 1 Maret 2017 FIFI HANDANI melakukan pengiriman uang sebesar Rp. 10.000.000.- ke rekening terdakwa langsung.
- Tanggal 7 Bulan Maret 2017 FIFI HANDANI melakukan transfer kepada rekening ERNA LASIRUA sebesar Rp 20.000.000.- untuk diberikan kepada terdakwa
- Tanggal 8 maret 2017 FIFI HANDANI melakukan transfer dari ATM saya ke ATM ERNA LASIRUA sebesar Rp. 20.000.000.
- Tanggal 17 April 2017 FIFI HANDANI melakukan transfer dari ATM saya ke ATM milik ERNA LASIRUA sebesar Rp.18.000.000.
- Tanggal 17 April 2017 FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik ERNA LASIRUA sebesar Rp. 2.000.000.
- Tanggal 31 Mei 2017 FANNY PATRIANTI melakukan transfer kepada ERNA LASIRUA sebesar Rp. 500.000.
- Tanggal 7 Juni 2017, FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik ERNA LASIRUA sebesar Rp. 20.000.000.
- Tanggal 7 Juni 2017, FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik ERNA LASIRUA sebesar Rp. 5.000.000.- (TRANSFER TUNAI PADA BANK BRI).
- Tanggal 7 Juli 2017, FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik ERNA LASIRUA sebesar Rp. 10.000.000.
- Tanggal 21 Juli 2017, FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik ERNA LASIRUA sebesar Rp. 15.000.000.
- Tanggal 22 Juli 2017, FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik ERNA LASIRUA sebesar Rp. 10.000.000.
- Tanggal 2 Agustus 2017, FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik ERNA LASIRUA sebesar Rp. 15.000.000.
- Tanggal 12 Agustus 2017, FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik ERNA LASIRUA sebesar Rp. 350.000..
- Tanggal 18 Agustus 2017, FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik ERNA LASIRUA sebesar Rp. 8.000.000.

Halaman 23 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 30 Agustus 2017, FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik terdakwa sebesar Rp. 2.500.000.
  - Tanggal 7 September 2017, FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik terdakwa sebesar Rp. 2.500.000.- (TRANSFER TUNAI MELALUI BANK BRI).
  - Tanggal 7 September 2017, FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik terdakwa sebesar Rp. 2.000.000.
  - Tanggal 18 September 2017, FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik ERNA LASIRUA sebesar Rp. 5.000.000.
  - Tanggal 19 September 2017, FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik ERNA LASIRUA sebesar Rp. 5.000.000.
  - Tanggal 29 September 2017, FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik ERNA LASIRUA sebesar Rp. 2.000.000.
  - Tanggal 23 Oktober 2017, FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik terdakwa sebesar Rp. 2.000.000.
  - Tanggal 8 Desember 2017, FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik terdakwa sebesar Rp. 2.400.000.
  - Tanggal 15 Desember 2017, FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik terdakwa sebesar Rp. 3.000.000.
  - Tanggal 2 Januari 2018, FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.
  - Tanggal 3 Januari 2018, FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik ERNA LASIRUA sebesar Rp. 2.500.000.
  - Tanggal 6 Januari 2018, FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik terdakwa sebesar Rp. 2.000.000.
- Bahwa total uang yang terdakwa dapat dari saksi korban FIFI HANDANI alias FIFI atau orang tuanya adalah berjumlah Rp. 185.750.000.- (seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah serta saudara FANNY PATRIANTI yang melakukan pengiriman uang ke rekening ia tersebut di atas adalah kakak kandung dari saksi korban FIFI HANDANI alias FIFI dan terdakwa melakukan komunikasi langsung dengan saudara FANNY PATRIANTI melalui Handphone maupun terdakwa melakukan komunikasi dengan orang tuanya dan mungkin orang tuanya yang menyuruh FANNY PATRIANTI untuk mengirim uang sesuai permintaan. Bahwa permintaan sejumlah uang oleh terdakwa kepada FIFI HANDANI atau FANNY PATRIANTI yaitu dengan alasan UNTUK PANITIA

Halaman 24 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENERIMAAN, UNTUK PANITIA KESEHATAN, UNTUK PENGURUSAN DI MABES AGAR LANGSUNG MASUK PENDIDIKAN.

- Bahwa Jumlah uang yang terdakwa minta dari saksi korban NUGRAHENI MAULI DINA yang kemudian di transfer oleh bapaknya NUR SAMIN dengan rincian :

## **MARET 2017 :**

Pada tanggal 20 Maret 2018 ia meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI ia dengan nomor 0001.01.057184.50.4. Kemudian pada tanggal 24 Maret 2018 ia meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI ia dengan nomor 0001.01.057184.50.4. Kemudian pada tanggal 25 Maret 2018 ia meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI ia dengan nomor 0001.01.057184.50.4.

## **APRIL 2017 :**

Kemudian pada tanggal 3 April 2018 ia meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI ia dengan nomor 0001.01.057184.50.4. Kemudian pada tanggal 6 April 2018 ia meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI ia dengan nomor 0001.01.057184.50.4. Kemudian pada tanggal 14 April 2018 saya meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI saya dengan nomor 0001.01.057184.50.4. Kemudian pada tanggal 26 April 2018 ia meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI ia dengan nomor 0001.01.057184.50.4. Kemudian pada tanggal 28 April 2018 ia meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI ia dengan nomor 0001.01.057184.50.4.

## **MEI 2017 :**

Kemudian pada tanggal 5 Mei 2017 ia meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI ia dengan nomor 0001.01.057184.50.4.

*Halaman 25 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada tanggal 8 Mei 2017 ia meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI ia dengan nomor 0001.01.057184.50.4. Kemudian pada tanggal 12 Mei 2017 ia meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI ia dengan nomor 0001.01.057184.50.4. Kemudian pada tanggal 15 Mei 2017 saya meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI saya dengan nomor 0001.01.057184.50.4. Kemudian pada tanggal 20 Mei 2017 saya meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI saya dengan nomor 0001.01.057184.50.4. Kemudian pada tanggal 25 Mei 2017 saya meminta mengirimkan uang sebesar Rp. Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI saya dengan nomor 0001.01.057184.50.4. Kemudian pada tanggal 26 Mei 2017 saya meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI saya dengan nomor 0001.01.057184.50.4.

Kemudian pada tanggal 27 Mei 2017 saya meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI saya dengan nomor 0001.01.057184.50.4. Kemudian pada tanggal 31 Mei 2017 saya meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI saya dengan nomor 0001.01.057184.50.4.

### **JUNI 2017 :**

Kemudian pada tanggal 9 Juni 2017 saya meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 10. 000. 000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI saya dengan nomor 0001.01.057184.50.4. Kemudian pada tanggal 12 Juni 2017 saya meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI saya dengan nomor 0001.01.057184.50.4. Kemudian pada tanggal 14 Juni 2017 saya meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI saya dengan nomor 0001.01.057184.50.4. Kemudian pada tanggal 23

*Halaman 26 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2017 saya meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI saya dengan nomor 0001.01.057184.50.4. Kemudian pada tanggal 28 Juni 2017 saya meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI saya dengan nomor 0001.01.057184.50.4.

### **JULI 2017 :**

Kemudian pada tanggal 6 Juli 2017 saya meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI saya dengan nomor 0001.01.057184.50.4. Kemudian pada tanggal 9 Juli 2017 saya meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI saya dengan nomor 0001.01.057184.50.4. Kemudian pada tanggal 13 Juli 2017 saya meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI saya dengan nomor 0001.01.057184.50.4. Kemudian pada tanggal 18 Juli 2017 saya meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI saya dengan nomor 0001.01.057184.50.4. Kemudian pada tanggal 19 Juli 2017 saya meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI saya dengan nomor 0001.01.057184.50.4. Kemudian pada tanggal 22 Juli 2017 saya meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI saya dengan nomor 0001.01.057184.50.4. Kemudian pada tanggal 28 Juli 2017 saya meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI saya dengan nomor 0001.01.057184.50.4.

### **AGUSTUS 2017 :**

Kemudian pada tanggal 18 Agustus 2017 saya meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI saya dengan nomor 0001.01.057184.50.4. Kemudian pada tanggal 26 Agustus 2017 saya meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI saya

Halaman 27 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan nomor 0001.01.057184.50.4. Kemudian pada tanggal 28 Agustus 2017 saya meminta mengirimkan uang sebesar 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI saya dengan nomor 0001.01.057184.50.4.

**SEPTEMBER 2017 :**

Kemudian pada tanggal 7 September 2017 saya meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI saya dengan nomor 0001.01.057184.50.4. Kemudian pada tanggal 8 September 2017 saya meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI saya dengan nomor 0001.01.057184.50.4. Kemudian pada tanggal 18 September 2017 saya meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI saya dengan nomor 0001.01.057184.50.4. Kemudian pada tanggal 23 September 2017 saya meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI saya dengan nomor 0001.01.057184.50.4.

**OKTOBER 2017 :**

Kemudian pada tanggal 10 Oktober 2017 saya meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI saya dengan nomor 0001.01.057184.50.4.

Kemudian pada tanggal 17 Oktober 2017 saya meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI saya dengan nomor 0001.01.057184.50.4. Kemudian pada tanggal 18 Oktober 2017 saya meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI saya dengan nomor 0001.01.057184.50.4.

**NOVEMBER 2017 :**

Kemudian pada tanggal 6 November 2017 saya meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI saya dengan nomor 0001.01.057184.50.4. Kemudian pada tanggal 30 November 2017 saya meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

*Halaman 28 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI saya dengan nomor 0001.01.057184.50.4.

### **DESEMBER 2017 :**

Kemudian pada tanggal 14 Desember 2017 saya meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI saya dengan nomor 0001.01.057184.50.4. Kemudian pada tanggal 15 Desember 2017 saya meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI saya dengan nomor 0001.01.057184.50.4. Kemudian pada tanggal 21 Desember 2017 saya meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI saya dengan nomor 0001.01.057184.50.4. Kemudian pada tanggal 22 Desember 2017 saya meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI saya dengan nomor 0001.01.057184.50.4.

### **JANUARI 2018 :**

Kemudian pada tanggal 4 Januari 2018 saya meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI saya dengan nomor 0001.01.057184.50.4. Kemudian pada tanggal 12 Januari 2018 saya meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI saya dengan nomor 0001.01.057184.50.4. Sehingga total seluruhnya adalah Rp. 492.800.000,- (empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa, total uang yang di minta oleh ia dari saudari NUGRAHENI MAULI DINA dan di transfer oleh bapaknya NUR SAMIN adalah berjumlah Rp. 562.800.000 (lima ratus enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian pada saat itu alasan ia meminta uang adalah untuk PANITIA PENERIMAAN, UNTUK PANITIA KESEHATAN, UNTUK PENGURUSAN DI MABES AGAR LANGSUNG MASUK PENDIDIKAN.
- Bahwa ia gunakan untuk Bisnis Barang Antik berupa Samurai, Piring Tua, Merah Delima, Pembelian hewan jenis Tokek dan kepentingan pribadi lainnya, serta ia membuka Rekening Pada Tahun 2014 yaitu pada Bank BRI Pusat batu Gajah serta maksud ia membuka rekening yaitu untuk

Halaman 29 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transfer gaji pada saat ia bekerja pada Kantor Kementerian Keuangan RI Maluku, serta nomor rekening milik ia yaitu 000101057184504 atas nama FARGI J. MANDAGI, dan nomor rekening :

- Milik FIFI HANDANI yaitu : 341401037217537 pada Bank BRI;
- Milik FANNY PATRIANTI yaitu : 021801020179501 pada bank BR;
- Milik Bpk NUR SAMIN yaitu : 014001018687509 pada bank BRI ;

Nomor handphone ia yang sering digunakan untuk komunikasi dengan FIFI HANDANI, FANNY PATRIANTI dan Bapak NUR SAMIN yaitu 082198208426, 082310078808, 082260900788, 082260618080 dan nomor 082199687598; Sedangkan nomor Handphone milik Milik FIFI HANDANI yaitu : 082393452318; Milik FANNY PATRIANTI yaitu : 08114200576, Milik Bapak NUR SAMIN yaitu : 081215229728, yang kemudian uang tersebut saya gunakan dengan berpura – pura bahwa saya bisa mengurus agar anaknya FIFI HANDANI bisa lulus seleksi penerimaan Bintara Polri di Polda Maluku. Sehingga saya meminta uang secara bertahap kepada keluarga FIFI HANDANI karena saya menyesuaikan dengan tahapan pelaksanaan seleksi penerimaan Bintara Polri agar keluarga FIFI HANDANI lebih yakin karena saat saya meminta uang alasan saya untuk diberikan kepada panitia sesuai tahapan misalnya untuk diberikan kepada panitia kesehatan atau kepada panitia jasmani.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa Fargie J. Mandagi alias Egi pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 17 Maret 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2017 bertempat di Air Salobar Kecamatan Nusaniwe kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan titu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang dan perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan mana mereka terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 30 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb



- Bahwa awalnya pada tanggal 17 Maret 2017 saksi korban Nugraheni Mauli Dina sementara berenang di Waiheru, tiba – tiba ia ditelephon oleh PRATU BAHTIAR ATMAJA yang mana saat itu PRATU BAHTIAR ATMAJA menyampaikan kepada ia bahwa segera pulang karena ada yang mau bertemu dengan ia, sehingga ia pulang kerumah, setelah itu ia dijemput oleh PRAKA SANGAJI, dan pergi ke hotel Amboina, pada saat dihotel amboina ia bertemu dengan terdakwa, kemudian PRAKA SANGAJI menyampaikan kepada saksi korban Nugraheni Mauli Dina bahwa inilah ibu yang akan membantu ia untuk diloloskan menjadi anggota Polri, Setelah itu saksi korban Nugraheni Mauli Dina berbicara dengan terdakwa, dalam pembicaraan terdakwa menjelaskan bahwa dirinya sudah berpengalaman dalam pengursan calon siswa polwan, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban Nugraheni Mauli Dina untuk berdiri dan terdakwa memperhatikan postur tubuhnya mengecek varises pada bagian kaki setelah pertemuan selesai saksi korban Nugraha mauli Dina pulang kerumah bersama PRAKA SANGAJI, kemudian pada sekira pukul 17.00 Wit terdakwa menelphon saksi korban Nugraha dan memberitahukan bahwa besok akan dijemput oleh terdakwa.

Kemudian pada tanggal 18 Maret 2017, siang hari saksi korban Nugraheni dijemput oleh terdakwa dengan menggunakan mobil kemudian saksi korban Nugraheni bersama terdakwa pergi ke daerah Air Salobar dan duduk di taman pinggir laut, saat itu terdakwa meminta saksi korban Nugraheni untuk menelphon orang tuanya dengan menggunakan HP saksi korban Nugraheni karena ada yang akan dibicarakan dengan orang tua saksi korban Nugraheni, sehingga saksi korban Nugraheni menghubungi bapaknya NUR SAMIN, setelah tersambung saksi korban Nugraheni memberikan HP kepada terdakwa dan terdakwa berbicara dengan orang tua saksi korban Nugraheni, dalam pembicaraan mereka saksi korban Nugraheni sempat mendengar bahwa terdakwa mengatakan kepada bapaknya bahwa “ini kalau 135 Juta pasti jadi” namun saat itu bapak saksi korban Nugraheni sampaikan akan pikir-pikir dulu, kemudian sebelum saksi korban Nugraheni dan terdakwa naik mobil untuk pulang, terdakwa sempat meminta nomor HP bapak saksi korban Nugraheni dan saksi korban memberikan nomor HP bapaknya kepada terdakwa (081215229728) kemudian mereka pun pulang selanjutnya terdakwa sering menelpon ayah saksi korban Nugraheni Mauli Dina untuk meminta uang dengan alasan untuk diberikan kepada panitia penerimaan setelah

*Halaman 31 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu pada tanggal 19 Maret 2017, pada malam harinya bapak saksi korban Nur Salim menghubungi anaknya saksi korban Nugraheni Mauli Dina dan memberitahukan bahwa terdakwa meminta uang DP sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), setelah mendengar informasi dari bapaknya saksi korban Nugraheni menyarankan kepada bapaknya untuk menghubungi BAHTIAR dan menginformasikan hal tersebut.

### **MARET 2017 :**

Kemudian pada tanggal 20 Maret 2017 Nur Samin orang tua saksi korban Nugraheni mengirimkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sesuai apa yang diminta oleh terdakwa yang mana proses pengirimannya dilakukan melalui ATM ke rekening nomor 000101057184504 atas nama terdakwa pada Bank BRI, setelah selesai mengirimkan uang tersebut Nur Samin orang tua saksi korban menghubungi saksi korban Nugraheni dan menginformasikan kepadanya. Kemudian pada tanggal 24 Maret 2017, terdakwa menghubungi saksi korban Nugraheni dan meminta agar ia mengirimkan uang kepada terdakwa yang mana uang tersebut akan digunakan untuk diberikan kepada panitia penerimaan, sehingga pada saat itu saksi korban Nugraheni menyampaikan kepada terdakwa untuk langsung menghubungi orang tuanya, sehingga setelah itu terdakwa menghubungi Nur Samin bapak saksi korban dan meminta uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), akhirnya bapaknya mentransfer uang tersebut sesuai permintaan terdakwa pada rekening nomor 000101057184504 atas nama terdakwa Bank BRI dari rekening Nur Samin bapak saksi korban Nugraheni yaitu 0140.01.018687.50.9.

Kemudian pada tanggal 25 Maret 2017, terdakwa meminta agar saksi korban Nugraheni mengirimkan uang kepadanya yang mana uang tersebut akan digunakan untuk diberikan kepada panitia penerimaan, sehingga pada saat itu saksi korban Nugraheni menyampaikan kepada terdakwa untuk langsung menghubungi orang tuanya, sehingga setelah selesai itu menghubungi bapak saksi korban Nugraheni dan meminta uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), akhirnya bapaknya mentransfer uang sesuai permintaan terdakwa pada rekening nomor 0001.01.057184.50.4 atas nama terdakwa Bank BRI.

### **APRIL 2017 :**

Kemudian pada tanggal 3 April 2017, terdakwa menelpon saksi korban Nugraheni dan meminta agar ia mengirimkan uang kepadanya, kemudian

*Halaman 32 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban Nugraheni menyarankan untuk menghubungi ayahnya, dan setelah mengirimkan uang kepada terdakwa dari bapak Nur Samin sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), bapak Nur Samin memberitahukan kepada saksi korban kalau sudah memberikan uang kepada terdakwa selanjutnya kembali terdakwa meminta bapak saksi korban untuk memberikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun bapak Nur Samin hanya mampu mengirimkan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). dan pada tanggal 6 April 2017 bapak Nur Samin kembali mengirimkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kerening yang sama milik terdakwa. Setelah itu pada tanggal 14 April 2017, terdakwa kembali menghubungi bapak saksi korban Nur Samin dan meminta uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang mana uang tersebut akan diberikan sebagai tip kepada panitia penerimaan, akhirnya bapak Nur Samin mengirim uang sejumlah yang diminta oleh terdakwa. Kemudian pada tanggal 12 April 2017, saksi korban Nugraheni dijemput oleh terdakwa kemudian naik ke mobil, didalam mobil sudah ada saksi korban FIFI HANDANI, kemudian kami berdua dibawah ke kantor Polda Maluku untuk mendaftar sebagai calon siswa seba Polri, namun pada saat pendaftaran berkas kami diperiksa ternyata dinyatakan tidak memenuhi persyaratan karena domisili kami belum cukup dua tahun, setelah itu kami pulang kerumah bersama terdakwa. Dan pada malam hari terdakwa menghubungi saksi korban Nugraheni Mauli Dina dan menyampaikan agar sabar menunggu karena terdakwa akan mengurus lewat jalur belakang, bahwa yang memegang saksi korban Nugraheni Mauli dina dan saksi korban FIFI HANDANI adalah seorang Jendral kemudian tanggal 26 April 2017, terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah dari bapak Nur samin orang tua saksi korban Nugraheni dengan alasan bahwa uang tersebut akan diberikan kepada panitia tes kesehatan pertama, sehingga Nur Samin bapak saksi korban Nugraheni mengirimkan uang tersebut kepadanya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kerening yang sama milik terdakwa pada Tanggal 28 April 2017 bapak Nur Samin mengirimkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kerening yang sama atas nama terdakwa.

**MEI 2017 :**

*Halaman 33 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada tanggal 5 Mei 2017 terdakwa meminta uang kepada bapak Nur samin sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sehingga bapak Nur Samin mengirimkan uang kepadanya di rekening yang sama yang mana uang tersebut diperuntukan untuk memberikan kepada panitia Physico. Kemudian 8 Mei 2017, terdakwa meminta lagi tambahan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk panitia tes physic, Akhirnya bapak Nur Samin mengirimkan uang tersebut kepada terdakwa selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2017, bapak Nur Samin mengirim lagi uang kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Kemudian pada tanggal 15 Mei 2018, terdakwa meminta lagi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan bapak Nur Samin mengirimkannya sesuai permintaan terdakwa tanggal 20 Mei 2018, terdakwa meminta lagi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk diberikan kepada panitia penerimaan, akhirnya bapak Nur samin mengirimkan uang tersebut. Selanjutnya tanggal 25 mei 2017, bapak Nur samin kembali mengirimkan uang kepada terdakwa sesuai permintaannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). -Kemudian pada tanggal 26 Mei 2017 bapak Nur Samin mengirimkan lagi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa dengan rekening yang sama. Selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2017 mengirim lagi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kerekening yang sama milik terdakwa. Terakhir pada tanggal 31 Mei 2017, bapak Nur Samin mengirim uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

### **JUNI 2017 :**

Kemudian pada tanggal 9 Juni 2017 terdakwa meminta uang dari bapak Nur samin orang tua saksi korban Nugraheni sebesar Rp. 10. 000. 000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga di kirim uang tersebut kepada terdakwa. Tanggal 12 Juni 2017 terdakwa meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan bapak Nur samin mengirimnya kepada terdakwa. Tanggal 14 Juni 2017, bapak Nur Samin mengirim lagi uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa. Kemudian tanggal 23 Juni 2017, bapak Nur samin mengirim uang sebesar Rp. 10.000.000,= (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa. Tanggal 28 Juni 2017, bapak Nur samin mengirim lagi uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada terdakwa.

### **JULI 2017 :**

Halaman 34 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada tanggal 6 Juli 2017, terdakwa meminta lagi uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan dikirim oleh bapak Nur Samin. Tanggal 9 Juli 2017 bapak Nur Samin kembali mengirimkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa. Tanggal 13 Juli 2017 bapak Nur Samin kirim kembali uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 18 Juli 2017, bapak Nur Samin kembali mengirimkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Kemudian tanggal 19 Juli 2017 bapak Nur Samin kembali mengirimkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Tanggal 22 Juli 2017 bapak Nur samin kembali mengirimkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atas permintaan terdakwa, namun pengiriman uang tersebut bukan ke rekening atas nama terdakwa akan tetapi uang tersebut dikirim ke rekening nomor 0090271075385 atas nama LA ODE ACHO. Tanggal 28 Juli 2017, bapak Nur samin mengirim lagi uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa kerekening BRI atas nama terdakwa.

## **AGUSTUS 2017 :**

Selanjutnya pada tanggal 17 Agustus 2017, bapak Nur Samin mengirim lagi uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa. Selanjutnya tanggal 18 Agustus 2017, bapak Nur Samin mengirim lagi uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Kemudian pada tanggal 26 Agustus 2017, bapak Nur Samin mengirim uang kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Tanggal 28 Agustus 2018, dikirim lagi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa.

## **SEPTEMBER 2017 :**

Kemudian pada tanggal 7 September 2017, bapak Nur Samin kirim lagi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 8 September 2017, bapak Nur Samin mengirim lagi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian tanggal 18 September 2017, bapak Nur Samin kirim lagi uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Tanggal 23 September 2017, bapak Nur samin mengirim lagi uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

## **OKTOBER 2017 :**

Tanggal 10 Oktober 2017, kirim lagi uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Halaman 35 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian tanggal 17 Oktober 2017, kirim lagi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Tanggal 18 Oktober 2017, bapak Nur Samin kembali kirim uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

**NOVEMBER 2017 :**

Tanggal 6 November 2017, bapak Nur Samin mengirimkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Tanggal 30 November 2017, bapak Nur Samin mengirim lagi uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

**DESEMBER 2017 :**

Selanjutnya tanggal 14 Desember 2017, bapak Nur Samin mengirim lagi uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya tanggal 15 Desember 2017, bapak Nur Samin mengirim lagi uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Tanggal 21 Desember 2017, bapak Nur Samin mengirim lagi uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Tanggal 22 Desember 2017, bapak Nur Samin mengirim lagi sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

**JANUARI 2018 :**

Tanggal 4 Januari 2018, bapak Nur Samin mengirim lagi uang kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pada hari yang sama bapak Nur Samin mengirim juga uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Tanggal 12 Januari 2017, bapak Nur Samin mengirim lagi uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Sehingga total seluruhnya adalah Rp. 492.800.000,- (empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah). Dan sampai saat ini saksi korban Nugraheni Mauli alias Dina tidak dipanggil untuk mengikuti pendidikan di sepolwan Polri. Bahwa selanjutnya pada bulan Februari tahun 2018 saksi korban Fifi Handani alias Fifi bertemu dengan tantenya Erna Lasirua selanjutnya tantenya mengatakan kepada saksi Fifi Handani kalau iya punya kenalan ada yang biasanya urus untuk lulus seleksi penerimaan polisi selanjutnya saksi Fifi Handani dan tantenya bertemu dengan terdakwa dan terdakwa mengatakan ia sanggup dan bersedia untuk mengurus saksi Fifi Handani untuk lolos masuk polisi dan terdakwa meminta uang dari saksi Fifi Handani dari bulan Maret 2017 s/d tanggal 6 Januari 2018 sejumlah Rp. 206.250.000,- (dua ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 36 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb



Bahwa terdakwa meminta uang dari kedua saksi korban dengan menyakinkan saksi korban Nugraheni mauli Dina dan orang tuanya bapak Nur Samin dan saksi korban Fifi Handani dan tantenya Erna Lasirua bahwa terdakwa bisa dan sanggup untuk meloloskan kedua orang saksi korban untuk masuk dan lulus penerimaan Bintara Polri pada panitia Penerimaan Polda Maluku dimana terdakwa berjanji sebagai orang yang dapat membantu atau mengurus Calon Siswa sampai dengan masuk pendidikan namun kedua saksi korban telah memberikan uang kepada terdakwa tetapi yang bersangkutan kedua-duanya tidak lulus seleksi Calon Bintara Polri.

Bahwa, cara terdakwa melakukan perbuatan Penipuan terhadap saksi korban FIFI HANDANI dan saudari NUGRAHENI MAULI DINNA alias DINA yaitu terdakwa memberikan janji atau menyakinkan mereka berdua dalam hal ini FIFI HANDANI dan saudari NUGRAHENI MAULI DINNA alias DINA bahwa dapat mengurus yang bersangkutan untuk Masuk Caba Polri (polwan) sehingga para korban tersebut yakin dan percaya dimana dalam pengurusan tersebut terdakwa meminta sejumlah uang dari saksi korban FIFI HANDANI dan saksi korban saudari NUGRAHENI MAULI DINNA alias DINA namun pada kenyataannya mereka berdua tidak lulus bintara polri dan uangnya sudah terdakwa gunakan habis. sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan saksi korban saudari FIFI HANDANI alias FIFI, namun yang memperkenalkan terdakwa dengan saksi korban FIFI HANDANI adalah Ibu ERNA MUIS LASIRU tinggal di Piru Kab. Seram bagian Barat yang adalah tante dari saksi korban FIFI HANDANI dan yang memperkenalkan terdakwa dengan saksi korban NUGRAHENI MAULI DINA alias DINA adalah PRAKA JALLY SANGAJI yang bertugas pada YON 733 RAIDER di Waiheru Ambon dan terdakwa kenal dengan saudara PRAKA JALLY SANGAJI pada Tahun 2015 di Kampung Tanah Goyang Kab. Seram Barat pada saat itu terdakwa membeli Cengkih sehingga terdakwa kenal dengan tantenya PRAKA JALLY SANGAJI yang bernama JAHRA kemudian terdakwa memberikan nomor handphone milik terdakwa kepada PRAKA JALLY SANGAJI sehingga pada tanggal 17 Maret 2017 terdakwa di telpon oleh PRAKA JALLY SANGAJI bahwa saudaranya ada yang mau mengikuti seleksi Caba Polwan sehingga meminta bantuan terdakwa untuk mengurus NUGRAHENI MAULI DINA alias DINA kemudian pada pukul 19.00 Wit terdakwa di pertemuan dengan saksi korban NUGRAHENI MAULI DINA alias DINA oleh saudara SANGAJI di Hotel Amboina sedangkan saksi korban Fifi Handani mengenal terdakwa

*Halaman 37 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tantanya Ibu Erna Muis Lasiru, kemudian Ibu Erna Muis Lasiru sampaikan kepada terdakwa : *TANTE EGI,,,INI PONAKAN SAYA YANG MAU TES POLWAN,,,,, dan terdakwa menjawab : OH IYA....NANTI BETA LIAT POSTURNYA DULU....*

Kemudian terdakwa menyuruh korban FIFI HANDANI berdiri dalam posisi jinjit dengan tujuan ia melihat postur tubuh korban dalam hal ini tinggi badan dan apakah ada faricess atau tidak. Pada saat selesai melihat postur tubuh saksi korban FIFI HANDANI kemudian terdakwa menyampaikan bahwa “ OKE SUDAH NATNI SAYA ANTARKAN KE DOTER UNTUK CHEK UP ” dan juga saksi korban NUGRAHENI MAULI DINA alias DINA tiba di Hotel Amboina kemudian masuk ke Lobi Hotel diman yang mengantar adalah PRAKA JALLY SANGAJI saat itu saudara JALLY SANGAJI menyampaikan kepada ia bahwa :PRAKA JALLY SANGAJI : KAKA...INI BETA PUNYA TEMAN PUNYA ADIK YANG MAU TES POLWAN.

Terdakwa FARGI J. MANDAGI : OH IYA...KEMUDIAN terdakwa KENALAN DENGAN saksi korban NUGRAHENI MAULI DINA alias DINA, selanjutnya terdakwa bertanya kepada NUGRAHENI MAULI DINA alias DINA bahwa, adik punya faricces tidak ? Kemudian ia menyuruh saksi korban NUGRAHENI MAULI DINA alias DINA untuk berdiri guna terdakwa melakukan pemeriksaan apakah ada Faricces ataukah tidak, kemudian saksi korban NUGRAHENI MAULI DINA alias DINA berdiri dan menarik kaki celana ke atas betis karena saat itu NUGRAHENI MAULI DINA alias DINA memakai celana panjang, kemudian berdiri dalam posisi jinjit dan terdakwa melihat apakah ada Faricces ataukah tidak, pada saat itu ada seperti selulit di bagian betis sehingga terdakwa sarankan untuk Luluran, setelah itu saudari NUGRAHENI MAULI DINA alias Dina pulang ke rumah bersama dengan saudara PRAKA JALLY SANGAJI.

- Bahwa terdakwa menyampaikan kepada kedua saksi korban dan orang tuanya bahwa terdakwa bekerja pada Kementrian Keuangan RI Prov. Maluku (bagian secretariat, serta saksi korban NUGRAHENI MAULI DINA alias DINA dan saksi korban FIFI HANDANI alias FIFI mulai mendaftarkan diri pada panitia Penerimaan Polda Maluku pada tanggal 12 April 2017, dan saudari NUGRAHENI MAULI DINA alias DINA dan FIFI HANDANI alias FIFI mulai mendaftarkan diri pada panitia Penerimaan Polda Maluku pada tanggal 12 April 2017 dan juga Pada tanggal 12 April 2017, sekitar Pukul 10 .00 Wit ia yang mengantar saksi korban NUGRAHENI MAULI

Halaman 38 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DINA alias DINA dan saksi korban FIFI HANDANI alias FIFI ke Polda Maluku untuk mendaftar bersama-sama dengan SELA RIRI anak dari IBU INCE RIRI dimana saat itu ia mengantar mereka dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam yang di kemudikan oleh saudara AIS (ciri-ciri Tinggi, Kurus, Warna Kulit Hitam, Rambut Cepak). Bahwa saat itu ia mengantar saksi korban NUGRAHENI MAULI DINA alias DINA dan saksi korban FIFI HANDANI alias FIFI karena mereka yang meminta terdakwa untuk mengantar karena alasan takut dan malu, namun terdakwa sampaikan bahwa terdakwa hanya dapat mengantar sampai di depan Polda karena tidak boleh ikut ke dalam sehingga terdakwa mengantar mereka berdua sampai di depan Polda saja, bahwa terdakwa pernah mengurus orang untuk mendaftar Bintara Polri dimana namanya terdakwa sudah tidak ingat lagi namun jatuh pada seleksi Pantukhir kemudian terdakwa pernah mengurus anak dari PAK JHON SALAWANE tahun 2015 namun jatuh pada tahapan Kesehatan ke dua sehingga terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp. 70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah) dimana saat itu terdakwa dilaporkan oleh PAK JHON SALAWANE dan ditangani oleh Penyidik Subdit III Ditkrimum Polda Maluku.

- Bahwa pada saat melakukan pengurusan saksi korban NUGRAHENI MAULI DINA alias DINA dan saksi korban FIFI HANDANI alias FIFI, terdakwa meminta sejumlah uang untuk mempermudah proses pengurusan mereka mendaftar dan menjadi anggota Polri (Polwan), serta total uang yang terdakwa minta dari saksi korban FIFI HANDANI alias FIFI atau dari Orang tuanya sekitar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) lebih dan rincian permintaan uang dari terdakwa kepada saksi korban FIFI HANDANI alias FIFI ataupun orang tuanya dan juga kakanya yang bernama FANNY PATRIANTI antara lain :
  - Tanggal 1 Maret 2017 FIFI HANDANI melakukan pengiriman uang sebesar Rp. 10.000.000.- ke rekening terdakwa langsung.
  - Tanggal 7 Bulan Maret 2017 FIFI HANDANI melakukan transfer kepada rekening ERNA LASIRUA sebesar Rp 20.000.000.- untuk diberikan kepada terdakwa
  - Tanggal 8 maret 2017 FIFI HANDANI melakukan transfer dari ATM saya ke ATM ERNA LASIRUA sebesar Rp. 20.000.000.
  - Tanggal 17 April 2017 FIFI HANDANI melakukan transfer dari ATM saya ke ATM milik ERNA LASIRUA sebesar Rp.18.000.000.

Halaman 39 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 17 April 2017 FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik ERNA LASIRUA sebesar Rp. 2.000.000.
- Tanggal 31 Mei 2017 FANNY PATRIANTI melakukan transfer kepada ERNA LASIRUA sebesar Rp. 500.000.
- Tanggal 7 Juni 2017, FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik ERNA LASIRUA sebesar Rp. 20.000.000.
- Tanggal 7 Juni 2017, FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik ERNA LASIRUA sebesar Rp. 5.000.000.- (TRANSFER TUNAI PADA BANK BRI).
- Tanggal 7 Juli 2017, FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik ERNA LASIRUA sebesar Rp. 10.000.000.
- Tanggal 21 Juli 2017, FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik ERNA LASIRUA sebesar Rp. 15.000.000.
- Tanggal 22 Juli 2017, FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik ERNA LASIRUA sebesar Rp. 10.000.000.
- Tanggal 2 Agustus 2017, FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik ERNA LASIRUA sebesar Rp. 15.000.000.
- Tanggal 12 Agustus 2017, FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik ERNA LASIRUA sebesar Rp. 350.000..
- Tanggal 18 Agustus 2017, FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik ERNA LASIRUA sebesar Rp. 8.000.000.
- Tanggal 30 Agustus 2017, FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik terdakwa sebesar Rp. 2.500.000.
- Tanggal 7 September 2017, FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik terdakwa sebesar Rp. 2.500.000.- (TRANSFER TUNAI MELALUI BANK BRI).
- Tanggal 7 September 2017, FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik terdakwa sebesar Rp. 2.000.000.
- Tanggal 18 September 2017, FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik ERNA LASIRUA sebesar Rp. 5.000.000.
- Tanggal 19 September 2017, FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik ERNA LASIRUA sebesar Rp. 5.000.000.
- Tanggal 29 September 2017, FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik ERNA LASIRUA sebesar Rp. 2.000.000.
- Tanggal 23 Oktober 2017, FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik terdakwa sebesar Rp. 2.000.000.

Halaman 40 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanggal 8 Desember 2017, FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik terdakwa sebesar Rp. 2.400.000.
  - Tanggal 15 Desember 2017, FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik terdakwa sebesar Rp. 3.000.000.
  - Tanggal 2 Januari 2018, FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.
  - Tanggal 3 Januari 2018, FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik ERNA LASIRUA sebesar Rp. 2.500.000.
  - Tanggal 6 Januari 2018, FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik terdakwa sebesar Rp. 2.000.000.
- Bahwa total uang yang terdakwa dapat dari saksi korban FIFI HANDANI alias FIFI atau orang tuanya adalah berjumlah Rp. 185.750.000.- (seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah serta saudari FANNY PATRIANTI yang melakukan pengiriman uang ke rekening ia tersebut di atas adalah kakak kandung dari saksi korban FIFI HANDANI alias FIFI dan terdakwa melakukan komunikasi langsung dengan saudari FANNY PATRIANTI melalui Handphone maupun terdakwa melakukan komunikasi dengan orang tuanya dan mungkin orang tuanya yang menyuruh FANNY PATRIANTI untuk mengirim uang sesuai permintaan. Bahwa permintaan sejumlah uang oleh terdakwa kepada FIFI HANDANI atau FANNY PATRIANTI yaitu dengan alasan UNTUK PANITIA PENERIMAAN, UNTUK PANITIA KESEHATAN, UNTUK PENGURUSAN DI MABES AGAR LANGSUNG MASUK PENDIDIKAN.
- Bahwa Jumlah uang yang terdakwa minta dari saksi korban NUGRAHENI MAULI DINA yang kemudian di transfer oleh bapaknya NUR SAMIN dengan rincian :

**MARET 2017 :**

Pada tanggal 20 Maret 2018 ia meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI ia dengan nomor 0001.01.057184.50.4. Kemudian pada tanggal 24 Maret 2018 ia meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI ia dengan nomor 0001.01.057184.50.4. Kemudian pada tanggal 25 Maret 2018 ia meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI ia dengan nomor 0001.01.057184.50.4.

Halaman 41 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb



## **APRIL 2017 :**

Kemudian pada tanggal 3 April 2018 ia meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI ia dengan nomor 0001.01.057184.50.4. Kemudian pada tanggal 6 April 2018 ia meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI ia dengan nomor 0001.01.057184.50.4. Kemudian pada tanggal 14 April 2018 saya meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI saya dengan nomor 0001.01.057184.50.4. Kemudian pada tanggal 26 April 2018 ia meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI ia dengan nomor 0001.01.057184.50.4. Kemudian pada tanggal 28 April 2018 ia meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI ia dengan nomor 0001.01.057184.50.4.

## **MEI 2017 :**

Kemudian pada tanggal 5 Mei 2017 ia meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI ia dengan nomor 0001.01.057184.50.4. Kemudian pada tanggal 8 Mei 2017 ia meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI ia dengan nomor 0001.01.057184.50.4. Kemudian pada tanggal 12 Mei 2017 ia meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI ia dengan nomor 0001.01.057184.50.4. Kemudian pada tanggal 15 Mei 2017 saya meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI saya dengan nomor 0001.01.057184.50.4. Kemudian pada tanggal 20 Mei 2017 saya meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI saya dengan nomor 0001.01.057184.50.4. Kemudian pada tanggal 25 Mei 2017 saya meminta mengirimkan uang sebesar Rp. Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI saya dengan nomor 0001.01.057184.50.4. Kemudian pada tanggal 26 Mei

*Halaman 42 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 saya meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI saya dengan nomor 0001.01.057184.50.4.

Kemudian pada tanggal 27 Mei 2017 saya meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI saya dengan nomor 0001.01.057184.50.4. Kemudian pada tanggal 31 Mei 2017 saya meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI saya dengan nomor 0001.01.057184.50.4.

### **JUNI 2017 :**

Kemudian pada tanggal 9 Juni 2017 saya meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI saya dengan nomor 0001.01.057184.50.4. Kemudian pada tanggal 12 Juni 2017 saya meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI saya dengan nomor 0001.01.057184.50.4. Kemudian pada tanggal 14 Juni 2017 saya meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI saya dengan nomor 0001.01.057184.50.4. Kemudian pada tanggal 23 Juni 2017 saya meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI saya dengan nomor 0001.01.057184.50.4. Kemudian pada tanggal 28 Juni 2017 saya meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI saya dengan nomor 0001.01.057184.50.4.

### **JULI 2017 :**

Kemudian pada tanggal 6 Juli 2017 saya meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI saya dengan nomor 0001.01.057184.50.4. Kemudian pada tanggal 9 Juli 2017 saya meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI saya dengan nomor 0001.01.057184.50.4. Kemudian pada tanggal 13 Juli 2017 saya meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI saya

*Halaman 43 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor 0001.01.057184.50.4. Kemudian pada tanggal 18 Juli 2017 saya meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI saya dengan nomor 0001.01.057184.50.4. Kemudian pada tanggal 19 Juli 2017 saya meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI saya dengan nomor 0001.01.057184.50.4. Kemudian pada tanggal 22 Juli 2017 saya meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI saya dengan nomor 0001.01.057184.50.4. Kemudian pada tanggal 28 Juli 2017 saya meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI saya dengan nomor 0001.01.057184.50.4.

### **AGUSTUS 2017 :**

Kemudian pada tanggal 18 Agustus 2017 saya meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI saya dengan nomor 0001.01.057184.50.4. Kemudian pada tanggal 26 Agustus 2017 saya meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI saya dengan nomor 0001.01.057184.50.4. Kemudian pada tanggal 28 Agustus 2017 saya meminta mengirimkan uang sebesar 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI saya dengan nomor 0001.01.057184.50.4.

### **SEPTEMBER 2017 :**

Kemudian pada tanggal 7 September 2017 saya meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI saya dengan nomor 0001.01.057184.50.4. Kemudian pada tanggal 8 September 2017 saya meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI saya dengan nomor 0001.01.057184.50.4. Kemudian pada tanggal 18 September 2017 saya meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI saya dengan nomor 0001.01.057184.50.4. Kemudian pada tanggal 23 September 2017 saya meminta mengirimkan

Halaman 44 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI saya dengan nomor 0001.01.057184.50.4.

**OKTOBER 2017 :**

Kemudian pada tanggal 10 Oktober 2017 saya meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI saya dengan nomor 0001.01.057184.50.4.

Kemudian pada tanggal 17 Oktober 2017 saya meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI saya dengan nomor 0001.01.057184.50.4. Kemudian pada tanggal 18 Oktober 2017 saya meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI saya dengan nomor 0001.01.057184.50.4.

**NOVEMBER 2017 :**

Kemudian pada tanggal 6 November 2017 saya meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI saya dengan nomor 0001.01.057184.50.4. Kemudian pada tanggal 30 November 2017 saya meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI saya dengan nomor 0001.01.057184.50.4.

**DESEMBER 2017 :**

Kemudian pada tanggal 14 Desember 2017 saya meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI saya dengan nomor 0001.01.057184.50.4. Kemudian pada tanggal 15 Desember 2017 saya meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI saya dengan nomor 0001.01.057184.50.4. Kemudian pada tanggal 21 Desember 2017 saya meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI saya dengan nomor 0001.01.057184.50.4. Kemudian pada tanggal 22 Desember 2017 saya meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI saya dengan nomor 0001.01.057184.50.4.

### **JANUARI 2018 :**

Kemudian pada tanggal 4 Januari 2017 saya meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI saya dengan nomor 0001.01.057184.50.4. Kemudian pada tanggal 12 Januari 2017 saya meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI saya dengan nomor 0001.01.057184.50.4. Sehingga total seluruhnya adalah Rp. 492.800.000,- (empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa, total uang yang di minta oleh ia dari saudari NUGRAHENI MAULI DINA dan di transfer oleh bapaknya NUR SAMIN adalah berjumlah Rp. 562.800.000 (lima ratus enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian pada saat itu alasan ia meminta uang adalah untuk PANITIA PENERIMAAN, UNTUK PANITIA KESEHATAN, UNTUK PENGURUSAN DI MABES AGAR LANGSUNG MASUK PENDIDIKAN.
- Bahwa ia gunakan untuk Bisnis Barang Antik berupa Samurai, Piring Tua, Merah Delima, Pembelian hewan jenis Tokek dan kepentingan pribadi lainnya, serta ia membuka Rekening Pada Tahun 2014 yaitu pada Bank BRI Pusat batu Gajah serta maksud ia membuka rekening yaitu untuk Transfer gaji pada saat ia bekerja pada Kantor Kementerian Keuangan RI Maluku, serta nomor rekening milik ia yaitu 000101057184504 atas nama FARGI J. MANDAGI, dan nomor rekening :

- Milik FIFI HANDANI yaitu : 341401037217537 pada Bank BRI;
- Milik FANNY PATRIANTI yaitu : 021801020179501 pada bank BR;
- Milik Bpak NUR SAMIN yaitu : 014001018687509 pada bank BRI ;

Nomor handphone ia yang sering digunakan untuk komunikasi dengan FIFI HANDANI, FANNY PATRIANTI dan Bapak NUR SAMIN yaitu 082198208426, 082310078808, 082260900788, 082260618080 dan nomor 082199687598; Sedangkan nomor Handphone milik Milik FIFI HANDANI yaitu : 082393452318; Milik FANNY PATRIANTI yaitu : 08114200576, Milik Bapak NUR SAMIN yaitu : 081215229728, yang kemudian uang tersebut saya gunakan dengan berpura – pura bahwa saya bisa mengurus agar anaknya FIFI HANDANI bisa lulus seleksi penerimaan Bintara Polri di Polda Maluku. Sehingga saya meminta uang

Halaman 46 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bertahap kepada keluarga FIFI HANDANI karena saya menyesuaikan dengan tahapan pelaksanaan seleksi penerimaan Bintara Polri agar keluarga FIFI HANDANI lebih yakin karena saat saya meminta uang alasan saya untuk diberikan kepada panitia sesuai tahapan misalnya untuk diberikan kepada panitia kesehatan atau kepada panitia jasmani.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo pasal 64 KUHP.

## A T A U

### KETIGA

Bahwa terdakwa Fargie J. Mandagi alias Egi pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 17 Maret 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2017 bertempat di Air Salobar Kecamatan Nusaniwe kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dan perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 17 Maret 2017 saksi korban Nugraheni Mauli Dina sementara berenang di Waiheru, tiba – tiba ia ditelephon oleh PRATU BAHTIAR ATMAJA yang mana saat itu PRATU BAHTIAR ATMAJA menyampaikan kepada ia bahwa segera pulang karena ada yang mau bertemu dengan ia, sehingga ia pulang kerumah, setelah itu ia dijemput oleh PRAKA SANGAJI, dan pergi ke hotel Amboina, pada saat dihotel amboina ia bertemu dengan terdakwa, kemudian PRAKA SANGAJI menyampaikan kepada saksi korban Nugraheni Mauli Dina bahwa inilah ibu yang akan membantu ia untuk diloloskan menjadi anggota Polri, Setelah itu saksi korban Nugraheni Mauli Dina berbicara dengan terdakwa, dalam pembicaraan terdakwa menjelaskan bahwa dirinya sudah berpengalaman dalam pengursan calon siswa polwan, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban Nugraheni Mauli Dina untuk berdiri dan terdakwa memperhatikan postur tubuhnya mengecek varises pada bagian kaki setelah pertemuan selesai saksi korban Nugraha mauli Dina pulang kerumah bersama PRAKA SANGAJI, kemudian pada sekira pukul 17.00 Wit terdakwa menelphon saksi korban Nugraha dan memberitahukan bahwa besok akan dijemput oleh terdakwa.

Halaman 47 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada tanggal 18 Maret 2017, siang hari saksi korban Nugraheni dijemput oleh terdakwa dengan menggunakan mobil kemudian saksi korban Nugraheni bersama terdakwa pergi ke daerah Air Salobar dan duduk di taman pinggir laut, saat itu terdakwa meminta saksi korban Nugraheni untuk menelpon orang tuanya dengan menggunakan HP saksi korban Nugraheni karena ada yang akan dibicarakan dengan orang tua saksi korban Nugraheni, sehingga saksi korban Nugraheni menghubungi bapaknya NUR SAMIN, setelah tersambung saksi korban Nugraheni memberikan HP kepada terdakwa dan terdakwa berbicara dengan orang tua saksi korban Nugraheni, dalam pembicaraan mereka saksi korban Nugraheni sempat mendengar bahwa terdakwa mengatakan kepada bapaknya bahwa "ini kalau 135 Juta pasti jadi" namun saat itu bapak saksi korban Nugraheni sampaikan akan pikir-pikir dulu, kemudian sebelum saksi korban Nugraheni dan terdakwa naik mobil untuk pulang, terdakwa sempat meminta nomor HP bapak saksi korban Nugraheni dan saksi korban memberikan nomor HP bapaknya kepada terdakwa (081215229728) kemudian mereka pun pulang selanjutnya terdakwa sering menelpon ayah saksi korban Nugraheni Mauli Dina untuk meminta uang dengan alasan untuk diberikan kepada panitia penerimaan setelah itu pada tanggal 19 Maret 2017, pada malam harinya bapak saksi korban Nur Salim menghubungi anaknya saksi korban Nugraheni Mauli Dina dan memberitahukan bahwa terdakwa meminta uang DP sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), setelah mendengar informasi dari bapaknya saksi korban Nugraheni menyarankan kepada bapaknya untuk menghubungi BAHTIAR dan menginformasikan hal tersebut.

### **MARET 2017 :**

Kemudian pada tanggal 20 Maret 2017 Nur Samin orang tua saksi korban Nugraheni mengirimkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sesuai apa yang diminta oleh terdakwa yang mana proses pengirimannya dilakukan melalui ATM ke rekening nomor 000101057184504 atas nama terdakwa pada Bank BRI, setelah selesai mengirimkan uang tersebut Nur Samin orang tua saksi korban menghubungi saksi korban Nugraheni dan menginformasikan kepadanya. Kemudian pada tanggal 24 Maret 2017, terdakwa menghubungi saksi korban Nugraheni dan meminta agar ia mengirimkan uang kepada terdakwa yang mana uang tersebut akan digunakan untuk diberikan kepada panitia penerimaan, sehingga pada saat itu saksi korban

*Halaman 48 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Nugraheni menyampaikan kepada terdakwa untuk langsung menghubungi orang tuanya, sehingga setelah itu terdakwa menghubungi Nur Samin bapak saksi korban dan meminta uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), akhirnya bapaknya mentransfer uang tersebut sesuai permintaan terdakwa pada rekening nomor 000101057184504 atas nama terdakwa Bank BRI dari rekening Nur samin bapak saksi korban Nugraheni yaitu 0140.01.018687.50.9.

Kemudian pada tanggal 25 Maret 2017, terdakwa meminta agar saksi korban Nugraheni mengirimkan uang kepadanya yang mana uang tersebut akan digunakan untuk diberikan kepada panitia penerimaan, sehingga pada saat itu saksi korban Nugraheni menyampaikan kepada terdakwa untuk langsung menghubungi orang tuanya, sehingga setelah selesai itu menghubungi bapak saksi korban Nugraheni dan meminta uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), akhirnya bapaknya mentransfer uang sesuai permintaan terdakwa pada rekening nomor 0001.01.057184.50.4 atas nama terdakwa Bank BRI.

**APRIL 2017 :**

Kemudian pada tanggal 3 April 2017, terdakwa menelpon saksi korban Nugraheni dan meminta agar ia mengirimkan uang kepadanya, kemudian saksi korban Nugraheni menyarankan untuk menghubungi bapaknya, dan setelah mengirimkan uang kepada terdakwa dari bapak Nur Samin sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), bapak Nur Samin memberitahukan kepada saksi korban kalau sudah memberikan uang kepada terdakwa selanjutnya kembali terdakwa meminta bapak saksi korban untuk memberikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun bapak Nur Samin hanya mampu mengirimkan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). dan pada tanggal 6 April 2017 bapak Nur Samin kembali mengirimkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) rekening yang sama milik terdakwa. Setelah itu pada tanggal 14 April 2017, terdakwa kembali menghubungi bapak saksi korban Nur Samin dan meminta uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang mana uang tersebut akan diberikan sebagai tip kepada panitia penerimaan, akhirnya bapak Nur Samin mengirim uang sejumlah yang diminta oleh terdakwa. Kemudian pada tanggal 12 April 2017, saksi korban Nugraheni dijemput oleh terdakwa kemudian naik ke mobil, didalam mobil sudah ada saksi korban FIFI HANDANI, kemudian kami berdua dibawah ke kantor Polda Maluku

*Halaman 49 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb*



untuk mendaftar sebagai calon siswa seba Polri, namun pada saat pendaftaran berkas kami diperiksa ternyata dinyatakan tidak memenuhi persyaratan karena domisili kami belum cukup dua tahun, setelah itu kami pulang kerumah bersama terdakwa. Dan pada malam hari terdakwa menghubungi saksi korban Nugraheni Mauli Dina dan menyampaikan agar sabar menunggu karena terdakwa akan mengurus lewat jalur belakang, bahwa yang memegang saksi korban Nugraheni Mauli dina dan saksi korban FIFI HANDANI adalah seorang Jendral kemudian tanggal 26 April 2017, terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah dari bapak Nur samin orang tua saksi korban Nugraheni dengan alasan bahwa uang tersebut akan diberikan kepada panitia tes kesehatan pertamna, sehingga Nur Samin bapak saksi korban Nugraheni mengirimkan uang tersebut kepadanya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kerening yang sama milik terdakwa pada Tanggal 28 April 2017 bapak Nur Samin mengirimkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kerening yang sama atas nama terdakwa.

#### **MEI 2017 :**

Selanjutnya pada tanggal 5 Mei 2017 terdakwa meminta uang kepada bapak Nur samin sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sehingga bapak Nur Samin mengirimkan uang kepadanya di rekening yang sama yang mana uang tersebut diperuntukan untuk memberikan kepada panitia Physico. Kemudian 8 Mei 2017, terdakwa meminta lagi tambahan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk panitia tes physic, Akhirnya bapak Nur Samin mengirimkan uang tersebut kepada terdakwa selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2017, bapak Nur Samin mengirim lagi uang kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Kemudian pada tanggal 15 Mei 2018, terdakwa meminta lagi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan bapak Nur Samin mengirimkannya sesuai permintaan terdakwa tanggal 20 Mei 2018, terdakwa meminta lagi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk diberikan kepada panitia penerimaan, akhirnya bapak Nur samin mengirimkan uang tersebut. Selanjutnya tanggal 25 mei 2017, bapak Nur samin kembali mengirimkan uang kepada terdakwa sesuai permintaannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). -Kemudian pada tanggal 26 Mei 2017 bapak Nur Samin mengirimkan lagi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa dengan rekening yang sama.

*Halaman 50 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2017 mengirim lagi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kerekening yang sama milik terdakwa. Terakhir pada tanggal 31 Mei 2017, bapak Nur Samin mengirim uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

### **JUNI 2017 :**

Kemudian pada tanggal 9 Juni 2017 terdakwa meminta uang dari bapak Nur samin orang tua saksi korban Nugraheni sebesar Rp. 10. 000. 000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga di kirim uang tersebut kepada terdakwa. Tanggal 12 Juni 2017 terdakwa meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan bapak Nur samin mengirimnya kepada terdakwa. Tanggal 14 Juni 2017, bapak Nur Samin mengirim lagi uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa. Kemudian tanggal 23 Juni 2017, bapak Nur samin mengirim uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa. Tanggal 28 Juni 2017, bapak Nur samin mengirim lagi uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada terdakwa.

### **JULI 2017 :**

Selanjutnya pada tanggal 6 Juli 2017, terdakwa meminta lagi uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan dikirim oleh bapak Nur Samin. Tanggal 9 Juli 2017 bapak Nur Samin kembali mengirimkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa. Tanggal 13 Juli 2017 bapak Nur Samin kirim kembali uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 18 Juli 2017, bapak Nur Samin kembali mengirimkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Kemudian tanggal 19 Juli 2017 bapak Nur Samin kembali mengirimkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Tanggal 22 Juli 2017 bapak Nur samin kembali mengirimkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atas permintaan terdakwa, namun pengiriman uang tersebut bukan ke rekening atas nama terdakwa akan tetapi uang tersebut dikirim ke rekening nomor 0090271075385 atas nama LA ODE ACHO. Tanggal 28 Juli 2017, bapak Nur samin mengirim lagi uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa kerekening BRI atas nama terdakwa.

### **AGUSTUS 2017 :**

Selanjutnya pada tanggal 17 Agustus 2017, bapak Nur Samin mengirim lagi uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa. Selanjutnya tanggal 18 Agustus 2017, bapak Nur Samin mengirim lagi

*Halaman 51 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Kemudian pada tanggal 26 Agustus 2017, bapak Nur Samin mengirim uang kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Tanggal 28 Agustus 2018, dikirim lagi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa.

### **SEPTEMBER 2017 :**

Kemudian pada tanggal 7 September 2017, bapak Nur Samin kirim lagi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 8 September 2017, bapak Nur Samin mengirim lagi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian tanggal 18 September 2017, bapak Nur Samin kirim lagi uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Tanggal 23 September 2017, bapak Nur samin mengirim lagi uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

### **OKTOBER 2017 :**

Tanggal 10 Oktober 2017 kirim lagi uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Kemudian tanggal 17 Oktober 2017, kirim lagi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Tanggal 18 Oktober 2017, bapak Nur Samin kembali kirim uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

### **NOVEMBER 2017 :**

Tanggal 6 November 2017, bapak Nur Samin mengirimkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Tanggal 30 November 2017, bapak Nur Samin mengirim lagi uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

### **DESEMBER 2017 :**

Selanjutnya tanggal 14 Desember 2017, bapak Nur Samin mengirim lagi uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya tanggal 15 Desember 2017, bapak Nur samin mengirim lagi uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Tanggal 21 Desember 2017, bapak Nur samin mengirim lagi uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Tanggal 22 Desember 2017, bapak Nur Samin mengirim lagi sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

### **JANUARI 2018 :**

Tanggal 4 Januari 2018, bapak Nur samin mengirim lagi uang kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pada hari yang

*Halaman 52 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama bapak Nur Samin mengirim juga uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Tanggal 12 Januari 2017, bapak Nur Samin mengirim lagi uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Sehingga total seluruhnya adalah Rp. 492.800.000,- (empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah). Dan sampai saat ini saksi korban Nugraheni Mauli alias Dina tidak dipanggil untuk mengikuti pendidikan di sepolwan Polri. Bahwa selanjutnya pada bulan Februari tahun 2018 saksi korban Fifi Handani alias Fifi bertemu dengan tantenya Erna Lasirua selanjutnya tantenya mengatakan kepada saksi Fifi Handani kalau iya punya kenalan ada yang biasanya urus untuk lulus seleksi penerimaan polisi selanjutnya saksi Fifi Handani dan tantenya bertemu dengan terdakwa dan terdakwa mengatakan ia sanggup dan bersedia untuk mengurus saksi Fifi Handani untuk lolos masuk polisi dan terdakwa meminta uang dari saksi Fifi Handani dari bulan Maret 2017 s/d tanggal 6 Januari 2018 sejumlah Rp. 206.250.000,- (dua ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa meminta uang dari kedua saksi korban dengan menyakinkan saksi korban Nugraheni mauli Dina dan orang tuanya bapak Nur Samin dan saksi korban Fifi Handani dan tantenya Erna Lasirua bahwa terdakwa bisa dan sanggup untuk meloloskan kedua orang saksi korban untuk masuk dan lulus penerimaan Bintara Polri pada panitia Penerimaan Polda Maluku dimana terdakwa berjanji sebagai orang yang dapat membantu atau mengurus Calon Siswa sampai dengan masuk pendidikan namun kedua saksi korban telah memberikan uang kepada terdakwa tetapi yang bersangkutan kedua-duanya tidak lulus seleksi Calon Bintara Polri.

- Bahwa, cara terdakwa melakukan perbuatan Penipuan terhadap saksi korban FIFI HANDANI dan saudari NUGRAHENI MAULI DINNA alias DINA yaitu terdakwa memberikan janji atau menyakinkan mereka berdua dalam hal ini FIFI HANDANI dan saudari NUGRAHENI MAULI DINNA alias DINA bahwa dapat mengurus yang bersangkutan untuk Masuk Caba Polri (polwan) sehingga para korban tersebut yakin dan percaya dimana dalam pengurusan tersebut terdakwa meminta sejumlah uang dari saksi korban FIFI HANDANI dan saksi korban saudari NUGRAHENI MAULI DINNA alias DINA namun pada kenyataannya mereka berdua tidak lulus bintara polri dan uangnya sudah terdakwa gunakan habis. sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan saksi korban saudari FIFI HANDANI alias FIFI, namun yang memperkenalkan terdakwa dengan saksi korban FIFI

Halaman 53 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANDANI adalah Ibu ERNA MUIS LASIRU tinggal di Piru Kab. Seram bagian Barat yang adalah tante dari saksi korban FIFI HANDANI dan yang memperkenalkan terdakwa dengan saksi korban NUGRAHENI MAULI DINA alias DINA adalah PRAKA JALLY SANGAJI yang bertugas pada YON 733 RAIDER di Waiheru Ambon dan terdakwa kenal dengan saudara PRAKA JALLY SANGAJI pada Tahun 2015 di Kampung Tanah Goyang Kab. Seram Barat pada saat itu terdakwa membeli Cengkih sehingga terdakwa kenal dengan tantenya PRAKA JALLY SANGAJI yang bernama JAHRA kemudian terdakwa memberikan nomor handphone milik terdakwa kepada PRAKA JALLY SANGAJI sehingga pada tanggal 17 Maret 2017 terdakwa di telpon oleh PRAKA JALLY SANGAJI bahwa saudaranya ada yang mau mengikuti seleksi Caba Polwan sehingga meminta bantuan terdakwa untuk mengurus NUGRAHENI MAULI DINA alias DINA kemudian pada pukul 19.00 Wit terdakwa di pertemuan dengan saksi korban NUGRAHENI MAULI DINA alias DINA oleh saudara SANGAJI di Hotel Amboina sedangkan saksi korban Fifi Handani mengenal terdakwa dari tantenya Ibu Erna Muis Lasiru, kemudian Ibu Erna Muis Lasiru sampaikan kepada terdakwa : *TANTE EGI,,,,,INI PONAKAN SAYA YANG MAU TES POLWAN,,,,,, dan terdakwa menjawab : OH IYA....NANTI BETA LIAT POSTURNYA DULU....*

Kemudian terdakwa menyuruh korban FIFI HANDANI berdiri dalam posisi jinjit dengan tujuan ia melihat postur tubuh korban dalam hal ini tinggi badan dan apakah ada faricess atau tidak. Pada saat selesai melihat postur tubuh saksi korban FIFI HANDANI kemudian terdakwa menyampaikan bahwa " OKE SUDAH NATNI SAYA ANTARKAN KE DOTER UNTUK CHEK UP " dan juga saksi korban NUGRAHENI MAULI DINA alias DINA tiba di Hotel Amboina kemudian masuk ke Lobi Hotel diman yang mengantar adalah PRAKA JALLY SANGAJI saat itu saudara JALLY SANGAJI menyampaikan kepada ia bahwa :PRAKA JALLY SANGAJI : KAKA...INI BETA PUNYA TEMAN PUNYA ADIK YANG MAU TES POLWAN.

Terdakwa FARGI J. MANDAGI : OH IYA...KEMUDIAN terdakwa KENALAN DENGAN saksi korban NUGRAHENI MAULI DINA alias DINA, selanjutnya terdakwa bertanya kepada NUGRAHENI MAULI DINA alias DINA bahwa, adik punya faricces tidak ? Kemudian ia menyuruh saksi korban NUGRAHENI MAULI DINA alias DINA untuk berdiri guna terdakwa melakukan pemeriksaan apakah ada Faricces ataukah tidak, kemudian

*Halaman 54 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb*



saksi korban NUGRAHENI MAULI DINA alias DINA berdiri dan menarik kaki celana ke atas betis karena saat itu NUGRAHENI MAULI DINA alias DINA memakai celana panjang, kemudian berdiri dalam posisi jinjit dan terdakwa melihat apakah ada Faricces atau tidak, pada saat itu ada seperti selulit di bagian betis sehingga terdakwa sarankan untuk Luluran, setelah itu saudari NUGRAHENI MAULI DINA alias Dina pulang ke rumah bersama dengan saudara PRAKA JALLY SANGAJI.

- Bahwa terdakwa menyampaikan kepada kedua saksi korban dan orang tuanya bahwa terdakwa bekerja pada Kementrian Keuangan RI Prov. Maluku (bagian secretariat, serta saksi korban NUGRAHENI MAULI DINA alias DINA dan saksi korban FIFI HANDANI alias FIFI mulai mendaftarkan diri pada panitia Penerimaan Polda Maluku pada tanggal 12 April 2017, dan saudari NUGRAHENI MAULI DINA alias DINA dan FIFI HANDANI alias FIFI mulai mendaftarkan diri pada panitia Penerimaan Polda Maluku pada tanggal 12 April 2017 dan juga Pada tanggal 12 April 2017, sekitar Pukul 10 .00 Wit ia yang mengantar saksi korban NUGRAHENI MAULI DINA alias DINA dan saksi korban FIFI HANDANI alias FIFI ke Polda Maluku untuk mendaftar bersama-sama dengan SELA RIRI anak dari IBU INCE RIRI dimana saat itu ia mengantar mereka dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam yang di kemudikan oleh saudara AIS (ciri-ciri Tinggi, Kurus, Warna Kulit Hitam, Rambut Cepak). Bahwa saat itu ia mengantar saksi korban NUGRAHENI MAULI DINA alias DINA dan saksi korban FIFI HANDANI alias FIFI karena mereka yang meminta terdakwa untuk mengantar karena alasan takut dan malu, namun terdakwa sampaikan bahwa terdakwa hanya dapat mengantar sampai di depan Polda karena tidak boleh ikut ke dalam sehingga terdakwa mengantar mereka berdua sampai di depan Polda saja, bahwa terdakwa pernah mengurus orang untuk mendaftar Bintara Polri dimana namanya terdakwa sudah tidak ingat lagi namun jatuh pada seleksi Pantukhir kemudian terdakwa pernah mengurus anak dari PAK JHON SALAWANE tahun 2015 namun jatuh pada tahapan Kesehatan ke dua sehingga terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp. 70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah) dimana saat itu terdakwa dilaporkan oleh PAK JHON SALAWANE dan ditangani oleh Penyidik Subdit III Ditkrimum Polda Maluku.
- Bahwa pada saat melakukan pengurusan saksi korban NUGRAHENI MAULI DINA alias DINA dan saksi korban FIFI HANDANI alias FIFI, terdakwa meminta sejumlah uang untuk mempermudah proses

Halaman 55 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan mereka mendaftar dan menjadi anggota Polri (Polwan), serta total uang yang terdakwa minta dari saksi korban FIFI HANDANI alias FIFI atau dari Orang tuanya sekitar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) lebih dan rincian permintaan uang dari terdakwa kepada saksi korban FIFI HANDANI alias FIFI ataupun orang tuanya dan juga kakanya yang bernama FANNY PATRIANTI antara lain :

- Tanggal 1 Maret 2017 FIFI HANDANI melakukan pengiriman uang sebesar Rp. 10.000.000.- ke rekening terdakwa langsung.
- Tanggal 7 Bulan Maret 2017 FIFI HANDANI melakukan transfer kepada rekening ERNA LASIRUA sebesar Rp 20.000.000.- untuk diberikan kepada terdakwa
- Tanggal 8 maret 2017 FIFI HANDANI melakukan transfer dari ATM saya ke ATM ERNA LASIRUA sebesar Rp. 20.000.000.
- Tanggal 17 April 2017 FIFI HANDANI melakukan transfer dari ATM saya ke ATM milik ERNA LASIRUA sebesar Rp.18.000.000.
- Tanggal 17 April 2017 FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik ERNA LASIRUA sebesar Rp. 2.000.000.
- Tanggal 31 Mei 2017 FANNY PATRIANTI melakukan transfer kepada ERNA LASIRUA sebesar Rp. 500.000.
- Tanggal 7 Juni 2017, FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik ERNA LASIRUA sebesar Rp. 20.000.000.
- Tanggal 7 Juni 2017, FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik ERNA LASIRUA sebesar Rp. 5.000.000.- (TRANSFER TUNAI PADA BANK BRI).
- Tanggal 7 Juli 2017, FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik ERNA LASIRUA sebesar Rp. 10.000.000.
- Tanggal 21 Juli 2017, FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik ERNA LASIRUA sebesar Rp. 15.000.000.
- Tanggal 22 Juli 2017, FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik ERNA LASIRUA sebesar Rp. 10.000.000.
- Tanggal 2 Agustus 2017, FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik ERNA LASIRUA sebesar Rp. 15.000.000.
- Tanggal 12 Agustus 2017, FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik ERNA LASIRUA sebesar Rp. 350.000..
- Tanggal 18 Agustus 2017, FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik ERNA LASIRUA sebesar Rp. 8.000.000.

Halaman 56 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 30 Agustus 2017, FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik terdakwa sebesar Rp. 2.500.000.
  - Tanggal 7 September 2017, FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik terdakwa sebesar Rp. 2.500.000.- (TRANSFER TUNAI MELALUI BANK BRI).
  - Tanggal 7 September 2017, FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik terdakwa sebesar Rp. 2.000.000.
  - Tanggal 18 September 2017, FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik ERNA LASIRUA sebesar Rp. 5.000.000.
  - Tanggal 19 September 2017, FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik ERNA LASIRUA sebesar Rp. 5.000.000.
  - Tanggal 29 September 2017, FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik ERNA LASIRUA sebesar Rp. 2.000.000.
  - Tanggal 23 Oktober 2017, FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik terdakwa sebesar Rp. 2.000.000.
  - Tanggal 8 Desember 2017, FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik terdakwa sebesar Rp. 2.400.000.
  - Tanggal 15 Desember 2017, FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik terdakwa sebesar Rp. 3.000.000.
  - Tanggal 2 Januari 2018, FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.
  - Tanggal 3 Januari 2018, FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik ERNA LASIRUA sebesar Rp. 2.500.000.
  - Tanggal 6 Januari 2018, FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik terdakwa sebesar Rp. 2.000.000.
- Bahwa total uang yang terdakwa dapat dari saksi korban FIFI HANDANI alias FIFI atau orang tuanya adalah berjumlah Rp. 185.750.000.- (seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah serta saudara FANNY PATRIANTI yang melakukan pengiriman uang ke rekening ia tersebut di atas adalah kakak kandung dari saksi korban FIFI HANDANI alias FIFI dan terdakwa melakukan komunikasi langsung dengan saudara FANNY PATRIANTI melalui Handphone maupun terdakwa melakukan komunikasi dengan orang tuanya dan mungkin orang tuanya yang menyuruh FANNY PATRIANTI untuk mengirim uang sesuai permintaan. Bahwa permintaan sejumlah uang oleh terdakwa kepada FIFI HANDANI atau FANNY PATRIANTI yaitu dengan alasan UNTUK PANITIA

Halaman 57 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENERIMAAN, UNTUK PANITIA KESEHATAN, UNTUK PENGURUSAN DI MABES AGAR LANGSUNG MASUK PENDIDIKAN.

- Bahwa Jumlah uang yang terdakwa minta dari saksi korban NUGRAHENI MAULI DINA yang kemudian di transfer oleh bapaknya NUR SAMIN dengan rincian :

## **MARET 2017 :**

Pada tanggal 20 Maret 2018 ia meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI ia dengan nomor 0001.01.057184.50.4. Kemudian pada tanggal 24 Maret 2018 ia meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI ia dengan nomor 0001.01.057184.50.4. Kemudian pada tanggal 25 Maret 2018 ia meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI ia dengan nomor 0001.01.057184.50.4.

## **APRIL 2017 :**

Kemudian pada tanggal 3 April 2018 ia meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI ia dengan nomor 0001.01.057184.50.4. Kemudian pada tanggal 6 April 2018 ia meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI ia dengan nomor 0001.01.057184.50.4. Kemudian pada tanggal 14 April 2018 saya meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI saya dengan nomor 0001.01.057184.50.4. Kemudian pada tanggal 26 April 2018 ia meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI ia dengan nomor 0001.01.057184.50.4. Kemudian pada tanggal 28 April 2018 ia meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI ia dengan nomor 0001.01.057184.50.4.

## **MEI 2017 :**

Kemudian pada tanggal 5 Mei 2017 ia meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI ia dengan nomor 0001.01.057184.50.4.

*Halaman 58 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kemudian pada tanggal 8 Mei 2017 ia meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI ia dengan nomor 0001.01.057184.50.4. Kemudian pada tanggal 12 Mei 2017 ia meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI ia dengan nomor 0001.01.057184.50.4. Kemudian pada tanggal 15 Mei 2017 saya meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI saya dengan nomor 0001.01.057184.50.4. Kemudian pada tanggal 20 Mei 2017 saya meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI saya dengan nomor 0001.01.057184.50.4. Kemudian pada tanggal 25 Mei 2017 saya meminta mengirimkan uang sebesar Rp. Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI saya dengan nomor 0001.01.057184.50.4. Kemudian pada tanggal 26 Mei 2017 saya meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI saya dengan nomor 0001.01.057184.50.4.

Kemudian pada tanggal 27 Mei 2017 saya meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI saya dengan nomor 0001.01.057184.50.4. Kemudian pada tanggal 31 Mei 2017 saya meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI saya dengan nomor 0001.01.057184.50.4.

**JUNI 2017 :**

Kemudian pada tanggal 9 Juni 2017 saya meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 10. 000. 000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI saya dengan nomor 0001.01.057184.50.4. Kemudian pada tanggal 12 Juni 2017 saya meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI saya dengan nomor 0001.01.057184.50.4. Kemudian pada tanggal 14 Juni 2017 saya meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI saya dengan nomor 0001.01.057184.50.4. Kemudian pada tanggal 23

*Halaman 59 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2017 saya meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI saya dengan nomor 0001.01.057184.50.4. Kemudian pada tanggal 28 Juni 2017 saya meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI saya dengan nomor 0001.01.057184.50.4.

### **JULI 2017 :**

Kemudian pada tanggal 6 Juli 2017 saya meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI saya dengan nomor 0001.01.057184.50.4. Kemudian pada tanggal 9 Juli 2017 saya meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI saya dengan nomor 0001.01.057184.50.4. Kemudian pada tanggal 13 Juli 2017 saya meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI saya dengan nomor 0001.01.057184.50.4. Kemudian pada tanggal 18 Juli 2017 saya meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI saya dengan nomor 0001.01.057184.50.4. Kemudian pada tanggal 19 Juli 2017 saya meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI saya dengan nomor 0001.01.057184.50.4. Kemudian pada tanggal 22 Juli 2017 saya meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI saya dengan nomor 0001.01.057184.50.4. Kemudian pada tanggal 28 Juli 2017 saya meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI saya dengan nomor 0001.01.057184.50.4.

### **AGUSTUS 2017 :**

Kemudian pada tanggal 18 Agustus 2017 saya meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI saya dengan nomor 0001.01.057184.50.4. Kemudian pada tanggal 26 Agustus 2017 saya meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI saya

*Halaman 60 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor 0001.01.057184.50.4. Kemudian pada tanggal 28 Agustus 2017 saya meminta mengirimkan uang sebesar 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI saya dengan nomor 0001.01.057184.50.4.

### **SEPTEMBER 2017 :**

Kemudian pada tanggal 7 September 2017 saya meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI saya dengan nomor 0001.01.057184.50.4. Kemudian pada tanggal 8 September 2017 saya meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI saya dengan nomor 0001.01.057184.50.4. Kemudian pada tanggal 18 September 2017 saya meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI saya dengan nomor 0001.01.057184.50.4. Kemudian pada tanggal 23 September 2017 saya meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI saya dengan nomor 0001.01.057184.50.4.

### **OKTOBER 2017 :**

Kemudian pada tanggal 10 Oktober 2017 saya meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI saya dengan nomor 0001.01.057184.50.4.

Kemudian pada tanggal 17 Oktober 2017 saya meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI saya dengan nomor 0001.01.057184.50.4. Kemudian pada tanggal 18 Oktober 2017 saya meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI saya dengan nomor 0001.01.057184.50.4.

### **NOVEMBER 2017 :**

Kemudian pada tanggal 6 November 2017 saya meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI saya dengan nomor 0001.01.057184.50.4. Kemudian pada tanggal 30 November 2017 saya meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Halaman 61 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI saya dengan nomor 0001.01.057184.50.4.

## **DESEMBER 2017 :**

Kemudian pada tanggal 14 Desember 2017 saya meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI saya dengan nomor 0001.01.057184.50.4. Kemudian pada tanggal 15 Desember 2017 saya meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI saya dengan nomor 0001.01.057184.50.4. Kemudian pada tanggal 21 Desember 2017 saya meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI saya dengan nomor 0001.01.057184.50.4. Kemudian pada tanggal 22 Desember 2017 saya meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI saya dengan nomor 0001.01.057184.50.4.

## **JANUARI 2018 :**

Kemudian pada tanggal 4 Januari 2017 saya meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI saya dengan nomor 0001.01.057184.50.4. Kemudian pada tanggal 12 Januari 2017 saya meminta mengirimkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga di transfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening Bank BRI saya dengan nomor 0001.01.057184.50.4. Sehingga total seluruhnya adalah Rp. 492.800.000,- (empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa, total uang yang di minta oleh ia dari saudari NUGRAHENI MAULI DINA dan di transfer oleh bapaknya NUR SAMIN adalah berjumlah Rp. 562.800.000 (lima ratus enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian pada saat itu alasan ia meminta uang adalah untuk PANITIA PENERIMAAN, UNTUK PANITIA KESEHATAN, UNTUK PENGURUSAN DI MABES AGAR LANGSUNG MASUK PENDIDIKAN.
- Bahwa ia gunakan untuk Bisnis Barang Antik berupa Samurai, Piring Tua, Merah Delima, Pembelian hewan jenis Tokek dan kepentingan pribadi lainnya, serta ia membuka Rekening Pada Tahun 2014 yaitu pada Bank BRI Pusat batu Gajah serta maksud ia membuka rekening yaitu untuk

Halaman 62 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb



Transfer gaji pada saat ia bekerja pada Kantor Kementerian Keuangan RI Maluku, serta nomor rekening milik ia yaitu 000101057184504 atas nama FARGI J. MANDAGI, dan nomor rekening :

- Milik FIFI HANDANI yaitu : 341401037217537 pada Bank BRI;
- Milik FANNY PATRIANTI yaitu : 021801020179501 pada bank BR;
- Milik Bpk NUR SAMIN yaitu : 014001018687509 pada bank BRI ;

Nomor handphone ia yang sering digunakan untuk komunikasi dengan FIFI HANDANI, FANNY PATRIANTI dan Bapak NUR SAMIN yaitu 082198208426, 082310078808, 082260900788, 082260618080 dan nomor 082199687598; Sedangkan nomor Handphone milik Milik FIFI HANDANI yaitu : 082393452318; Milik FANNY PATRIANTI yaitu : 08114200576, Milik Bapak NUR SAMIN yaitu : 081215229728, yang kemudian uang tersebut saya gunakan dengan berpura – pura bahwa saya bisa mengurus agar anaknya FIFI HANDANI bisa lulus seleksi penerimaan Bintara Polri di Polda Maluku. Sehingga saya meminta uang secara bertahap kepada keluarga FIFI HANDANI karena saya menyesuaikan dengan tahapan pelaksanaan seleksi penerimaan Bintara Polri agar keluarga FIFI HANDANI lebih yakin karena saat saya meminta uang alasan saya untuk diberikan kepada panitia sesuai tahapan misalnya untuk diberikan kepada panitia kesehatan atau kepada panitia jasmani.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo pasal 64 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NUGRAHENI MAULI DINA alias DINA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
  - Bahwa awalnya pada tanggal 17 Maret 2017 saksi sementara berenang di Waiheru, tiba-tiba ditelepon oleh PRATU BAHTIAR ATMAJA menyuruh saksi untuk pulang karena ada yang mau bertemu sehingga saksi pulang

Halaman 63 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb





ke rumah lalu dijemput oleh PRAKA SANGAJI kemudian pergi ke hotel Amboina;

- Bahwa saat dihotel Amboina saksi bertemu dengan terdakwa kemudian PRAKA SANGAJI menyampaikan kepada saksi bahwa inilah ibu (tersangka) yang akan membantu saksi untuk diloloskan menjadi anggota Polri, setelah itu saksi berbicara empat mata dengan terdakwa, terdakwa menjelaskan bahwa dirinya sudah berpengalaman dalam pengurusan calon siswa polwan, kemudian terdakwa menyuruh saksi berdiri dan terdakwa memperhatikan postur tubuh saksi sambil mengecek varises pada bagian kaki saksi setelah itu saksi pulang kerumah bersama PRAKA SANGAJI, kemudian pada sekira pukul 17.00 Wit terdakwa menelpon saksi kalau besok saksi akan dijemput olehnya.
- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Maret 2017 siang harinya saksi dijemput oleh terdakwa bersama-sama pergi ke daerah Air Salobar dan kami duduk di taman pinggir laut, saat itu terdakwa meminta saksi untuk menelpon orang tua saksi karena ada yang akan dibicarakan dengan orang tua saksi sehingga saksi menghubungi bapak saksi yaitu NUR SAMIN, setelah tersambung saksi memberikan HP saksi ke terdakwa agar terdakwa berbicara dengan orang tua saksi.
- Bahwa dalam pembicaraan mereka, saksi sempat mendengar terdakwa mengatakan kepada bapak saksi "ini kalau 135 Juta pasti jadi" namun saat itu bapak saksi sampaikan akan pikir-pikir dulu, kemudian sebelum kami naik mobil untuk pulang, terdakwa sempat meminta nomor HP bapak saksi lalu saksi memberikan nomor Hp bapak saksi yaitu 081215229728 kepada terdakwa kemudian kami pulang.
- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2017, pada malam harinya bapak saksi menghubungi saksi dan memberitahukan bahwa terdakwa meminta uang DP sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), setelah saksi mendengar informasi tersebut saksi menyarankan kepada bapak saksi untuk menghubungi PRATU BAHTIAR dan menginformasikan hal tersebut.
- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2018 orang tua saksi mengirimkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sesuai apa yang diminta oleh terdakwa yang mana proses pengirimannya di lakukan melalui ATM ke rekening nomor 000101057184504 atas nama FARGI J. MANDAGI Bank BRI setelah selesai mengirimkan uang tersebut orang tua saksi memberitahukan saksi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2017, terdakwa menghubungi saksi dan meminta agar saksi mengirimkan uang kepadanya yang mana uang tersebut akan digunakan untuk diberikan kepada panitia penerimaan, sehingga pada saat itu saksi menyampaikan kepada terdakwa untuk langsung menghubungi orang tua saksi. Lalu terdakwa menghubungi bapak saksi dan meminta uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), akhirnya bapak saksi mentransfer uang tersebut sesuai permintaan dari terdakwa pada rekening nomor 000101057184504 atas nama FARGI J.MANDAGI Bank BRI dari rekening bapak saksi yaitu 0140.01.018687.50.9. atas nama NUR SAMIN
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2017, terdakwa meminta agar mengirimkan uang kepadanya yang mana uang tersebut akan digunakan untuk diberikan kepada panitia penerimaan, sehingga pada saat itu saksi menyampaikan kepada terdakwa untuk langsung menghubungi orang tua saksi sehingga setelah selesai itu terdakwa menghubungi bapak saksi dan meminta uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), akhirnya bapak saksi mentransfer uang tersebut sesuai permintaan dari terdakwa pada rekening nomor 0001.01.057184.50.4 atas nama FARGI J. MANDAGI Bank BRI.
- Bahwa pada tanggal 3 April 2017, terdakwa menelpon saksi meminta agar mengirimkan uang kepadanya, kemudian saksi mengarahkannya untuk menghubungi bapak saksi sehingga setelah mengirimkan uang kepada terdakwa oleh bapak saksi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), bapak saksi menghubungi saksi memberitahukan hal tersebut, yang mana terdakwa meminta uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun bapak saksi hanya mampu mengirimkan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 6 April 2017 bapak saksi mengirimkan kembali uang kepada terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) kerening yang sama milik terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 14 April 2017, terdakwa kembali menghubungi bapak saksi dan meminta uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang mana uang tersebut akan diberikan sebagai tip kepada panitia penerimaan, akhirnya bapak saksi mengirim uang sejumlah yang diminta oleh terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 12 April 2017, saksi dijemput oleh terdakwa, pada saat saksi naik ke mobil, di dalam mobil sudah ada saksi FIFI HANDANI,

Halaman 65 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kami berdua dibawah ke kantor Polda Maluku untuk mendaftar sebagai calon siswa seba Polri, namun pada saat pendaftaran berkas kami diperiksa ternyata dinyatakan tidak memenuhi persyaratan karena domisili kami belum cukup dua tahun, setelah itu kami pulang ke rumah bersama terdakwa.

- Bahwa pada malam hari terdakwa menghubungi saksi dan menyampaikan agar sabar menunggu karena terdakwa akan mengurus lewat jalur belakang, bahwa yang memegang saksi dengan FIFI HANDANI adalah seorang Jendral
- Bahwa pada tanggal 26 April 2017, terdakwa meminta kembali uang dari bapak saksi dengan alasan bahwa uang tersebut akan diberikan kepada panitia tes kesehatan pertama, sehingga bapak saksi mengirimkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening yang sama.
- Bahwa tanggal 28 April 2017 bapak saksi mengirimkan uang lagi kepada terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening yang sama ;
- Bahwa pada tanggal 5 Mei 2017 terdakwa meminta lagi uang kepada bapak saksi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sehingga bapak saksi mengirimkan uang tersebut kepadanya di rekening yang sama yang mana uang tersebut diperuntukkan untuk memberikan kepada panitia Physico.
- Bahwa tanggal 8 Mei 2017, terdakwa meminta lagi tambahan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk panitia tes physic, Akhirnya bapak saksi mengirimkan uang tersebut kepada terdakwa
- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2017, bapak saksi mengirim lagi uang kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2018, terdakwa meminta lagi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga bapak saksi kembali mengirimkannya sesuai permintaan dari terdakwa.
- Bahwa tanggal 20 Mei 2018, terdakwa meminta lagi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk diberikan kepada panitia penerimaan, akhirnya bapak saksi mengirimkan uang tersebut;
- Bahwa tanggal 25 mei 2017, bapak saksi kembali mengirimkan uang kepada terdakwa sesuai permintaannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Halaman 66 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2017 bapak saksi mengirimkan lagi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa dengan rekening yang sama ;
- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2017 kirim lagi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening yang sama milik terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2017, bapak saksi mengirim lagi uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Kemudian pada tanggal 9 Juni 2017 terdakwa kembali meminta uang dari bapak saksi sebesar Rp. 10.000. 000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga bapak saksi mengirimkan uang tersebut kepada terdakwa
- Tanggal 12 Juni 2017 dikirim lagi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa
- Tanggal 14 Juni 2017, bapak saksi mengirim lagi uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa
- Kemudian tanggal 23 Juni 2017, bapak saksi kirim lagi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa
- Tanggal 28 Juni 2017, bapak saksi mengirim lagi sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 6 Juli 2017, terdakwa meminta lagi uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan dikirim oleh bapak saksi
- Bahwa tanggal 9 Juli 2017 bapak saksi kembali mengirimkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa .
- Bahwa tanggal 13 Juli 2017 bapak saksi kirim kembali uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa
- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2017, bapak saksi kembali mengirimkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa tanggal 19 Juli 2017 bapak saksi kembali mengirimkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa tanggal 22 Juli 2017 bapak saksi kembali mengirimkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) atas permintaan terdakwa namun pengiriman uang tersebut bukan ke rekening atas nama terdakwa akan tetapi uang tersebut dikirim ke rekening nomor 0090271075385 atas nama LA ODE ACHO.
- Bahwa tanggal 28 Juli 2017, bapak saksi mengirim lagi uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa ke rekening BRI atas nama FARGI J. MANDAGI.

Halaman 67 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2017, bapak saksi mengirim lagi uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa
- Bahwa tanggal 18 Agustus 2017, bapak saksi mengirim lagi uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2017, bapak saksi mengirim uang kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa tanggal 28 Agustus 2018, dikirim lagi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa
- Bahwa pada tanggal 7 September 2017, bapak saksi kirim lagi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa
- Bahwa pada tanggal 8 September 2017, bapak saksi mengirim lagi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa tanggal 18 September 2017, bapak saksi kirim lagi uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa tanggal 23 September 2017, bapak saksi mengirim lagi uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa tanggal 10 Oktober 2017, kirim lagi uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa tanggal 17 Oktober 2017, kirim lagi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa tanggal 18 Oktober 2017, orang tua saksi kembali kirim uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
- Bahwa tanggal 6 November 2017, bapak saksi mengirimkan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa tanggal 30 November 2017, bapak saksi mengirim lagi uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa tanggal 14 Desember 2017, bapak saksi mengirim lagi uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa tanggal 15 Desember 2017, bapak saksi mengirim lagi uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa tanggal 21 Desember 2017, bapak saksi mengirim lagi uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa tanggal 22 Desember 2017, bapak saksi mengirim lagi sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu urpiah)
- Bahwa tanggal 4 Januari 2018, bapak saksi mengirim lagi uang kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Halaman 68 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 68





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada hari yang sama bapak saksi mengirim juga uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa tanggal 12 Januari 2017, bapak saksi mengirim lagi uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa total yang saksi dan bapak saksi bayarkan kepada terdakwa adalah sebesar Rp. 492.800.000,- (empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa sampai dengan saat ini saksi tidak dipanggil untuk mengikuti pendidikan di Sepolwan Polri dan terdakwa sudah tidak bisa dihubungi.
- Bahwa pertemuan yang berlangsung di Loby Hotel Amboina saat PRAKA SANGAJI tiba, terdakwa sementara duduk menunggu mereka, kemudian PRAKA SANGAJI menyampaikan mengarahkan saksi berbicara empat mata dengan terdakwa sehingga posisi PRAKA SANGAJI sedikit menjauh dari saksi dan terdakwa lalu terdakwa melihat postur tubuh saksi sambil mengecek varises pada kaki saksi dan terdakwa meyakinkan saksi bahwa dirinya sering meloloskan orang, setelah selesai berbicara terdakwa memberikan sejumlah uang kepada PRAKA SANGAJI dihadapan saksi setelah itu PRAKA SANGAJI pulang berboncengan, dalam perjalanan PRAKA SANGAJI mengatakan kepada saksi bahwa dirinya sudah kenal baik dengan terdakwa dan PRAKA SANGAJI mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa adalah anggota BIN yang sudah berpengalaman dalam pengurusan calon siswa baik di Polri atau TNI.
- Bahwa selain pengeluaran sebagaimana telah saksi uraikan diatas, orang tua saksi juga mengirimkan uang secara bertahap yang seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), namun bukti pengiriman uang tersebut dihilangkan oleh PRATU BAKTIAR ATMAJA, karena pada Juni 2017 PRAKA BAHTIAR ATMAJA mengikuti pelatihan dari kesatuannya di Jakarta dan setelah pelatihan PRAKA BAHTIAR ATMAJA pergi dan bertemu dengan bapak saksi di Jakarta, kemudian bapak saksi menitipkan sebagian struk bukti pengiriman kepadanya akan tetapi setelah tiba di Ambon PRATU BAHTIAR ATMAJA menghilangkan bukti tersebut;
- Bahwa sampai dengan saat ini saksi tidak pernah dipanggil ulang oleh siapapun untuk mengikuti sekolah polisi di Sepolwan Polri, tidak ada perjanjian tertulis antara saksi maupun orang tua saksi dengan terdakwa FARGI J. MANDAGI terkait kesepakatan pemberian uang dan janji

Halaman 69 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa FARGI J. MANDAGI akan mengurus saksi hingga menjadi anggota Polwan Polri.

- Bahwa terdakwa FARGI J. MANDAGI meminta uang baik kepada saksi maupun kepada orang tua dan apabila mereka tidak memberikannya atau beralasan lain, maka terdakwa FARGI J. MANDAGI selalu mengancam akan menjatuhkan saksi sehingga tidak bisa menjadi seorang Polwan.
  - Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi saksi dan orang tua saksi;
  - Bahwa cara berkomunikasi dengan terdakwa FARGI J. MANDAGI, selain berbicara secara langsung terdakwa juga melalui telepon / HP milik terdakwa FARGI J. MANDAGI dengan nomor : 082260900788, 082260618080, 082310078808, 082199687598 dan 082198208426 serta nomor HP milik suami terdakwa yang bernama LUIS ROMER : 082238797122 ;
  - Bahwa rekening yang sering digunakan untuk melakukan pengiriman uang yaitu :
    - 0001-01-057184-50-4 Bank BRI atas nama pemilik rekening FARGI J. MANDAGI.
    - 0140-01-018687-50-9 Bank BRI atas nama pemilik rekening NUR SAMIN (orang tua kandung saksi).
    - 0090271075385 Bank BNI atas nama pemilik rekening LA ODE ACHO.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti uang sebanyak itu digunakan untuk apa oleh terdakwa namun yang pasti uang tersebut kami berikan kepada terdakwa atas permintaan terdakwa supaya terdakwa dapat menguruskan kelulusan saksi menjadi seorang anggota Polwan, akan tetapi pada kenyataannya sampai dengan saat ini saksi tidak pernah dipanggil ataupun dilantik menjadi seorang anggota Polwan
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. NUR SAMIN alias PAK SAMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;

Halaman 70 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yaitu tahun 2017 terdakwa pernah datang ke warung saksi di daerah Gelanggang Remaja Senen Jakarta Pusat sebanyak 3 (tiga) kali dimana terdakwa membicarakan pengurusan anak saksi mendaftar sebagai Bintara Polri di Maluku,
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan namun saksi kenal dengan terdakwa melalui BACTIAR yang adalah anggota TNI yang bertugas di Maluku dimana yang bersangkutan adalah teman anak saksi.
- Bahwa anak saksi yang bernama NUGRAHENI MAULI DINA mendaftar sebagai calon Bintara Polri (Polwan) yaitu pada Panitia Penerimaan Polda Maluku Tahun 2017 serta yang memperkenalkan terdakwa dengan anak saksi yaitu PRATU BACHTIAR ATMAJA yang adalah anggota TNI yang bertugas pada Yon 733 Raider Waiheru Ambon Maluku dan saksi tidak tahu sama sekali tentang status pekerjaan dari terdakwa.
- Bahwa bukti pengiriman uang ada pada anak saksi NUGRAHENI MAULI DINA karena saksi menyerahkan semuanya kepada anak saksi tersebut serta dalam melakukan pengiriman uang kepada terdakwa melalui transfer atas rekening milik saksi dan juga melalui pengiriman tunai melalui jasa BRI Link dan Nomor rekening milik saudara FARGIE J. MANDAGI adalah 0001-01-057184-50-4 Bank BRI atas nama pemilik rekening FARGI J. MANDAGI sedangkan Nomor Rekening saksi yaitu 0140-01-018687-50-9 Bank BRI atas nama pemilik rekening NUR SAMIN.
- Bahwa saksi yang melakukan transaksi sendiri baik menggunakan Rekening milik saksi maupun setoran tunai dengan menggunakan Jasa BRI Link yang atas nama DWI PURNOMO, BUDI SANTOSO dan SUMANTO dan saksi melakukan transaksi semuanya menggunakan jasa bank BRI sementara itu nomor handphone milik terdakwa FARGIE J. MANDAGI yang sering digunakan untuk berkomunikasi yaitu 082260900788, 082260618080, 082310078808, 082199687598, 082198208426, sedangkan Nomor Handphone milik saksi yaitu : 081215229728 serta anak saksi NUGRAHENI MAULI DINA tidak lulus menjadi Bintara Polri namun jatuh pada tahapan seleksi karena Domisili di Kota Ambon belum cukup 2 (dua) Tahun.
- Bahwa kami terus melakukan pengiriman uang karena kami diberikan janji atau jaminan bahwa walaupun anak saksi NUGRAHENI MAULI DINA sudah jatuh pada tahapan seleksi administrasi namun terdakwa dapat mengurusnya di Mabes Polri guna meloloskan anak saksi sampai masuk

Halaman 71 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan di Sepolwan sehingga saksi terus melakukan pengiriman uang kepada terdakwa sampai periode Januari 2018

- Bahwa dalam melakukan pengurusan anak saksi masuk bintanga polri yang di urus oleh terdakwa, yang bersangkutan ada meminta sejumlah uang yaitu sekitar kurang lebih Rp. 570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) yang mana dilakukan pengiriman atau pentransferan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :
  - tanggal 20 Maret 2018, Saksi melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
  - tanggal 24 Maret 2017, Saksi melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
  - tanggal 25 Maret 2017, saksi melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
  - tanggal 3 April 2017, saudara DWI (Agen BRI Link) melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah),.
  - tanggal 6 April 2017, Saksi sendiri NUR SAMIN melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 30.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
  - tanggal 14 April 2017, Saksi sendiri NUR SAMIN melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
  - tanggal 22 April 2017, Saksi sendiri NUR SAMIN melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
  - Tanggal 26 April 2017, Saksi sendiri NUR SAMIN melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
  - Tanggal 28 April 2017, Saksi sendiri NUR SAMIN melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
  - tanggal 5 Mei 2017, Saksi sendiri NUR SAMIN melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Halaman 72 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 8 Mei 2017, saudara DWI PURNOMO (Agen BRI Link) melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atas perintah saksi.
- Tanggal 12 Mei 2017, SUMANTO (Agen BRI Link) melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atas perintah saksi (setor tunai).
- tanggal 15 Mei 2018, SUMANTO (Agen BRI Link) melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atas perintah saksi (setor tunai).
- Tanggal 20 Mei 2018, saudara DWI PURNOMO (Agen BRI Link) melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), (Setor tunai).
- tanggal 25 mei 2017, SUMANTO (Agen BRI Link) melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), (setor tunai).
- tanggal 26 Mei 2017, SUMANTO (Agen BRI Link) melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), (setor tunai).
- tanggal 27 Mei 2017, saudara DWI PURNOMO (Agen BRI Link) melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), (setor tunai).
- tanggal 31 Mei 2017, SUMANTO (Agen BRI Link) melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), (setor tunai).
- tanggal 9 Juni 2017, saudara DWI PURNOMO (Agen BRI Link) melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 10. 000. 000,- (sepuluh juta rupiah), (setor tunai).
- Tanggal 12 Juni 2017, saudara DWI PURNOMO (Agen BRI Link) melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), (setor tunai).
- Tanggal 14 Juni 2017, saudara DWI PURNOMO (Agen BRI Link) melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), (setor tunai).
- tanggal 23 Juni 2017, saudara DWI PURNOMO (Agen BRI Link) melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah), (setor tunai).

Halaman 73 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 28 Juni 2017, saudara BUDI SANSTOSO (Agen BRI Link) melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setor tunai
- tanggal 6 Juli 2017, SUMANTO (Agen BRI Link) melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), (setor tunai).
- Tanggal 9 Juli 2017, SUMANTO (Agen BRI Link) melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), (setor tunai).
- Tanggal 11 Juli 2017, BAHTIAR ATMAJA melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Tanggal 11 Juli 2017, BAHTIAR ATMAJA melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Tanggal 12 Juli 2017, BAHTIAR ATMAJA melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Tanggal 13 Juli 2017, SUMANTO (Agen BRI Link) melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), (setor tunai).
- Tanggal 18 Juli 2017, DWI PURNOMO (Agen BRI Link) melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), (setoran tunai).
- Tanggal 19 Juli 2017, NUR SAMIN melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), (setoran tunai).
- Tanggal 22 Juli 2017, NUR SAMIN melakukan pengiriman uang kepada LA ODE ACHO atas permintaan dari Terdakwa FARGIE J. MANDAGI sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) rekening nomor 0090271075385 atas nama LA ODE ACHO. Dengan cara setor tunai.
- Tanggal 28 Juli 2017, SUMANTO (Agen BRI Link) melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), (setoran tunai).

Halaman 74 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 17 Agustus 2017, DWI PURNOMO (Agen BRI Link) melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), (setoran tunai).
- Tanggal 19 Juli 2017, NUR SAMIN melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), (setoran tunai).
- Tanggal 22 Juli 2017, NUR SAMIN melakukan pengiriman uang kepada LA ODE ACHO atas permintaan dari Terdakwa FARGIE J. MANDAGI sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) rekening nomor 0090271075385 atas nama LA ODE ACHO. Dengan cara setor tunai.
- Tanggal 28 Juli 2017, SUMANTO (Agen BRI Link) melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), (setoran tunai).
- tanggal 17 Agustus 2017, DWI PURNOMO (Agen BRI Link) melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), (setoran tunai).
- tanggal 18 Agustus 2017, BUDI SANTOSO melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), (setoran tunai).
- tanggal 26 Agustus 2017, saksi melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Tanggal 28 Agustus 2018, saksi melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- tanggal 7 September 2017, saudara SUMANTO (Agen BRI Link) melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), (setoran tunai).
- tanggal 8 September 2017, BUDI SANTOSO (Agen BRI Link) melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), (setoran tunai).
- tanggal 18 September 2017, saudara SUMANTO (Agen BRI Link) melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), (setoran tunai).
- Tanggal 23 September 2017, Saksi melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Halaman 75 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 10 Oktober 2017, DWI PURNOMO (Agen BRI Link) melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Tanggal 17 Oktober 2017, saudara BUDI SANTOSO (Agen BRI Link) melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), (setor tunai).
- Tanggal 18 Oktober 2017, BUDI SANTOSO (Agen BRI Link) melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), (setor tunai).
- Tanggal 6 November 2017, Saksi melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Tanggal 30 november 2017, Saksi melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Tanggal 14 Desember 2017, Saksi melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- tanggal 15 Desember 2017, Saksi melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Tanggal 21 Desember 2017, Saksi melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 750.000,- 9tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Tanggal 22 Desember 2017, Saksi melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu urpiah).
- Tanggal 4 Januari 2018, Saksi melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Tanggal 4 Januari 2018, Saksi melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Tanggal 12 Januari 2017, Saksi melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 76 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ERNA MUIS LASIRUA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
  - Bahwa pada akhir bulan Februari 2017, bertempat di rumah LUIS ROMMER, yang beralamat di kompleks air Salobar Kec. Piru Kab. Seram Bagian Barat, saksi bersama suami saksi BENJAMIN RIRY, berkenalan dengan terdakwa FARGI J. MANDAGI karena suami terdakwa FARGI J. MANDAGI yaitu LUIS ROMMER adalah saudara ipar dari suami saksi dan pada pertemuan perkenalan tersebut terdakwa mengakui kepada saksi dan suami saksi bahwa dirinya adalah seorang anggota intel dari mabes/pusat, yang sementara ditugaskan untuk mengawasi pelaksanaan Pilkada Kab. SBB tahun 2017 dan juga terdakwa mengakui bahwa setiap tahun dirinya mempunyai jatah 4 (empat) orang calon siswa Polri, sehingga saksi dengan suaminya menyampaikan maksud kami meminta terdakwa mengurus kemenakan saksi FIFI HANDANI mengikuti seleksi penerimaan bintang Polri tahun 2017, kemudian pada saat itu FIFI HANDANI belum datang ke Kab. Seram Bagian Barat, FIFI HANDANI masih berada di Sulawesi Barat. Namun pada saat saksi pulang kampung di Sulawesi Barat FIFI HANDANI dan semua keluarga sudah sepakat apabila FIFI HANDANI lulus sekolah nanti akan ikut tes Polwan, Sehingga pada saat mendengar apa yang disampaikan oleh terdakwa saksi dan suami saksi, yang sangat meyakinkan dan terdakwa meminta uang jaminan yang sangat rendah yaitu Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) namun setelah saksi negosiasi akhirnya terdakwa mau menerima jaminan sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sehingga saksi langsung menghubungi keluarga saksi di Sulawesi Barat melalui telepon sehingga keluarga di Sulawesi Barat pun setuju dan FIFI HANDANI serta kakaknya FANNY FATRIANTI di berangkatkan ke Ambon dan tiba di Kec. Piru Kab. Seram Bagian Barat tepatnya di rumah kami pada tanggal 29 Februari 2017, kemudian pada tanggal 1 Maret 2018 saksi mengantarkan FANNY FATRIYANI dan FIFI HANDANI untuk bertemu dengan terdakwa lagi di rumah LUIS ROMMER, saat itu terdakwa sempat memeriksa postur tubuh FIFI HANDANI, memeriksa varises di kaki FIFI HANDANI, kemudian terjadilah pembicaraan antara FIFI HANDANI, FANNY FATRIYANI dengan

Halaman 77 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama saksi, yang mana hasil pembicaraan terdakwa akan menguruskan FIFI HANDANI untuk mengikuti seleksi penerimaan bintara Polri di Polda Maluku dengan jaminan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang mana uang mukanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sehingga selesai pertemuan tersebut FIFI HANDANI mengirimkan uang muka sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

- Bahwa sejak pertemuan awal antara saksi suami saksi dan terdakwa memang ada LUIS ROMMER tapi LUIS ROMMER tidak terlibat dalam pembicaraan tersebut, LUIS ROMMER hanya duduk terpisah dengan kami dan memperhatikan tempat lain, begitu juga pertemuan-pertemuan berikutnya. Kemudian karena saksi yang kenal dengan terdakwa maka saudara FANNY FATRIYANI mempercayakan saksi untuk mengurus adiknya yang merupakan kemenakan saksi yaitu FIFI HANDANI selama di Ambon karena FANNY FATRIYANI harus kembali ke Sulbar untuk bekerja, sehingga uang yang akan diberikan kepada terdakwa dikirimkan dari Sulbar oleh FANNY FATRIYANI ke rekening saksi, kemudian dari rekening saksi diteruskan ke rekening terdakwa FARGI J. MANDAGI, sehingga pada saat saksi akan mengirimkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) saksi meminta agar terdakwa membuat surat pernyataan dan menanda tangani kwitansi tanda terima uang, Sehingga pada tanggal 7 Maret 2017 mereka buatlah surat pernyataan yang isinya bahwa terdakwa menerima uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pengurusan secaba Polri dan apabila tidak berhasil maka terdakwa akan mengembalikan uang tersebut, kemudian terdakwa menandatangani diatas meterai 6.000 serta terdakwa juga menandatangani kwitansi tanda terima uang di atas meterai 6.000 ;

- Bahwa saksi mengirimkan uang ke rekening terdakwa FARGI J. MANDAGI sebanyak 18 (delapan belas kali) antara lain :

- Tanggal 7 Maret 2017 saksi mentransfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari rekening nomor 497401001702535 atas nama ERNA MUIS LASIRUA ke rekening nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI, yang proses pengirimannya di mesin ATM Bank BRI Kab. SBB.
- Tanggal 8 Maret 2017 saksi mentransfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari rekening nomor

Halaman 78 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

497401001702535 atas nama ERNA MUIS LASIRUA ke rekening nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI, yang proses pengirimannya melalui mesin ATM Bank BRI di Kab. SBB.

- Tanggal 17 April 2017 saksi mentransfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua juta rupiah) dari rekening nomor 497401001702535 atas nama ERNA MUIS LASIRUA ke rekening nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI, yang proses pengirimannya melalui mesin ATM Bank BRI di Passo Kota Ambon.
- Tanggal 19 Mei 2017 saksi mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari rekening nomor 497401001702535 atas nama ERNA MUIS LASIRUA ke rekening nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI, yang proses pengirimannya melalui mesin ATM Bank BRI di Kab. SBB.
- Tanggal 7 Juni 2017 saksi mentransfer uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari rekening nomor 497401001702535 atas nama ERNA MUIS LASIRUA ke rekening nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI, yang proses pengirimannya melalui mesin ATM Bank BRI di Kab. SBB.
- Tanggal 8 Juli 2017 saksi mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari rekening nomor 497401001702535 atas nama ERNA MUIS LASIRUA ke rekening nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI, yang proses pengirimannya melalui mesin ATM Bank BRI di Kab. SBB.
- Tanggal 18 Juli 2017 saksi mentransfer uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari rekening nomor 497401001702535 atas nama ERNA MUIS LASIRUA ke rekening nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI, yang proses pengirimannya melalui mesin ATM Bank BRI di Kab. SBB.
- Tanggal 22 Juli 2017 saksi mentransfer uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari rekening nomor 497401001702535 atas nama ERNA MUIS LASIRUA ke rekening nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI, yang proses pengirimannya melalui mesin ATM Bank BRI di Kab. SBB.
- Tanggal 1 Agustus 2017 saksi mentransfer uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari rekening nomor 497401001702535 atas nama ERNA MUIS LASIRUA ke rekening

Halaman 79 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI, yang proses pengirimannya melalui mesin ATM Bank BRI di Kab. SBB

- Tanggal 2 Agustus 2017 saksi mentransfer uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari rekening nomor 497401001702535 atas nama ERNA MUIS LASIRUA ke rekening nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI, yang proses pengirimannya melalui mesin ATM Bank BRI di Kab. SBB.
- Tanggal 18 Agustus 2017, pukul 11.39 Wit saksi mentransfer uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari rekening nomor 497401001702535 atas nama ERNA MUIS LASIRUA ke rekening nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI, yang proses pengirimannya melalui mesin ATM Bank BRI di Kab. SBB.
- Tanggal 18 Agustus 2017, pukul 13.40 Wit saksi mentransfer uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari rekening nomor 497401001702535 atas nama ERNA MUIS LASIRUA ke rekening nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI, yang proses pengirimannya melalui mesin ATM Bank BRI di Kab. SBB.
- Tanggal 18 September 2017 saksi mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari rekening nomor 497401001702535 atas nama ERNA MUIS LASIRUA ke rekening nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI, yang proses pengirimannya melalui mesin ATM Bank BRI di Kab. SBB.
- Tanggal 20 September 2017 saksi mentransfer uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari rekening nomor 497401001702535 atas nama ERNA MUIS LASIRUA ke rekening nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI, yang proses pengirimannya melalui mesin ATM Bank BRI di Kab. SBB.
- Tanggal 10 Oktober 2017 saksi mentransfer uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari rekening nomor 497401001702535 atas nama ERNA MUIS LASIRUA ke rekening nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI, yang proses pengirimannya melalui mesin ATM Bank BRI di Kab. SBB.
- Tanggal 29 Desember 2017 saksi mentransfer uang sebesar Rp. 2.00.000,- (dua juta rupiah) yang disetor tunai ke rekening nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI, yang proses pengirimannya melalui agen BRILINK di Kab. SBB

Halaman 80 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 30 Desember 2017 saksi mentransfer uang sebesar Rp. 50.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang disetor tunai ke rekening nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI, yang proses pengirimannya melalui agen BRILINK di Kab. SBB.
- Tanggal 30 Desember 2017 saksi mentransfer uang sebesar Rp. 50.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang disetor tunai ke rekening nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI, yang proses pengirimannya melalui agen BRILINK di Kab. SBB.
- Tanggal 10 Januari 2018 saksi mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari rekening nomor 497401001702535 atas nama ERNA MUIS LASIRUA ke rekening nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI, yang proses pengirimannya melalui mesin ATM Bank BRI di Kab. SBB.
- Bahwa yang membuat saksi FIFI HANDANI dan FANNY FATRIYANI menjadi yakin dengan terdakwa karena yang pertama sepengetahuan saksi dengan suami saksi terdakwa adalah istri dari LUIS ROMMER yang merupakan keluarga atau ipar dari suami saksi, selanjutnya FARGI J. MANDAGI juga menyampaikan kepada kami berdua bahwa dirinya sudah beberapa kali meluluskan orang yang mendaftar baik di daftar Polisi ataupun Tentara sambil memperlihatkan kepada kami foto – foto anak anak yang pernah diuruskan sehingga lulus dengan menggunakan pakaian dinas Polri maupun TNI, serta terdakwa mengakui dirinya adalah intel dari badan pengawas keuangan Republik Indonesia
- Bahwa berbagai macam alasan yang diberikan oleh terdakwa setiap kali permintaan uang dan alasan yang diberikan oleh terdakwa sangat meyakinkan kami seperti uang tersebut akan diberikan kepada panitia kesehatan, pada permintaan berikut lagi alasannya untuk panitia khusus, ada juga alasan minta uang untuk membeli perlengkapan seperti pakaian seragam, sepatu dan lain – lain, alasan lain yang diberikan oleh FARGI J. MANDAGI yaitu untuk membayar asrama di tempat pendidikan, dan pada permintaan uang terakhir terdakwa menyampaikan bahwa uang tersebut akan digunakan untuk pengurusan penempatan FIFI HANDANI.
- Bahwa pada bulan April 2017 saksi sudah lupa tanggal berapa, FIFI HANDANI beserta dengan temannya yang saksi kenal bernama DINA dijemput oleh terdakwa untuk mendaftar di Polda Maluku, namun pada saat mendaftar panitia penerimaan menyatakan bahwa mereka berdua tidak bisa melanjutkan proses seleksi karena domisi mereka berdua belum

Halaman 81 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dua tahun di Maluku, sehingga mereka berdua dipulangkan dan tidak diberikan nomor peserta seleksi, namun terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa terdakwa mempunyai jalur khusus, jangan khawatir.

- Bahwa setelah dinyatakan tidak lulus FIFI HANDANI dan temannya DINA dikoskan di salah satu rumah kos di Waiheru Kota Ambon dan mereka berdua tidak mengikuti kegiatan apapun terkait dengan proses seleksi penerimaan Bintara Polri, nanti pada tanggal 16 September 2017 terdakwa menghubungi saksi menyampaikan agar saksi bersiap siap ikut mengantar FIFI HANDANI ke Jakarta pada tanggal 17 September 2017 untuk mengikuti pendidikan Polisi, sehingga saksi menyampaikan hal tersebut ke keluarga di Sulawesi Barat dan pada tanggal 16 September 2017 tersebut juga saksi langsung datang ke Ambon menginap sama – sama dengan FIFI HANDANI dan DINA di kos – kosan mereka, kemudian pada keesokan harinya tanggal 17 September 2017 saksi, FIFI HANDANI dan DINA keluar dari kos – kosan karena pertimbangan kalau diperpanjang lagi rugi sebab sudah mau berangkat ke Jakarta, sehingga saksi membawa FIFI HANDANI dan DINA ke rumah keluarga saksi di Passo transit, setelah di Passo saksi menghubungi terdakwa menanyakan tentang keberangkatan namun terdakwa menyampaikan keberangkatan ditunda sebab peserta dikirim secara bertahap setiap hari 2 (dua) orang, sehingga kami tunggu lagi sampai dengan 2 (dua) hari di rumah keluarga saksi tersebut, kemudian pada tanggal 19 September 2017 terdakwa menyampaikan untuk sementara peserta saja yang berangkat sementara orang tua akan menyusul setelah terdakwa selesai pengurusan di Polda Maluku, akhirnya pada tanggal 19 September 2017 FIFI HANDANI dan DINA temannya berangkat ke Jakarta untuk mengikuti pendidikan Polwan, namun ternyata setelah tiba di Jakarta FIFI HANDANI dan DINA malah diarahkan oleh terdakwa untuk menunggu di rumah orang tua DINA di Jakarta, dengan alasan dari terdakwa untuk menunggu panggilan masuk pendidikan, sampai dengan bulan April 2018 FIFI HANDANI dan DINA kembali ke Ambon kemudian melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak Kepolisian
- Berdasarkan bukti pengiriman jumlah seluruh uang yang telah saksi kirimkan ke rekening FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 227.000.000,- (dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah) maksud dan tujuan saksi mengirimkan uang tersebut agar terdakwa dapat mengurus kemenakan saksi FIFI HANDANI mengikuti seleksi penerimaan bintara Polri

Halaman 82 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut saksi peroleh dari orang tua kandung FIFI HANDANI yang sementara berada di Sulawesi Barat yang mereka kirimkan kepada saksi secara bertahap karena saksi meminta uang kepada mereka setelah ada permintaan dari terdakwa kemudian orang tua FIFI HANDANI mengirimkan uang tersebut kepada saksi setelah itu uang tersebut saksi teruskan ke rekening FARGI J. MANDAGI. Setelah menerima uang tersebut FARGI J. MANDAGI tidak menepati janjinya untuk mengurus FIFI HANDANI saat mengikuti seleksi penerimaan bintanga Polri, bahkan FARGI J. MANDAGI sempat menghilang entah kemana
  - Bahwa yang dialami oleh FIFI HANDANI dan orang tuanya adalah kerugian materi selain sebesar Rp. 227.000.000,- (dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah) yang pengirimannya melalui saksi, keluarga FIFI HANDANI juga mengirim uang secara langsung ke FARGI J. MANDAGI akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa banyak jumlahnya.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
4. MUHAMMAD SAKARIA BUNNE, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
  - Bahwa saya mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan terjadinya kasus penipuan
  - Bahwa buku rekening tersebut di buka pada tanggal 14 November 2014 dan buku rekening tersebut dibuka di kantor cabang Bank BRI Ambon dengan kode Bank 0001 dengan nomor rekening 0001-01-057184-50-4.
  - Bahwa buku rekening tersebut atas nama FARGI J. MANDAGI.
  - Bahwa saldo awal pada saat buka buku rekening tersebut adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
  - Bahwa terakhir buku tersebut dicetak transaksinya yaitu tanggal 18 Januari 2016 dengan saldo terakhir sebesar Rp. 55.959,- (lima puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah).
  - Bahwa Kartu ATM tersebut atas nama FARGI J. MANDAGI.
  - Bahwa saat dilakukan pemeriksaan ia menghubungi staf ia untuk mencocokkan nomor kartu ATM tersebut dalam sistim kami bahwa kartu

Halaman 83 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM nomor 5221842037015655 adalah kartu ATM atas nama FARGI J. MANDAGI, nomor rekeningnya 0001-01-057184-50-4.

- Bahwa kartu ATM atas nama FARGI J. MANDAGI tersebut telah melakukan transaksi antara lain :
  - Transfer sesama Bank BRI dengan nilai paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau ke Bank lain dengan nilai paling tinggi Rp. 10.000.000,- (satu juta rupiah), kode ATM.
  - Transfer dengan menggunakan mobile banking kode MB paling tinggi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
  - Transfer dengan menggunakan internet banking (kode IB) paling tinggi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
  - Tarik tunai (kode nomor kartu ATM) paling tinggi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam sehari.
  - Pembayaran pada marchan pada pusat – pusat perbelanjaan dengan menggunakan PIN ATM paling tinggi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) (kode PRCH).
- Bahwa tanggal 1 Maret 2017 terjadi pentransferan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari rekening nomor 341401037217537 atas nama FIFI HANDANI ke rekening nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI, yang proses pengirimannya melalui mesin ATM Bank BRI di Kab. Mamuju.
- Bahwa Tanggal 7 Maret 2017 terjadi pentransferan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari rekening nomor 497401001702535 atas nama ERNA MUIS LASIRUA ke rekening nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI, yang proses pengirimannya melalui mesin ATM Bank BRI di Kab. SBB.
- Bahwa Tanggal 8 Maret 2017 terjadi pentransferan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari rekening nomor 497401001702535 atas nama ERNA MUIS LASIRUA ke rekening nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI, yang proses pengirimannya melalui mesin ATM Bank BRI di Kab. SBB.
- Bahwa tanggal 16 Maret 2017 terjadi pentransferan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari rekening nomor 497301006181536 atas nama SALMA FESANLAU ke rekening nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI, yang proses pengirimannya melalui mesin ATM Bank BRI di Kab. SBB.

Halaman 84 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 16 Maret 2017 terjadi penyetoran uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI, yang proses penyetoran di kantor cabang Bank BRI Ambon.
- Bahwa tanggal 20 Maret 2017 terjadi pentransferan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari rekening nomor 324701001163537 atas nama NUR SAMIN ke rekening nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI, yang proses pengirimannya melalui agen BRILINK di Kemayoran Jakarta Pusat.
- Bahwa tanggal 22 Maret 2017 terjadi pentransferan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari rekening nomor 214401000337568 atas nama MUNIRA SAANUN ke rekening nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI, yang proses pengirimannya melalui agen BRILINK di Kab. Pulau Buru.
- Bahwa tanggal 24 Maret 2017 terjadi pentransferan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari rekening nomor 324701001163537 atas nama NUR SAMIN ke rekening nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI, yang proses pengirimannya melalui agen BRILINK di Kemayoran Jakarta Pusat.
- Bahwa tanggal 25 Maret 2017 terjadi pentransferan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari rekening nomor 324701001163537 atas nama NUR SAMIN ke rekening nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI, yang proses pengirimannya melalui agen BRILINK di Kemayoran Jakarta Pusat.
- Bahwa tanggal 25 Maret 2017 terjadi pentransferan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari rekening nomor 324701001163537 atas nama NUR SAMIN ke rekening nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI, yang proses pengirimannya melalui agen BRILINK di Kemayoran Jakarta Pusat.
- Bahwa tanggal 3 April 2017 terjadi pentransferan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui BRILINK atas nama SUMANTO di Sragen ke rekening nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI.
- Bahwa tanggal 06 April 2017 terjadi pentransferan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari rekening nomor 324701001163537 atas nama NUR SAMIN ke rekening nomor 0001-01-

Halaman 85 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI, yang proses pengirimannya melalui agen BRILINK di Kemayoran Jakarta Pusat.
- Bahwa tanggal 08 April 2017 terjadi pentransferan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari rekening nomor 758201011190536 atas nama I NENGHAH TISTA ke rekening nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI, yang proses pengirimannya melalui agen BRILINK di Kab. Sorong.
  - Bahwa tanggal 14 April 2017 terjadi pentransferan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari rekening nomor 324701001163537 atas nama NUR SAMIN ke rekening nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI, yang proses pengirimannya melalui agen BRILINK di Kemayoran Jakarta Pusat.
  - Bahwa tanggal 16 April 2017 terjadi pentransferan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari rekening nomor 497301006181536 atas nama SALMA FESANLAU ke rekening nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI, yang proses pengirimannya melalui mesin ATM Bank BRI di Kab. SBB.
  - Bahwa tanggal 17 April 2017 terjadi pentransferan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua juta rupiah) dari rekening nomor 497401001702535 atas nama ERNA MUIS LASIRUA ke rekening nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI, yang proses pengirimannya melalui mesin ATM Bank BRI di Passo Kota Ambon.
  - Bahwa tanggal 22 April 2017 terjadi pentransferan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari rekening nomor 324701001163537 atas nama NUR SAMIN ke rekening nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI, yang proses pengirimannya melalui mesin ATM Bank BRI di Kemayoran Jakarta Pusat.
  - Bahwa tanggal 26 April 2017 terjadi pentransferan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari rekening nomor 324701001163537 atas nama NUR SAMIN ke rekening nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI, yang proses pengirimannya yaitu setoran tunai di kantor cabang Sragen.
  - Bahwa tanggal 28 April 2017 terjadi pentransferan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari rekening nomor 324701001163537 atas nama NUR SAMIN ke rekening nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI, yang proses pengirimannya melalui agen BRILINK di Kemayoran Jakarta Pusat.

Halaman 86 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 5 Mei 2017 terjadi pentransferan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari rekening nomor 324701001163537 atas nama NUR SAMIN ke rekening nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI, yang proses pengirimannya melalui agen BRILINK di Kemayoran Jakarta Pusat.
- Bahwa tanggal 8 Mei 2017 terjadi pentransferan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari rekening nomor 014001000270562 atas nama DWI PURNOMO ke rekening nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI, yang proses pengirimannya melalui agen BRILINK di Sragen.
- Bahwa tanggal 12 Mei 2017 terjadi pentransferan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari rekening nomor 6872010100012535 atas nama SUMANTO ke rekening nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI, yang proses pengirimannya melalui agen BRILINK di Sragen.
- Bahwa tanggal 15 Mei 2017 terjadi pentransferan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari rekening nomor 014001043424502 atas nama SUMANTO ke rekening nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI, yang proses pengirimannya melalui agen BRILINK di Sragen.
- Bahwa tanggal 15 Mei 2017 terjadi pentransferan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dilakukan dengan cara setor tunai ke rekening nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI, yang proses penyetorannya di kantor unit Leihitu.
- Bahwa tanggal 17 Mei 2017 terjadi pentransferan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari rekening nomor 337401026187537 atas nama IRHAM ARSAD ke rekening nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI, yang proses pengirimannya melalui sms banking.
- Bahwa tanggal 19 Mei 2017 terjadi pentransferan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari rekening nomor 497401001702535 atas nama ERNA MUIS LASIRUA ke rekening nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI, yang proses pengirimannya melalui mesin ATM Bank BRI di Kab. SBB.
- Bahwa tanggal 20 Mei 2017 terjadi pentransferan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari rekening nomor 688801002975534 atas nama DWI PURNOMO ke rekening nomor 0001-01-057184-50-4 atas

Halaman 87 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama FARGI J. MANDAGI, yang proses pengirimannya melalui agen BRILINK di Sragen.

- Bahwa tanggal 25 Mei 2017 terjadi pentransferan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari rekening nomor 6872010100012535 atas nama SUMANTO ke rekening nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI, yang proses pengirimannya melalui agen BRILINK di Sragen.
- Bahwa tanggal 26 Mei 2017 terjadi pentransferan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari rekening nomor 014001043424502 atas nama SUMANTO ke rekening nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI, yang proses pengirimannya melalui agen BRILINK di Sragen.
- Bahwa tanggal 27 Mei 2017 terjadi pentransferan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari rekening nomor 014001000270562 atas nama DWI PURNOMO ke rekening nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI, yang proses pengirimannya melalui agen BRILINK di Sragen.
- Bahwa tanggal 31 Mei 2017 terjadi pentransferan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari rekening nomor 014001043440508 atas nama SUMANTO ke rekening nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI, yang proses pengirimannya melalui agen BRILINK di Sragen.
- Bahwa tanggal 31 Mei 2017 terjadi pentransferan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari rekening nomor 01400104344245028 atas nama SUMANTO ke rekening nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI, yang proses pengirimannya melalui agen BRILINK di Sragen.
- Bahwa tanggal 7 Juni 2017 terjadi pentransferan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari rekening nomor 497401001702535 atas nama ERNA MUIS LASIRUA ke rekening nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI, yang proses pengirimannya melalui mesin ATM Bank BRI di Kab. SBB.
- Bahwa tanggal 9 Juni 2017 terjadi pentransferan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari rekening nomor 014001000270562 atas nama DWI PURNOMO ke rekening nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI, yang proses pengirimannya melalui agen BRILINK di Sragen.

Halaman 88 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 12 Juni 2017 terjadi pentransferan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari rekening nomor 688801002975534 atas nama DWI PURNOMO ke rekening nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI, yang proses pengirimannya melalui agen BRILINK di Sragen.
- Bahwa tanggal 14 Juni 2017 terjadi pentransferan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari rekening nomor 688801002975534 atas nama DWI PURNOMO ke rekening nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI, yang proses pengirimannya melalui agen BRILINK di Sragen.
- Bahwa tanggal 19 Juni 2017 terjadi pentransferan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang disetor secara tunai ke rekening nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI, yang proses pengirimannya di kantor unit BRI Leihitu.
- Bahwa tanggal 9 Juni 2017 terjadi pentransferan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari rekening nomor 014001000270562 atas nama DWI PURNOMO ke rekening nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI, yang proses pengirimannya melalui agen BRILINK di Sragen.
- Bahwa tanggal 28 Juni 2017 terjadi pentransferan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari rekening nomor 6872010112074533 atas nama BUDI SANTOSO ke rekening nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI yang proses pengirimannya melalui agen BRILINK di Sragen.
- Bahwa tanggal 04 Juli 2017 terjadi pentransferan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang disetor tunai oleh LA YAMIN ke rekening nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI, yang proses pengirimannya kantor BRI unit Leihitu.
- Bahwa tanggal 6 Juli 2017 terjadi pentransferan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari rekening nomor 6872010100012535 atas nama SUMANTO ke rekening nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI, yang proses pengirimannya melalui agen BRILINK di Sragen.
- Bahwa tanggal 8 Juli 2017 terjadi pentransferan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari rekening nomor 497401001702535 atas nama ERNA MUIS LASIRUA ke rekening nomor 0001-01-057184-50-

Halaman 89 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 atas nama FARGI J. MANDAGI, yang proses pengirimannya melalui mesin ATM Bank BRI di Kab. SBB.

- Bahwa tanggal 9 Juli 2017 terjadi pentransferan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari rekening nomor 6872010100012535 atas nama SUMANTO ke rekening nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI, yang proses pengirimannya melalui agen BRILINK di Sragen.
- Bahwa tanggal 13 Juli 2017 setor tunai oleh FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI, yang proses penyetorannya di kantor BRI unit Leihitu.
- Bahwa tanggal 13 Juli 2017 terjadi pentransferan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (empat juta rupiah) dari rekening nomor 6872010100012535 atas nama SUMANTO ke rekening nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI, yang proses pengirimannya melalui agen BRILINK di Sragen.
- Bahwa tanggal 18 Juli 2017 terjadi pentransferan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari rekening nomor 014001000270562 atas nama DWI PURNOMO ke rekening nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI, yang proses pengirimannya melalui agen BRILINK di Sragen.
- Bahwa tanggal 18 Juli 2017 terjadi pentransferan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari rekening nomor 497401001702535 atas nama ERNA MUIS LASIRUA ke rekening nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI, yang proses pengirimannya melalui mesin ATM Bank BRI di Kab. SBB
- Bahwa tanggal 19 Juli 2017 terjadi pentransferan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang disetor tunai ke rekening nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI, yang proses pengirimannya di kantor BRI unit Katelan Sragen.
- Bahwa tanggal 19 Juli 2017 terjadi pentransferan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang disetor tunai oleh LA YAMIN ke rekening nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI, yang proses pengirimannya kantor BRI unit Leihitu.
- Bahwa tanggal 22 Juli 2017 terjadi pentransferan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari rekening nomor 497401001702535 atas nama ERNA MUIS LASIRUA ke rekening nomor

Halaman 90 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI, yang proses pengirimannya melalui mesin ATM Bank BRI di Kab. SBB.

- Bahwa tanggal 24 Juli 2017 terjadi pentransferan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang disetor tunai oleh bapak MAN ke rekening nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI, yang proses pengirimannya kantor BRI unit Leihitu.
- Bahwa tanggal 26 Juli 2017 terjadi pentransferan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang disetor tunai oleh bapak HAR ke rekening nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI, yang proses pengirimannya kantor BRI unit Leihitu.
- Bahwa tanggal 28 Juli 2017 terjadi pentransferan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari rekening nomor 014001043424502 atas nama SUMANTO ke rekening nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI, yang proses pengirimannya melalui agen BRILINK di Sragen
- Bahwa tanggal 1 Agustus 2017 terjadi pentransferan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari rekening nomor 497401001702535 atas nama ERNA MUIS LASIRUA ke rekening nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI, yang proses pengirimannya melalui mesin ATM Bank BRI di Kab. SBB.
- Bahwa tanggal 2 Agustus 2017 terjadi pentransferan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari rekening nomor 497401001702535 atas nama ERNA MUIS LASIRUA ke rekening nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI, yang proses pengirimannya melalui mesin ATM Bank BRI di Kab. SBB.
- Bahwa tanggal 15 Agustus 2017 kliring BG Bank BCA atas nama OEI SIE BIAN pindah buku ke rekening nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI, yang proses kliringnya di Bank Indonesia Cab. Maluku.
- Bahwa tanggal 17 Agustus 2017 terjadi pentransferan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari rekening nomor 688801002975534 atas nama DWI PURNOMO ke rekening nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI, yang proses pengirimannya di kantor BRI unit Katelan Sragen.
- Bahwa tanggal 18 Agustus 2017 terjadi pentransferan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari rekening nomor 687201012074533 atas nama BUDI SANTOSO ke rekening nomor 0001-01-057184-50-4 atas

Halaman 91 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama FARGI J. MANDAGI, yang proses pengirimannya di kantor BRI unit Katelan Sragen.

- Bahwa tanggal 18 Agustus 2017 terjadi pentransferan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari rekening nomor 687201012074533 atas nama BUDI SANTOSO ke rekening nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI, yang proses pengirimannya di kantor BRI unit Katelan Sragen.
- Bahwa tanggal 18 Agustus 2017 terjadi pentransferan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari rekening nomor 497401001702535 atas nama ERNA MUIS LASIRUA ke rekening nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI, yang proses pengirimannya melalui mesin ATM Bank BRI di Kab. SBB.
- Bahwa tanggal 28 Agustus 2017 terjadi pentransferan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari rekening nomor 014001018687509 atas nama NUR SAMIN ke rekening nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI, yang proses pengirimannya melalui agen BRILINK di Sragen.
- Bahwa tanggal 4 September 2017 terjadi pentransferan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang disetor tunai oleh FANY ke rekening nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI, yang proses pengirimannya di kantor BRI unit Simboro Kab. Mamuju.
- Bahwa tanggal 7 September 2017 terjadi pentransferan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari rekening nomor 6872010100012535 atas nama SUMANTO ke rekening nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI, yang proses pengirimannya melalui agen BRILINK di Sragen.
- Bahwa tanggal 7 September 2017 terjadi pentransferan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari rekening nomor 021801020179501 atas nama FANNY FATRIYANI ke rekening nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI, yang proses pengirimannya melalui mesin atm Bank BRI di Kab. Mamuju.
- Bahwa tanggal 8 September 2017 terjadi pentransferan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari rekening nomor 6872010112074533 atas nama BUDI SANTOSO ke rekening nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI, yang proses pengirimannya melalui agen BRILINK di Sragen.

Halaman 92 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 13 September 2018 FARGI J MANDAGI melakukan penyetoran tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di Bank BRI unit Leihitu.
- Bahwa tanggal 18 September 2017 terjadi pentransferan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari rekening nomor 6872010100012535 atas nama SUMANTO ke rekening nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI, yang proses pengirimannya melalui agen BRILINK di Sragen.
- Bahwa tanggal 18 September 2017 terjadi pentransferan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari rekening nomor 497401001702535 atas nama ERNA MUIS LASIRUA ke rekening nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI, yang proses pengirimannya melalui mesin ATM Bank BRI di Kab. SBB.
- Bahwa tanggal 20 September 2017 terjadi pentransferan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari rekening nomor 497401001702535 atas nama ERNA MUIS LASIRUA ke rekening nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI, yang proses pengirimannya melalui mesin ATM Bank BRI di Kab. SBB.
- Bahwa tanggal 29 September 2017 terjadi pentransferan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang disetor tunai oleh NUR SAMIN ke rekening nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI, yang proses pengirimannya di kantor BRI unit pasar Senen Kemayoran Jakarta.
- Bahwa tanggal 29 September 2017 terjadi pentransferan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari rekening nomor 021801020179501 atas nama FANNY FATRIYANI ke rekening nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI, yang proses pengirimannya melalui mesin atm Bank BRI di Kab. Mamuju.
- Bahwa tanggal 10 Oktober 2017 terjadi pentransferan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari rekening nomor 497401001702535 atas nama ERNA MUIS LASIRUA ke rekening nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI, yang proses pengirimannya melalui mesin ATM Bank BRI di Kab. SBB.
- Bahwa tanggal 10 Oktober 2017 terjadi pentransferan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari rekening nomor 014001000270562 atas nama DWI PURNOMO ke rekening nomor 0001-01-057184-50-4 atas

Halaman 93 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama FARGI J. MANDAGI, yang proses pengirimannya melalui agen BRILINK di Sragen.

- Bahwa tanggal 17 Oktober 2017 terjadi pentransferan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari rekening nomor 6872010112074533 atas nama BUDI SANTOSO ke rekening nomor 0001-01-057184-50-4 atas
- nama FARGI J. MANDAGI, yang proses pengirimannya melalui agen BRILINK di Sragen.
- Bahwa tanggal 18 Oktober 2017 terjadi pentransferan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (lima juta rupiah) dari rekening nomor 6872010112074533 atas nama BUDI SANTOSO ke rekening nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI, yang proses pengirimannya melalui agen BRILINK di Sragen.
- Bahwa tanggal 23 Oktober 2017 terjadi pentransferan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari rekening nomor 021801020179501 atas nama FANNY FATRIYANI ke rekening nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI, yang proses pengirimannya melalui mesin atm Bank BRI di Kab. Mamuju.
- Bahwa tanggal 6 November 2017 terjadi pentransferan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang disetor tunai oleh NUR SAMIN ke rekening nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI, yang proses pengirimannya di kantor BRI unit pasar Senen Kemayoran Jakarta.
- Bahwa tanggal 15 November 2017 terjadi pentransferan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari rekening nomor 108101000064568 atas nama SITI NUR WASIS (rekening Fak-Fak) ke rekening nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI, yang proses pengirimannya melalui SMS Banking.
- Bahwa tanggal 25 November 2017 terjadi pentransferan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang disetor tunai ke rekening nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI, yang proses pengirimannya melalui BRILINK atas nama NABILA KATERING di Kab. Mamuju.
- Bahwa tanggal 28 November 2017 terjadi pentransferan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang disetor tunai ke rekening nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI, yang proses pengirimannya melalui BRILINK atas nama NABILA KATERING di Kab. Mamuju.

Halaman 94 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 30 November 2017 terjadi pentransferan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari rekening nomor 14001018687509 atas nama NUR SAMIN ke rekening nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI, yang proses pengirimannya melalui agen BRILINK di Kemayoran Jakarta Pusat.
- Bahwa tanggal 8 Desember 2017 terjadi pentransferan uang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dari rekening nomor 021801020179501 atas nama FANNY FATRIYANI ke rekening nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI, yang proses pengirimannya melalui mesin atm Bank BRI di Kab. Mamuju.
- Bahwa tanggal 14 Desember 2017 terjadi pentransferan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang disetor tunai ke rekening nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI, yang proses pengirimannya melalui di BRI unit Senen Kemayoran Jakarta.
- Bahwa tanggal 15 Desember 2017 terjadi pentransferan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari rekening nomor 021801020179501 atas nama FANNY FATRIYANI ke rekening nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI, yang proses pengirimannya melalui mesin atm Bank BRI di Kab. Mamuju.
- Bahwa tanggal 15 Desember 2017 terjadi pentransferan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang disetor tunai ke rekening nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI, yang proses pengirimannya melalui di BRI unit Senen Kemayoran Jakarta.
- Bahwa tanggal 21 Desember 2017 terjadi pentransferan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang disetor tunai ke rekening nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI, yang proses pengirimannya melalui di BRI unit Senen Kemayoran Jakarta
- Bahwa tanggal 22 Desember 2017 terjadi pentransferan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening nomor 341401029641530 atas nama SUHARNI ke rekening nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI, yang proses pengirimannya melalui agen BRILINK di Kab. Mamuju.
- Bahwa tanggal 22 Desember 2017 terjadi pentransferan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang disetor tunai ke rekening nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI, yang proses pengirimannya melalui di BRI unit Senen Kemayoran Jakarta.

Halaman 95 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 29 Desember 2017 terjadi pentransferan uang sebesar Rp. 2.00.000,- (dua juta rupiah) yang disetor tunai ke rekening nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI, yang proses pengirimannya melalui agen BRILINK di Kab. SBB.
- Bahwa tanggal 30 Desember 2017 terjadi pentransferan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang disetor tunai ke rekening nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI, yang proses pengirimannya melalui agen BRILINK di Kab. SBB.
- Bahwa tanggal 2 Januari 2018 terjadi pentransferan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari rekening nomor 021801020179501 atas nama FANNY FATRIYANI ke rekening nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI, yang proses pengirimannya melalui mesin atm Bank BRI di Kab. Rantepao.
- Bahwa tanggal 4 Januari 2018 terjadi pentransferan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari NUR SAMIN ke rekening nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI, yang proses pengirimannya dengan menggunakan mobilebanking dengan nomor kartu 5221842097415928 di Jakarta.
- Bahwa tanggal 4 Januari 2018 terjadi pentransferan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang disetor tunai ke rekening nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI, yang proses pengirimannya melalui di BRI unit Senen Kemayoran Jakarta.
- Bahwa tanggal 6 Januari 2018 terjadi pentransferan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari rekening nomor 021801020179501 atas nama FANNY FATRIYANI ke rekening nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI, yang proses pengirimannya melalui mesin atm Bank BRI di Kab. Rantepao.
- Bahwa tanggal 7 Januari 2018 terjadi pentransferan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari rekening nomor 322501021348537 atas nama MAXSI M. TEFNAY ke rekening nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI, yang proses pengirimannya melalui mesin atm Bank BRI pasar timbul Jakarta.
- Bahwa tanggal 10 Januari 2018 terjadi pentransferan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari rekening nomor 497401001702535 atas nama ERNA MUIS LASIRUA ke rekening nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI, yang proses pengirimannya melalui mesin ATM

Halaman 96 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 12 Januari 2018 terjadi pentransferan uang sebesar Rp. 500.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang disetor tunai ke rekening nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI, yang proses pengirimannya melalui di BRI unit Senen Kemayoran Jakarta.
- Bahwa tanggal 15 Januari 2018 terjadi pentransferan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari rekening nomor 056201033081506 atas nama TANTY PARERA ke rekening nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI, yang proses pengirimannya melalui mesin atm Bank BRI di kota Ambon.
- Bahwa tanggal 16 Januari 2018 terjadi pentransferan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari rekening nomor 322501021348537 atas nama MAXSI M. TEFNAY ke rekening nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI, yang proses pengirimannya melalui mesin atm Bank BRI di Kali Deres Jakarta.
- Bahwa tanggal 30 Januari 2018 terjadi pentransferan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening nomor 322501021348537 atas nama MAXSI M. TEFNAY ke rekening nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI, yang proses pengirimannya melalui mesin ATM Bank BRI di taman palem Jakarta.
- Bahwa poin-poin yang ada pada aplikasi pembukaan rekening antara lain :
  - a. identitas yang digunakan oleh FARGI J. MANDAGI pada saat membuka rekening di Bank BRI Cab. Ambon adalah KTP atas nama FARGI J. MANDAGI dengan nomor KTP 8171025602740002.
  - b. nama ibu kandungnya MAGDALENA SMITH MANUHUTU.
  - c. nomor HP yang digunakan untuk registrasi mobile banking yaitu 081269102228. -
  - d. Pekerjaan FARGI J. MANDAGI sesuai aplikasi pembukaan rekening yaitu tidak mempunyai pekerjaan atau belum bekerja.
  - e. Penghasilan perbulannya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
  - f. Alamat Skip atas RT 004 / RW 001 Kel. Batu Meja Kec. Sirimau Kota Ambon.
- Bahwa dalam dunia perbankan transaksi yang lebih dari penghasilan tersebut dikenal dengan sebutan *suspect transaksi report* karena menyimpang dari profil, berdasarkan transaksi dalam rekening atas nama FARGI J. MANDAGI pada tahun 2017 terjadi transaksi kredit cukup besar sebagaimana yang telah saya uraikan dalam jawaban poin 4 (empat)

Halaman 97 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb



diatas, karena selain setoran yang besar diluar dari penghasilan ada juga pengeluaran atau debit yang terjadi beberapa kali dalam 1 (satu) hari meskipun jumlahnya kecil dapat digolongkan suspek transaksi report dan berdasarkan data rekening Koran atau data transaksi nasabah FARGI J. MANDAGI melakukan transaksi kredit dalam jumlah yang besar yaitu mulai dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang mana transaksi kredit tersebut sudah diluar dari profil atau laporan penghasilan dari FARGI J. MANDAGI itu sendiri dan begitu juga dengan transaksi debit terjadi banyak sekali transaksi debit dalam sehari meskipun jumlah kecil, sehingga transaksi tersebut mencurigakan.

- Bahwa untuk transaksi debit dalam jumlah besar antara lain :
  - Dari kerening nomor nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI ke rekening nomor 000101060306501 atas nama WA MARIANA dengan jumlah total sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah).
  - Dari kerening nomor nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI ke rekening nomor 0090271075385 atas nama LA ODE ACHO dengan jumlah total sebesar Rp. 31.300.000,- (tiga puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).
  - Dari kerening nomor nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI ke rekening nomor 341601026761533 atas nama LUIS ROMMER dengan jumlah total sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah).
  - Dari kerening nomor nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI ke rekening nomor 082201015972539 atas nama GUSVA AYU dengan jumlah total sebesar Rp. 25.900.000,- (dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah).
  - Dari kerening nomor nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI ke rekening nomor 487301009332536 atas nama LA EDI dengan jumlah total sebesar Rp. 25.700.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah).
  - Dari kerening nomor nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI ke rekening Bank BCA atas nama WILLHEND GEORGE dengan jumlah total sebesar Rp. 13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari kerening nomor nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI ke rekening Bank BCA atas nama WILLHEND GEORGE dengan jumlah total sebesar Rp. 13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah).
- Dari kerening nomor nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI ke rekening Bank BCA atas nama WILLHEND GEORGE dengan jumlah total sebesar Rp. 13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah).
- Dari kerening nomor nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI ke rekening nomor 497401000928536 atas nama YULINCE SOPAMENA dengan jumlah total sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).
- Dari kerening nomor nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI ke rekening nomor 497401013492532 atas nama JENNY LALIHATU dengan jumlah total sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Dari kerening nomor nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI ke rekening nomor 497401011857532 atas nama DAUT BARCE LATUE dengan jumlah total sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Dari kerening nomor nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI ke rekening nomor 486501013691537 atas nama YOLANDA SAHUSILAWANE dengan jumlah total sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Dari kerening nomor nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI ke rekening nomor 000101060828503 atas nama HARREL MARTHIN dengan jumlah total sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Dari kerening nomor nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI ke rekening nomor 000101053465500 atas nama AGUSTIEN SIRAMBANG dengan jumlah total sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Dari kerening nomor nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI ke rekening nomor 0240161001560 atas nama ANDRI IGO P dengan jumlah total sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Dari kerening nomor nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI ke rekening nomor 014001018687509 atas nama NUR

Halaman 99 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb



SAMIN dengan jumlah total sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Dari kerening nomor nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI ke rekening nomor 356801023025531 atas nama NUGRAHENI MAULI DINA dengan jumlah total sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
- Dari kerening nomor nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI ke rekening nomor 008152001496301 atas nama DANTJE YUSUF dengan jumlah total sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- Dari kerening nomor nomor 0001-01-057184-50-4 atas nama FARGI J. MANDAGI ke rekening nomor 122101001838502 atas nama NURAINI BACHMID dengan jumlah total sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Yang mana proses pemindahan uang dari rekening FARGI J. MANDAGI ke rekening rekening sebagaimana penjelasan saya diatas tidak dilakukan sekaligus namun secara bertahap dengan jumlah pengiriman paling banyak sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

- Bahwa, berdasarkan profil FARGI J. MANDAGI pada Bank BRI bahwa penghasilannya perbulan antara Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun pada kenyataannya dalam rekening atas nama FARGI J. MANDAGI tersebut terjadi kredit atau pengiriman uang, paling besar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan yang paling sedikit Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun rutin, kemudian dalam seminggu uang tersebut di kirim ke beberapa rekening atau juga ke salah satu rekening namun beberapa kali.
  - Bahwa terkait mobile banking dengan nomor 081269102228, sampai dengan saat ini masih aktif, kemudian terakhir digunakan pada tanggal 4 Januari 2018 untuk melakukan transaksi berupa transfer uang sebesar 1.420.000,- (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dari rekening atas nama FARGI J. MANDAGI ke rekening Bank mandiri dengan nomor 0089000019301267.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
5. FIFI HANDAYANI alias FIFI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya terkait saksi telah menjadi korban penipuan.
- Bahwa yang menjadi Pelaku penipuan dan Penggelapan serta Pemerasan adalah terdakwa FARGI J. MANDAGI sedangkan yang menjadi korban saksi sendiri (FIFI HANDANI) dan NUGRAHENI MAULIDINA.
- Bahwa Penipuan yang saksi maksudkan adalah terkait dengan Pendaftaran Calon Bintara Polri Tahun 2017 yang mana saksi berkeinginan untuk mendaftarkan diri sebagai Calon Bintara Polri (polwan) kemudian atas ajakan dari tante saksi yaitu ERNA MUIS LASIRUA di Piru Kab. SBB Maluku kemudian saksi datang ke Ambon Maluku tahun 2017 untuk mengikuti pendaftaran dengan janji oleh tante saksi tersebut bahwa saksi akan di urus oleh temannya yang bernama FARGI J. MANDAGI yang juga beralamat di Piru Kab. SBB, kemudian dalam mengikuti pentahapan seleksi sebelumnya saksi diminta sejumlah uang dari terdakwa baik untuk uang muka maupun untuk pengurusan dengan panitia penerimaan sehingga saksi secara langsung memberikan sejumlah uang tersebut kepada terdakwa melalui transfer rekening bank serta ada juga kakak saksi yang bernama FANNY PATRIANTI mentransfer uang ke rekening tante saksi ERNA MUIS LASIRUA kemudian baru diberikan kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sampai dengan jumlah total Rp. 206.250.000.- (dua ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun pada kenyataannya saksi tidak lolos dalam mengikuti seleksi Caba Polri tersebut karena jatuh pada tahap Administrasi namun saksi di janjikan oleh terdakwa masih bisa mengikuti jalur belakang sehingga terdakwa meminta ijazah saksi untuk pengurusan namun sampai saat ini ijazah saksi tidak dikembalikan serta saksi tidak lulus seleksi maupun berkas ijazah saksi tidak kembali;
- Bahwa, saksi datang ke Ambon Maluku pada tanggal 25 Februari 2017 atas ajakan dari tante ERNA LASIRUA dimana saksi di jemput oleh tante ERNA LASIRUA di bandara Pattimura karena yang bersangkutan menjanjikan saksi bahwa ada temannya yang bisa mengurus seleksi Polri dan biayanya murah sehingga saksi tertarik dengan janji dari tante ERNA

Halaman 101 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LASIRUA dimana yang bersangkutan adalah sepupu dari Ibu saksi yang bernama HASMAWATI sehingga antara saksi dengan ibu ERNA LASIRUA ada hubungan keluarga

- Bahwa Pada tanggal 28 Februari 2017 saksi di ajak oleh tante ERNA LASIRUA untuk bertemu dengan terdakwa di Piru Kab. SBB kemudian saksi dengan tante ERNA pergi ke rumahnya bertemu terdakwa bersama suaminya yang bernama LUIS ROMER dan terjadi pembicaraan :

Tante ERNA : *"INI PONAKAN SAKSI YANG MAU MENDAFTAR CABA POLRI/POLWAN"*

FARGI J.MANDAGI : *OH IYA ...NANTI SAKSI PERIKSA DULU POSTUR DAN FARICESNYA DULU....*

Kemudian saksi di periksa oleh terdakwa yang sempat pukul/tepek betis saksi untuk mengecek apakah ada Farices atau tidak dan mengatakan bahwa " OH BAGUS.....NANTI SAKSI ANTARKAN UNTUK CHEK UP KE DOKTER....namun sampai saat ini saksi tidak pernah di antar terdakwa untuk Chek Up.

- Bahwa setahu saksi terdakwa bekerja sebagai Pegawai pada kantor BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) sesuai dengan penjelasan tante ERNA LASIRUA, namun untuk benarnya atau tidak pekerjaan dari terdakwa saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi mulai memberikan uang kepada terdakwa yaitu pada :
  - Tanggal 1 Maret 2017 saksi melakukan pengiriman uang dari Rekening saksi kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000.000.-(sepuluh juta rupiah) ke rekening FARGI J. MANDAGI
  - Tanggal 7 Bulan Maret 2017 saksi melakukan transfer dari ATM saksi kepada rekening ERNA LASIRUA sebesar Rp 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada FARGI J. MANDAGI.
  - Tanggal 8 Maret 2017 saksi melakukan transfer dari ATM saksi ke ATM ERNA LASIRUA sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah)
  - Tanggal 17 April 2017 saksi melakukan transfer dari ATM saksi ke ATM milik ERNA LASIRUA sebesar Rp.18.000.000. (delapan belas juta rupiah)
  - Tanggal 17 April 2017 kakak saksi yang bernama FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik ERNA LASIRUA sebesar Rp. 2.000.000. (dua juta rupiah)

Halaman 102 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 31 Mei 2017 kakak saksi melakukan transfer kepada ERNA LASIRUA sebesar Rp. 500.000.-(lima ratus ribu rupiah)
- Tanggal 7 Juni 2017, kakak saksi FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik ERNA LASIRUA sebesar Rp. 20.000.000.(dua puluh juta rupiah)
- Tanggal 7 Juni 2017, kakak saksi FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik ERNA LASIRUA sebesar Rp. 5.000.000.-(TRANSFER TUNAI PADA BANK BRI).
- Tanggal 8 Juli 2017, kakak saksi FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik ERNA LASIRUA sebesar Rp. 10.000.000.-(sepuluh juta rupiah)
- Tanggal 21 Juli 2017, kakak saksi FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik ERNA LASIRUA sebesar Rp. 15.000.000.-(lima belas juta rupiah)
- Tanggal 22 Juli 2017, kakak saksi FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik ERNA LASIRUA sebesar Rp. 10.000.000.-(sepuluh juta rupiah)
- Tanggal 2 Agustus 2017, kakak saksi FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik ERNA LASIRUA sebesar Rp. 15.000.000.-(lima belas juta rupiah)
- Tanggal 12 Agustus 2017, kakak saksi FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik ERNA LASIRUA sebesar Rp. 350.000.-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Tanggal 18 Agustus 2017, kakak saksi FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik ERNA LASIRUA sebesar Rp. 8.000.000. (delapan juta rupiah)
- Tanggal 30 Agustus 2017, kakak saksi FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 2.500.000.(dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Tanggal 7 September 2017, kakak saksi FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 2.500.000.-(TRANSFER TUNAI MELALUI BANK BRI).
- Tanggal 7 September 2017, kakak saksi FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 2.000.000.-(dua juta rupiah)

Halaman 103 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 18 September 2017, kakak saksi FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik ERNA LASIRUA sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah)
- Tanggal 19 September 2017, kakak saksi FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik ERNA LASIRUA sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)
- Tanggal 19 September 2017, kakak saksi FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik ERNA LASIRUA sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah)
- Tanggal 29 September 2017, kakak saksi FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik ERNA LASIRUA sebesar Rp. 2.000.000. (dua juta rupiah)
- Tanggal 23 Oktober 2017, kakak saksi FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik FARGI MANDAGI sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah)
- Tanggal 8 Desember 2017, kakak saksi FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 2.400.000. (dua juta empat ratus ribu rupiah)
- Tanggal 15 Desember 2017, kakak saksi FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 3.000.000. (tiga juta rupiah)
- Tanggal 2 Januari 2018, kakak saksi FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah)
- Tanggal 3 Januari 2018, kakak saksi FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik ERNA LASIRUA sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta empat ratus ribu rupiah)
- Tanggal 6 Januari 2018, kakak saksi FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik FARGI J MANDAGI sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah)
- Dan selanjutnya ada lagi transfer tunai namun bukti pengirimannya sudah hilang sehingga saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 315.000.000.- (tiga ratus lima belas juta rupiah)
- Bahwa transaksi transfer uang tersebut melalui rekening nomor :
  - Milik saksi (FIFI HANDANI) yaitu : 341401037217537 pada Bank BRI;

Halaman 104 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Milik ERNA MUIS LASIRUA yaitu : 497401001702535 pada Bank BRI
  - Milik FARGI J.MANDAGI yaitu : 000101057184504 pada Bank BRI;
  - Milik FANNY PATRIANTI yaitu : 021801020179501 pada bank BRI
  - Bahwa komunikasi antara saksi dan terdakwa menggunakan handphone dengan nomor :
    - Milik saksi (FIFI HANDANI) yaitu : 082393452318;
    - Milik ERNA MUIS LASIRUA yaitu : 082399924780;
    - Milik FARGI J.MANDAGI yaitu : 082198208426, 082310078808, 082260900788, 082260618080 dan nomor 082199687598;
    - Milik FANNY PATRIANTI yaitu : 08114200576
  - Bahwa terdakwa katakan kepada saksi untuk tes ulang karena ada uang saksi pada terdakwa namun sampai dengan saat ini yang bersangkutan tidak pernah hubungi saksi, sementara tante saksi ERNA LASIRUA menjelaskan bahwa, “saksi juga tidak tahu lagi, nasi sudah jadi bubur“, hingga saksi menghubungi terdakwa namun tidak di angkat telepon saksi.
  - Bahwa setelah saksi melakukan penghitungan uang yang di transfer yang ada bukti pengirimannya sesuai dengan print out rekening Koran milik saksi, kakak saksi FANNY PATRIANTI dari tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan tanggal 6 Januari 2018 maka total kerugian yang saksi alami yaitu sebesar Rp. 206.250.000.- (dua ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) diluar dari transfer tunai yang dilakukan oleh kakak saksi FANNY PATRIANTI yang telah hilang bukti transfernnya.-
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
6. ELIYANA alias MIMI alias TETEH, dibacakan keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
  - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan FARGIE J. MANDAGI alias MAMA EGI pernah tinggal di Kos-kosan milik saksi yaitu pada tanggal 11 Juni 2017 yang mana FARGI J. MANDAGI menempati kamar nomor 06 di lantai 1 (satu)

Halaman 105 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya kost kamar yang ditempati oleh FARGIE J. MANDAGI alias MAMA EGI adalah Rp. 1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dimana ditempati sampai bulan Januari 2018 (delapan bulan) sehingga total biaya pembayaran yang dilakukan oleh FARGI J. MANDAGI adalah Rp. 9.000.000.- (sembilan juta rupiah) untuk pembayaran selama 5 (lima) bulan saja sedangkan sisa 3 (tiga) bulan tidak dilakukan pembayaran dan dalam melakukan pembayaran biaya kost milik FARGIE J. MANDAGI alias MAMA EGI, dilakukan dengan cara pembayaran tunai.
- Bahwa FARGIE J. MANDAGI alias MAMA EGI sendiri yang menempati kamar nomor 06 sendiri tidak ada orang lain yang tinggal bersamanya, serta pada saat datang untuk melakukan kontrak kamar FARGI J. MANDAGI diantar oleh supir yang bernama KRIS dan suaminya yang bernama LUIS ROMER dimana pada saat itu juga LUIS ROMER tinggal selama 1 (satu) bulan di kost kemudian kembali ke Papua karena yang bersangkutan katanya anggota Polisi yang bertugas di Papua dan Kamar nomor 06 sudah di tempati oleh orang lain serta barang-barang milik FARGI J. MANDAGI sudah saksi angkat dan simpan pada gudang milik saksi serta pada saat saksi melakukan pembersihan kamar tersebut saksi menemukan Dokumen berupa Ijazah atas nama NUGRAHENI MAULI DINA dan FIFI HANDANI kemudian saksi amankan di kamar pribadi saksi yang mana atas permintaan penyidik untuk mengamankan dokumen tersebut maka saksi akan serahkan saat itu
- Bahwa barang milik FARGIE J. MANDAGI alias MAMA EGI yang saksi temukan saat itu berupa :
  - Ijazah SD dan Surat Keterangan Hasil Ujian akhir Sekolah Berstandar nasional atas nama FIFI HANDANI.
  - Ijazah SMP dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional atas nama FIFI HANDANI.
  - Ijazah SMA dan Sertipikat Hasil Ujian nasional atas nama FIFI HANDANI.
  - Kartu Keluarga atas nama BENJAMIN RIRY sebagai kepala keluarga.
  - Kartu tanda penduduk Asli Milik FIFI HANDANI.
  - Ijazah SD dan Surat Keterangan Hasil Ujian akhir Sekolah Berstandar nasional atas nama NUGRAHENI MAULI DINA.
  - Ijazah SMP dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional atas nama NUGRAHENI MAULI DINA.

Halaman 106 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ijazah SMA dan Sertipikat Hasil Ujian nasional atas nama NUGRAHENI MAULI DINA.
  - Kartu Keluarga atas nama SAMSUDIN sebagai kepala keluarga.
  - Pakaian milik FARGI J. MANDAGI baik pakaian dewasa maupun anak-anak serta Sovenir berupa patung kuda dan lain-lain.
  - Bahwa saksi tidak tahu pasti apa pekerjaan FARGI J. MANDAGI yang saksi tahu FARGI J. MANDAGI adalah ibu rumah tangga;
  - Bahwa foto tersebut adalah foto FARGI J. MANDAGI setelah penyidik memperlihatkan foto seorang perempuan menggunakan baju warna merah muda celana biru yang sementara menggendong bayi yang menempati kamar nomor 06 pada kost milik saksi dengan alamat yaitu Bandara Mas Blok G Nomor 10 Rt 008 / Rw 002 Desa Selapajang Jaya Kecamatan Neglasari Kota Tangerang Prov. Banten
  - Bahwa saksi juga kesal dengan FARGI J. MANDAGI karena FARGI J. MANDAGI pergi meninggalkan hutang yang dibebankan kepada saksi yaitu pembayaran biaya bersalin FARGI J. MANDAGI di Rumah Sakit Sitanala Banten dimana biaya rumah sakit sebesar Rp. 12.700.000.- (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah).-
7. BAHTIAR ATMAJAYA, dibacakan keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
  - Bahwa awalnya NUGRAHENI MAULI DINA yang akan mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan bintanga Polri di Polda Maluku bertemu dengan FARGI J. MANDAGI yang berjanji akan mengurus atau membantu sehingga NUGRAHENI MAULI DINA dapat lulus mengikuti seleksi penerimaan Bintang Polri di Polda Maluku dengan Jaminan memberikan FARGIE J. MANDAGI sejumlah uang, akan tetapi setelah memberikan sejumlah uang ternyata NUGRAHENI MAULI DINA tidak lulus seleksi penerimaan bintanga Polri saat itu lalu FARGI J. MANDAGI menghilang ketika diminta pertanggung jawabannya.
  - Bahwa saksi kenal dengan FARGI J. MANDAGI pada bulan April 2017 di Kota Ambon dimana pada saat itu FARGI J. MANDAGI menjemput NUGRAHENI MAULI DINA di rumah kos – kosannya untuk diantar ke

Halaman 107 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kantor Polda Maluku mendaftar dirinya mengikuti seleksi penerimaan Bintara Polri, sejak saat itulah saksi kenal dengan FARGI J. MANDAGI dan sekali itu saja bertemu langsung dengan FARGI J. MANDAGI sedangkan dengan NUGRAHENI MAULI DINA saksi kenal dengannya semenjak kami masih di Jakarta

- Bahwa awalnya pada tanggal 17 Maret 2017 saksi dihubungi oleh JALIMAN SANGAJI dan menyampaikan bahwa yang akan mengurus NUGRAHENI MAULI DINA itu ingin bertemu dengan NUGRAHENI MAULI DINA, sehingga saksi langsung menghubungi NUGRAHENI MAULI DINA dan menyampaikan bahwa JALIMAN SANGAJI akan menghubunginya dan mengantarnya untuk bertemu dengan seseorang, kemudian saksi menghubungi kembali JALIMAN SANGAJI dan menyampaikan untuk menjemput NUGRAHENI MAULI DINA di rumah kosannya, sehingga JALIMAN SANGAJI langsung pergi menjemput NUGRAHENI MAULI DINA kemudian mereka pergi dan bertemu dengan FARGI J. MANDAGI
  - Bahwa saksi mempunyai buku tabungan atau buku rekening Bank yaitu pada Bank BRI, dengan nomor rekening yaitu 000101041920506 atas nama saksi sendiri BAHTIAR ATMAJAYA
  - Bahwa rekening tujuan pentransferan uang tersebut adalah rekening milik saksi sendiri dimana FARGI J. MANDAGI melakukan pentransferan uang ke rekening saksi sebanyak 2 (dua) kali pengiriman atau pentransferan yang total sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
  - Bahwa maksud dan tujuan FARGI J. MANDAGI mengirimkan atau mentransferkan uang tersebut ke rekening pribadi saksi karena uang tersebut ditujukan kepada NUGRAHENI MAULI DINA sehingga setelah uang tersebut masuk kerekening saksi selanjutnya saksi ambil dan serahkan kepada NUGRAHENI MAULI DINA karena pada saat itu kartu ATM NUGRAHENI MAULI DINA sementara ada gangguan
  - Bahwa saat NUGRAHENI MAULI DINA mendaftar seleksi penerimaan Bintara Polri di Polda Maluku dia dinyatakan tidak lulus oleh panitia penerimaan, namun NUGRAHENI MAULI DINA telah banyak memberikan uang kepada FARGI J. MANDAGI padahal FARGI J. MANDAGI tidak mengurus NUGRAHENI MAULI DINA tetapi malah pergi entah kemana.
8. JALIMAN SANGAJI, dibacakan keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa awalnya NUGRAHENI MAULI DINA akan mendaftar seleksi penerimaan bintanga Polri di Polda Maluku bertemu dengan FARGI J. MANDAGI yang berjanji akan mengurus/membantu sehingga NUGRAHENI MAULI DINA dapat lulus mengikuti seleksi penerimaan Bintang Polri di Polda Maluku dengan Jaminan memberikan FARGIE J. MANDAGI sejumlah uang, akan tetapi setelah NUGRAHENI MAULI DINA memberikan uang ternyata NUGRAHENI MAULI DINA tidak lulus seleksi penerimaan bintanga Polri saat itu sementara FARGI J. MANDAGI menghilang ketika diminta pertanggung jawabannya
- Bahwa saksi kenal dengan FARGI J. MANDAGI awal tahun 2016 di Kota Ambon saat FARGI J. MANDAGI meminjam uang dari keluarga saksi sehingga saksi diminta tolong untuk bertemu dengan FARGI J. MANDAGI dan meminta uang yang menjadi utang FARGI J. MANDAGI tersebut, sejak itulah saksi kenal FARGI J. MANDAGI sedangkan dengan NUGRAHENI MAULI DINA saksi kenal setelah diperkenalkan oleh BAHTIAR ATMAJA pada tahun 2017 dimana saat itu BAHTIAR ATMAJA meminta tolong kepada saksi apabila ada kenal orang Polda karena akan mendaftarkan NUGRAHENI MAULI DINA untuk mengikuti seleksi penerimaan bintanga Polri tahun 2017 di Polda Maluku, sehingga saksi perkenalkanlah NUGRAHENI MAULI DINA dengan FARGI J. MANDAGI.
- Bahwa setelah bertemu beberapa kali untuk meminta uang keluarga saksi yang dipinjam oleh FARGI J. MANDAGI, saksi sempat bertanya kepada FARGI J. MANDAGI tentang pekerjaannya lalu FARGI J. MANDAGI mengatakan dia bekerja di Polda Maluku dan saat itu juga FARGI J. MANDAGI berpesan kepada saksi “pak sangaji kalau ada keluarga, adik atau kakak atau kemenakan yang mau mendaftar Polisi hubungi saksi, nanti saksi bantu”, sehingga dengan alasan itulah ketika teman saksi BAHTIAR ATMAJA menanyakan kepada saksi apakah saksi ada kenal orang di Polda Maluku, maka saksi langsung menghubungi FARGI J. MANDAGI dan menyampaikan niat teman saksi BAHTIAR ATMAJA untuk mendaftarkan NUGRAHENI MAULI DINA di Polda Maluku untuk mengikuti seleksi penerimaan bintanga Polri tahun 2017 dan saat itu FARGI J. MANDAGI menyanggupi untuk membantu NUGRAHENI MAULI DINA.

Halaman 109 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa FARGI J. MANDAGI melakukan pentrasferan uang kerening saksi sebanyak 9 (sembilan) kali pengiriman atau pentransferan dengan jumlah total uang yang dikirim oleh FARGI J. MANDAGI kepada saksi yaitu sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah)
  - Bahwa maksud dan tujuan FARGI J. MANDAGI mengirimkan atau mentransferkan uang tersebut ke rekening pribadi saksi karena uang tersebut adalah penggantian uang FARGI J. MANDAGI terhadap saudara saksi, sehingga setelah uang tersebut dikirimkan kepada saksi, kemudian saksi ambil dan saksi berikan kepada saudara saksi tersebut dan saksi tidak mengetahui uang tersebut milik siapa, sepengetahuan saksi uang tersebut adalah uang FARGI J. MANDAGI sendiri.
  - Bahwa uang tersebut bukan merupakan upah dari FARGI J. MANDAGI kepada saksi karena telah mempertemukan NUGRAHENI MAULI DINA dengan FARGI J. MANDAGI
  - Bahwa saat NUGRAHENI MAULI DINA mendaftar seleksi penerimaan Bintara Polri di Polda Maluku dia dinyatakan tidak lulus oleh panitia penerimaan, namun NUGRAHENI MAULI DINA telah banyak memberikan uang kepada FARGI J. MANDAGI padahal FARGI J. MANDAGI tidak mengurus NUGRAHENI MAULI DINA tetapi malah pergi entah kemana.
9. LOUIS ROMER, dibacakan keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah calon istri saksi ;
  - Bahwa saksi juga kenal dengan ERNA MUIS LASIRUA, karena yang bersangkutan adalah istri dari BENYAMIN RIRY yang merupakan ipar saksi.
  - Bahwa saksi juga kenal NUGRAHENI MAULI DINA saksi kenal setelah diperkenalkan oleh FARGIE J. MANDAGI sementara FIFI HANDANI juga saksi kenal karena yang bersangkutan adalah kemenakan dari ERNA MUIS LASIRUA.
  - Bahwa saksi kenal dengan FARGI J. MANDAGI pada bulan Desember 2016 di Kab. SBB, kemudian dari perkenalan tersebut kami akrab dan sepakat untuk menikah, namun pernikahan mereka belum terlaksana

Halaman 110 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saat ini FARGIE J. MANDAGI sementara menjalani proses hukum atas perbuatannya yaitu telah melakukan penipuan

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah FARGIE J. MANDAGI meminta jaminan atas bantuan pengurusan yang diberikan oleh yang bersangkutan kepada NUGRAHENI MAULI DINA dan FIFI HANDANI
- Bahwa yang saksi ketahui FARGIE J. MANDAGI akan membantu pengurusan agar mereka berdua bisa lulus Tes Polri
- Bahwa awal saksi kenal dengan FARGIE J. MANDAGI mengaku kepada saksi dan keluarga saksi bahwa dia mengenal pejabat – pejabat di Polda Maluku maupun di Mabes Polri karena almarhum bapak FARGIE J. MANDAGI adalah pensiunan Polisi dan pernah menjadi pejabat di Polda Maluku, sehingga FARGIE J. MANDAGI mengaku di hadapan keluarga saksi akan membantu pengurusan anak kakak saksi yang akan mendaftar sebagai Polwan di Polda Maluku, mendengar hal tersebut ERNA MUIS LASIRUA bersama suaminya BENYAMIN RIRY datang kepada FARGIE J. MANDAGI yang kebetulan pada saat itu berada di rumah orang tua saksi kemudian mereka kenalan dan saling sepakat FARGIE J. MANDAGI membantu pengurusan kemenakan ERNA MUIS LASIRUA yaitu FIFI HANDANI yang sementara berada di Kab. Mamuju Sulawesi Barat, kemudian beberapa hari setelah mereka sepakat datangnya FIFI HANDANI dari Kab. Mamuju ke Kab. SBB dan bertemulah dengan FARGIE J. MANDAGI
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi kesepakatan mereka pada pertemuan tersebut.
- Bahwa berdasarkan laporan transaksi pada rekening saksi yang dikeluarkan oleh Bank BRI unit Thumburuni Fak Fak tercatat bahwa ada 12 (dua belas) kali saksi menerima penyalangan uang dari FARGIE J. MANDAGI dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Tanggal 1 Maret 2017 saksi menerima transferan dari rekening nomor 00010105784504 atas nama FARGIE J. MANDAGI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
  - b. Tanggal 7 Maret 2017 saksi menerima transferan dari rekening nomor 00010105784504 atas nama FARGIE J. MANDAGI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
  - c. Tanggal 8 Maret 2017 ia menerima transferan dari rekening nomor 00010105784504 atas nama FARGIE J. MANDAGI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Halaman 111 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tanggal 8 Maret 2017 ia menerima transferan dari rekening nomor 00010105784504 atas nama FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- e. Tanggal 18 Maret 2017 ia menerima transferan dari rekening nomor 00010105784504 atas nama FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- f. Tanggal 18 Maret 2017 ia menerima transferan dari rekening nomor 00010105784504 atas nama FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- g. Tanggal 21 Maret 2017 ia menerima transferan dari rekening nomor 00010105784504 atas nama FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- h. Tanggal 22 Maret 2017 ia menerima transferan dari rekening nomor 00010105784504 atas nama FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- i. Tanggal 24 Maret 2017 ia menerima transferan dari rekening nomor 00010105784504 atas nama FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- j. Tanggal 27 Maret 2017 ia menerima transferan dari rekening nomor 00010105784504 atas nama FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- k. Tanggal 4 April 2017 ia menerima transferan dari rekening nomor 00010105784504 atas nama FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- l. Tanggal 22 April 2017 ia menerima transferan dari rekening nomor 00010105784504 atas nama FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 35.500.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).-

- Bahwa maksud dan tujuan FARGI J. MANDAGI mengirimkan uang kepada saksi adalah agar uang yang masuk di rekening saksi tersebut saksi tarik tunai kemudian saksi berikan kepada FARGI J. MANDAGI kembali dan pada saat FARGI J. MANDAGI menyuruh saksi menarik uang di rekening saksi, FARGI J. MANDAGI selalu beralasan bahwa rekeningnya valid, sehingga uang tersebut dikirim ke rekening saksi, kemudian saksi tarik setelah itu uang yang sudah saksi tarik saksi berikan secara kas kepada FARGI J. MANDAGI.

Halaman 112 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa FARGI J. MANDAGI mengaku kepada saksi bahwa dirinya bekerja sebagai pegawai pada Sekjen Kementerian Keuangan kantor wilayah Ambon serta FARGI J. MANDAGI juga anggota Badan Intelejen Negara
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui darimanakah uang tersebut diperoleh FARGI J. MANDAGI, nanti setelah BENYAMIN RIRY menghubungi saksi dan memberitahukan bahwa istrinya telah mengirimkan sejumlah uang kepada FARGI J. MANDAGI, kemudian saksi menghubungi FARGI J. MANDAGI untuk memastikan hal tersebut dan FARGI J. MANDAGI menyampaikan bahwa benar telah menerima uang untuk pengurusan FIFI HANDANI dan NUGRAHENI MAULI DINA namun menurut FARGI J. MANDAGI uang tersebut telah dikembalikan kepada mereka masing – masing.
- Bahwa saksi tidak ikut dalam pembicaraan pada beberapa kali pertemuan antara ERNA MUIS LASIRUA, BENYAMIN RIRY dan FARGI J. MANDAGI.
- Bahwa karena saksi tidak ikut dalam pertemuan tersebut sehingga saksi tidak memberikan saran atau masukan atau pendapat pribadi saksi dalam pertemuan tersebut sehingga untuk jumlah uang yang harus disiapkan oleh ERNA MUIS LASIRUA saksi tidak mengetahuinya sama sekali.
- Bahwa FARGI J. MANDAGI adalah bukan seorang panitia seleksi penerimaan calon Bintara Polri di Polda Maluku namun menurut pengakuan FARGI J. MANDAGI bahwa dirinya pernah mengurus seseorang menjadi anggota Polri dan lulus.
- Bahwa penjelasan FARGI J. MANDAGI kepada saksi kalau uang yang ada dalam tabungannya tersebut adalah uang warisan dari orang tuanya yang kemudian digunakan oleh FARGI J. MANDAGI untuk berbisnis barang antik sehingga saksi tidak menaruh rasa curiga pada FARGI J. MANDAGI
- Bahwa kami berangkat dari Ambon ke Jakarta itu 3 (tiga) orang yaitu saksi sendiri, FARGI J. MANDAGI dan YOHANES SAPULETE yang dibiayai oleh FARGI J. MANDAGI dalam rangka mengecek binatang toke milik YOHANES SAPULETE untuk di beli oleh FARGI J. MANDAGI, namun setelah tiba di Jakarta ternyata binatang toke tersebut tidak sesuai syarat jual beli, sehingga YOHANES SAPULETE kembali ke Ambon, sementara saksi hidup di Jakarta bersama – sama dengan FARGI J. MANDAGI untuk mencari barang antik, dan selama kami hidup di Jakarta semua biaya ditanggung oleh FARGI J. MANDAGI

Halaman 113 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang dikirim FARGI J.MANDAGI kepada saksi telah sepenuhnya digunakan sebagai uang operasional saat bersama-sama dengan FARGI J. MANDAGI mencari barang antik, seperti untuk makan saksi, FARGI J. MANDAGI sendiri dan tim yang ikut bersama-sama mencari barang antik, bayar mobil rental, penginapan dan operasional lainnya.
  - a. Tanggal 1 Maret 2017 saksi menerima transferan dari rekening nomor 00010105784504 atas nama FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian uang tersebut saksi tarik di ATM BRI Jl. Diponegoro Ambon untuk membayar biaya rental mobil.
  - b. Tanggal 7 Maret 2017 menerima transferan dari rekening nomor 00010105784504 atas nama FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut saksi tarik di ATM BRI Jl. Diponegoro Ambon untuk biaya operasional perjalanan seperti makan, minum, pulsa dan lain - lain.
  - c. Tanggal 8 Maret 2017 menerima transferan dari rekening nomor 00010105784504 atas nama FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian uang tersebut saksi tarik tunai sebanyak 3 (tiga) kali di mesin ATM Bank BRI di Bandara Pattimura untuk digunakan operasional ke Kab. MTB (saumlaki) bersama - sama FARGI J. MANDAGI.
  - d. Tanggal 8 Maret 2017 menerima transferan dari rekening nomor 00010105784504 atas nama FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian uang tersebut saksi pindahkan dari rekening saksi ke rekening atas nama TAKBIR yang prosesnya di ATM BRI di Kab. MTB (Saumlaki) atas perintah FARGI J. MANDAGI
  - e. Tanggal 18 Maret 2017 menerima transferan dari rekening nomor 00010105784504 atas nama FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut saksi tarik tunai di mesin ATM Bank BRI di Kab. MTB (Saumlaki) untuk digunakan operasional bersama - sama FARGI J. MANDAGI.
  - f. Tanggal 18 Maret 2017 menerima transferan dari rekening nomor 00010105784504 atas nama FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut saksi pindahkan dari rekening saksi ke rekening atas nama NURAINI

Halaman 114 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BACHMID yang prosesnya di ATM BRI di Kab. MTB (Saumlaki) atas perintah FARGI J. MANDAGI.

- g. Tanggal 21 Maret 2017 menerima transferan dari rekening nomor 00010105784504 atas nama FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian uang tersebut saksi tarik tunai sebanyak 3 (tiga) kali di salah satu mesin ATM Bank BRI dalam kota Ambon untuk digunakan operasional ke Jakarta bersama - sama FARGI J. MANDAGI dan YOHANES SAPULETE.
- h. Tanggal 22 Maret 2017 menerima transferan dari rekening nomor 00010105784504 atas nama FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian uang tersebut saksi tarik tunai sebanyak 3 (tiga) kali di salah satu mesin ATM Bank BRI di Jakarta untuk digunakan operasional di Jakarta bersama - sama FARGI J. MANDAGI dan YOHANES SAPULETE.
- i. Tanggal 24 Maret 2017 menerima transferan dari rekening nomor 00010105784504 atas nama FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian uang tersebut saksi tarik tunai sebanyak 2 (dua) kali di salah satu mesin ATM Bank BRI di daerah Mangga dua Jakarta untuk digunakan operasional di Jakarta bersama - sama FARGI J. MANDAGI dan YOHANES SAPULETE.
- j. Tanggal 27 Maret 2017 menerima transferan dari rekening nomor 00010105784504 atas nama FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian uang tersebut saksi tarik tunai sebanyak 2 (dua) kali di salah satu mesin ATM Bank BRI di daerah ciracap Jakarta untuk digunakan operasional di Jakarta bersama - sama FARGI J. MANDAGI dan YOHANES SAPULETE.
- k. Tanggal 4 April 2017 menerima transferan dari rekening nomor 00010105784504 atas nama FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian uang tersebut saksi tarik tunai sebanyak 2 (dua) kali di salah satu mesin ATM Bank BRI di daerah Tangerang Selatan Jakarta untuk digunakan operasional di Jakarta dan juga pembelian tiket balik ke Ambon kepada YOHANES SAPULETE.
- l. Tanggal 22 April 2017 menerima transferan dari rekening nomor 00010105784504 atas nama FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian uang tersebut saksi tarik tunai sebanyak 2 (dua) kali di salah satu mesin ATM Bank BRI di daerah

Halaman 115 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang Selatan Jakarta untuk digunakan operasional di Jakarta bersama - sama FARGI J. MANDAGI.

- Bahwa selama saksi di Jakarta saksi maupun FARGI J. MANDAGI tidak pernah menjemput NUGRAHENI MAULI DINA dan FIFI HANDANI atau ke rumah makan milik orang tua NUGRAHENI MAULI DINA, bahkan kapan mereka tiba di Jakarta pun saksi tidak mengetahuinya
- Bahwa FARGI J. MANDAGI mempunyai kartu ATM sendiri yaitu kartu ATM Bank BRI, namun uang tersebut dikirimkan kepada saksi terlebih dahulu kemudian saksi yang tarik kemudian saksi berikan cas kepada FARGI J. MANDAGI atau digunakan bersama – sama untuk operasional, karena kadang – kadang FARGI J. MANDAGI melakukan transaksi sudah melebihi limit transaksi sesuai syarat Bank, ada juga kadang – kadang FARGI J. MANDAGI menyuruh saksi untuk mengirimkan uang dalam tabungan saksi kepada orang lain yang tidak saksi kenali orangnya.-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. MUHAMMAD NOVIAN SH.MH, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan TPPU secara aktif adalah TPPU sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 yang berbunyi :

*“Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) “*

dan dalam pasal 4 yang berbunyi :

*“Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah) “*

Halaman 116 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan penipuan dengan janji dapat membantu FIFI HANDANI alias FIFI dan NUGRAHENI MAULI DINNA alias DINA diterima atau lulus pada Pendaftaran Calon Bintara Polri Tahun 2017 sampai dengan calon siswa masuk pendidikan karena terdakwa mempunyai kenalan banyak sampai di Mabes Polri dan terdakwa adalah anggota BIN (badan Intelijen Negara) dari Pusat juga terdakwa mengaku sebagai pegawai Kementerian Keuangan RI Cabang Maluku serta mengaku kepada para korban kalau terdakwa sudah empat kali meloloskan orang menjadi Polisi dengan jaminan uang ;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada Bulan Maret 2017 sampai dengan Bulan Januari 2018 di Kota Ambon.
- Bahwa terdakwa sebelumnya telah pernah melakukan penipuan terkait dengan penerimaan calon siswa bintanga Polri pada Pendaftaran Calon Bintara Polri Tahun 2015, pada waktu itu terdakwa dilaporkan oleh saudara JHON SALAWANE karena mengurus anaknya untuk masuk Polisi namun pada saat itu anak yang bersangkutan tidak lolos sedangkan sudah memberikan uang sejumlah Rp. 70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah) kepada terdakwa yang kemudian terdakwa berikan uang tersebut berjumlah Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) kepada saudari YULI, SH. alias BEBY yang adalah seorang PNS pada Biro SDM Polda Maluku sehingga terdakwa mengembalikan uang tersebut dan masalah tersebut diselesaikan secara kekeluargaan sehingga korban mencabut laporan polisi tersebut ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan terhadap FIFI HANDANI dan NUGRAHENI MAULI DINNA alias DINA yaitu terdakwa memberikan janji atau menyakinkan mereka berdua bahwa terdakwa dapat mengurus mereka untuk masuk Caba Polri (polwan) sehingga para korban tersebut yakin dan percaya dimana dalam pengurusan tersebut terdakwa meminta sejumlah uang dari FIFI HANDANI dan NUGRAHENI MAULI DINNA alias DINA namun pada kenyataannya mereka berdua tidak lulus bintanga polri padahal uangnya sudah terdakwa gunakan habis untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan FIFI HANDANI alias FIFI, namun yang memperkenalkan terdakwa dengan FIFI HANDANI adalah Ibu

Halaman 117 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERNA MUIS LASIRU tinggal di Piru Kab. Seram bagian Barat yang adalah tante dari FIFI HANDANI.

- Bahwa Ibu ERNA MUIS LASIRU sampaikan kepada terdakwa :  
ERNA MUIS LASIRU : TANTE EGI,,,,,INI PONAKAN SAYA YANG MAU TES POLWAN,,,,,,  
FARGI J. MADAGI : OH IYA....NANTI BETA LIAT POSTURNYA DULU....  
Kemudian terdakwa menyuruh korban FIFI HANDANI berdiri dalam posisi jinjit dengan tujuan terdakwa melihat postur tubuh korban dalam hal ini tinggi badan dan apakah ada faricess atau tidak.  
Pada saat selesai melihat postur tubuh saudari FIFI HANDANI kemudian terdakwa menyampaikan bahwa "OKE SUDAH NANTI SAYA ANTARKAN KE DOKTER UNTUK CHEK UP
- Bahwa yang memperkenalkan terdakwa dengan NUGRAHENI MAULI DINA alias DINA adalah PRAKA JALLY SANGAJI yang bertugas pada YON 733 RAIDER di Waiheru Ambon dan terdakwa kenal dengan saudara PRAKA JALLY SANGAJI pada Tahun 2015 di Kampung Tanah Goyang Kab. Seram Barat sehingga pada tanggal 17 Maret 2017 terdakwa di telpon oleh PRAKA JALLY SANGAJI bahwa saudaranya ada yang mau mengikuti seleksi Caba Polwan sehingga meminta bantuan terdakwa mengurus NUGRAHENI MAULI DINA alias DINA kemudian pada pukul 19.00 Wit terdakwa dipertemukan dengan NUGRAHENI MAULI DINA alias DINA oleh saudara SANGAJI di Hotel Amboina
- Bahwa pada saat saudari NUGRAHENI MAULI DINA alias DINA tiba di Hotel Amboina kemudian masuk ke Lobi Hotel dimana yang mengantarkan adalah PRAKA JALLY SANGAJI saat itu saudara JALLY SANGAJI menyampaikan kepada terdakwa bahwa :  
PRAKA JALLY SANGAJI : KAKA...INI BETA PUNYA TEMAN PUNYA ADIK YANG MAU TES POLWAN.  
FARGI J. MANDAGI : OH IYA...KEMUDIAN TERDAKWA KENALAN DENGAN NUGRAHENI MAULI DINA alias DINA, selanjutnya terdakwa bertanya kepada NUGRAHENI MAULI DINA alias DINA adik punya faricces tidak ????? kemudian NUGRAHENI MAULI DINA alias DINA berdiri dan menarik kaki celana ke atas betis kemudian berdiri dalam posisi jinjit dan terdakwa melihat apakah ada Faricces ataukah tidak, pada saat itu ada seperti selulit di bagian betis sehingga terdakwa sarankan untuk luluran, setelah itu NUGRAHENI MAULI DINA alias DINA dan PRAKA JALLY SANGAJI kembali pulang;

Halaman 118 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang mengantar NUGRAHENI MAULI DINA alias DINA dan FIFI HANDANI alias FIFI mendaftarkan diri pada panitia Penerimaan Polda Maluku tanggal 12 April 2017 bersama-sama dengan SELA RIRI anak dari IBU INCE RIRI.
- Bahwa terdakwa mengantar NUGRAHENI MAULI DINA alias DINA dan FIFI HANDANI alias FIFI karena mereka yang meminta terdakwa untuk mengantar dengan alasan takut dan malu, namun terdakwa sampaikan bahwa terdakwa hanya dapat mengantar sampai di depan Polda karena tidak boleh ikut masuk ke dalam sehingga terdakwa mengantar mereka berdua sampai di depan Polda saja.
- Bahwa pada saat melakukan pengurusan NUGRAHENI MAULI DINA alias DINA dan FIFI HANDANI alias FIFI, terdakwa meminta sejumlah uang untuk mempermudah proses pengurusan mereka mendaftar dan menjadi anggota Polri (Polwan) dimana serta total uang yang terdakwa minta dari FIFI HANDANI alias FIFI atau dari orang tuanya sekitar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) lebih dan rincian permintaan uang dari terdakwa kepada saudari FIFI HANDANI alias FIFI ataupun orang tuanya dan juga kakaknya yang bernama FANNY PATRIANTI antara lain :
  - Tanggal 1 Maret 2017 FIFI HANDANI melakukan pengiriman uang sebesar Rp. 10.000.000.- ke rekening FARGI J. MANDAGI langsung.
  - Tanggal 7 Bulan Maret 2017 FIFI HANDANI melakukan transfer kepada rekening ERNA LASIRUA sebesar Rp 20.000.000.- untuk diberikan kepada FARGI J. MANDAGI.
  - Tanggal 8 maret 2017 FIFI HANDANI melakukan transfer dari ATM terdakwa ke ATM ERNA LASIRUA sebesar Rp. 20.000.000.
  - Tanggal 17 April 2017 FIFI HANDANI melakukan transfer dari ATM terdakwa ke ATM milik ERNA LASIRUA sebesar Rp.18.000.000.
  - Tanggal 17 April 2017 FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik ERNA LASIRUA sebesar Rp. 2.000.000.
  - Tanggal 31 Mei 2017 FANNY PATRIANTI melakukan transfer kepada ERNA LASIRUA sebesar Rp. 500.000 Tanggal 7 Juni 2017, FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik ERNA LASIRUA sebesar Rp. 20.000.000.
  - Tanggal 7 Juni 2017, FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik ERNA LASIRUA sebesar Rp. 5.000.000.- (TRANSFER TUNAI PADA BANK BRI).

Halaman 119 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 7 Juli 2017, FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik ERNA LASIRUA sebesar Rp. 10.000.000.
- Tanggal 21 Juli 2017, FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik ERNA LASIRUA sebesar Rp. 15.000.000.
- Tanggal 22 Juli 2017, FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik ERNA LASIRUA sebesar Rp. 10.000.000.
- Tanggal 2 Agustus 2017, FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik ERNA LASIRUA sebesar Rp. 15.000.000.
- Tanggal 12 Agustus 2017, FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik ERNA LASIRUA sebesar Rp. 350.000..
- Tanggal 18 Agustus 2017, FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik ERNA LASIRUA sebesar Rp. 8.000.000.
- Tanggal 30 Agustus 2017, FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 2.500.000.
- Tanggal 7 September 2017, FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 2.500.000.- (TRANSFER TUNAI MELALUI BANK BRI).
- Tanggal 7 September 2017, FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 2.000.000.
- Tanggal 18 September 2017, FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik ERNA LASIRUA sebesar Rp. 5.000.000.
- Tanggal 19 September 2017, FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik ERNA LASIRUA sebesar Rp. 5.000.000.
- Tanggal 29 September 2017, FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik ERNA LASIRUA sebesar Rp. 2.000.000.
- Tanggal 23 Oktober 2017, FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik FARGI MANDAGI sebesar Rp. 2.000.000.
- Tanggal 8 Desember 2017, FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 2.400.000.
- Tanggal 15 Desember 2017, FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 3.000.000.
- Tanggal 2 Januari 2018, FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 1.000.000.
- Tanggal 3 Januari 2018, FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik ERNA LASIRUA sebesar Rp. 2.500.000.

Halaman 120 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 6 Januari 2018, FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik FARGI J MANDAGI sebesar Rp. 2.000.000
- Bahwa permintaan sejumlah uang oleh terdakwa kepada FIFI HANDANI atau FANNY PATRIANTI (kakak dari Fifi Handani) maupun kepada NUGRAHENI MAULI DINA di transfer oleh ayahnya NUR SAMIN dengan alasan untuk panitia penerimaan, untuk panitia kesehatan, untuk pengurusan di Mabes agar langsung masuk pendidikan;
- Bahwa uang yang terdakwa minta dari NUGRAHENI MAULI DINA yang kemudian di transfer oleh ayahnya NUR SAMIN dengan rincian :
  - Tanggal 20 Maret 2018 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ditransfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening terdakwa di Bank BRI nomor 0001.01.057184.50.4.
  - Tanggal 24 Maret 2018 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ditransfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening terdakwa di Bank BRI nomor 0001.01.057184.50.4.
  - Tanggal 25 Maret 2018 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ditransfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening terdakwa di Bank BRI nomor 0001.01.057184.50.4.
  - Tanggal 3 April 2018 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ditransfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening terdakwa di Bank BRI nomor 0001.01.057184.50.4.
  - Tanggal 6 April 2018 sebesar Rp. 30.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ditransfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening terdakwa di Bank BRI nomor 0001.01.057184.50.4.
  - Tanggal 14 April 2018 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ditransfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening terdakwa di Bank BRI nomor 0001.01.057184.50.4.
  - Tanggal 26 April 2018 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ditransfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening terdakwa di Bank BRI nomor 0001.01.057184.50.4.
  - Tanggal 28 April 2018 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ditransfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening terdakwa di Bank BRI nomor 0001.01.057184.50.4.
  - Tanggal 5 Mei 2017 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ditransfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening terdakwa di Bank BRI nomor 0001.01.057184.50.4.

Halaman 121 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 8 Mei 2017 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ditransfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening terdakwa di Bank BRI nomor 0001.01.057184.50.4.
- Tanggal 12 Mei 2017 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ditransfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening terdakwa di Bank BRI nomor 0001.01.057184.50.4.
- Tanggal 15 Mei 2017 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ditransfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening terdakwa di Bank BRI nomor 0001.01.057184.50.4.
- Tanggal 20 Mei 2017 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ditransfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening terdakwa di Bank BRI nomor 0001.01.057184.50.4.
- Tanggal 25 Mei 2017 sebesar Rp. Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ditransfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening terdakwa di Bank BRI nomor 0001.01.057184.50.4.
- Tanggal 26 Mei 2017 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ditransfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening terdakwa di Bank BRI nomor 0001.01.057184.50.4.
- Tanggal 27 Mei 2017 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ditransfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening terdakwa di Bank BRI nomor 0001.01.057184.50.4.
- Tanggal 31 Mei 2017 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ditransfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening terdakwa di Bank BRI nomor 0001.01.057184.50.4.
- Tanggal 9 Juni 2017 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditransfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening terdakwa di Bank BRI nomor 0001.01.057184.50.4.
- Tanggal 12 Juni 2017 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditransfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening terdakwa di Bank BRI nomor 0001.01.057184.50.4.
- Tanggal 14 Juni 2017 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditransfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening terdakwa di Bank BRI nomor 0001.01.057184.50.4.
- Tanggal 23 Juni 2017 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditransfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening terdakwa di Bank BRI nomor 0001.01.057184.50.4.

Halaman 122 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 28 Juni 2017 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ditransfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening terdakwa di Bank BRI nomor 0001.01.057184.50.4.
- Tanggal 6 Juli 2017 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ditransfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening terdakwa di Bank BRI nomor 0001.01.057184.50.4.
- Tanggal 9 Juli 2017 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ditransfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening terdakwa di Bank BRI nomor 0001.01.057184.50.4.
- Tanggal 13 Juli 2017 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ditransfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening terdakwa di Bank BRI nomor 0001.01.057184.50.4.
- Tanggal 18 Juli 2017 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ditransfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening terdakwa di Bank BRI nomor 0001.01.057184.50.4.
- Tanggal 19 Juli 2017 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ditransfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening terdakwa di Bank BRI nomor 0001.01.057184.50.4.
- Tanggal 22 Juli 2017 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) ditransfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening terdakwa di Bank BRI nomor 0001.01.057184.50.4.
- Tanggal 28 Juli 2017 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ditransfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening terdakwa di Bank BRI nomor 0001.01.057184.50.4.
- Tanggal 18 Agustus 2017 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ditransfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening terdakwa di Bank BRI nomor 0001.01.057184.50.4.
- Tanggal 26 Agustus 2017 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ditransfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening terdakwa di Bank BRI nomor 0001.01.057184.50.4.
- Tanggal 28 Agustus 2017 sebesar 2.000.000,- (dua juta rupiah) ditransfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening terdakwa di Bank BRI nomor 0001.01.057184.50.4.
- Tanggal 7 September 2017 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ditransfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening terdakwa di Bank BRI nomor 0001.01.057184.50.4.

Halaman 123 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 8 September 2017 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ditransfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening terdakwa di Bank BRI nomor 0001.01.057184.50.4.
- Tanggal 18 September 2017 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ditransfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening terdakwa di Bank BRI nomor 0001.01.057184.50.4.
- Tanggal 23 September 2017 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ditransfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening terdakwa di Bank BRI nomor 0001.01.057184.50.4.
- Tanggal 10 Oktober 2017 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ditransfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening terdakwa di Bank BRI nomor 0001.01.057184.50.4.
- Tanggal 17 Oktober 2017 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). ditransfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening terdakwa di Bank BRI nomor 0001.01.057184.50.4.
- Tanggal 18 Oktober 2017 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ditransfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening terdakwa di Bank BRI nomor 0001.01.057184.50.4.
- Tanggal 6 November 2017 sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ditransfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening terdakwa di Bank BRI nomor 0001.01.057184.50.4.
- Tanggal 30 November 2017 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ditransfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening terdakwa di Bank BRI nomor 0001.01.057184.50.4.
- Tanggal 14 Desember 2017 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditransfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening terdakwa di Bank BRI nomor 0001.01.057184.50.4.
- Tanggal 15 Desember 2017 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditransfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening terdakwa di Bank BRI nomor 0001.01.057184.50.4.
- Tanggal 21 Desember 2017 sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ditransfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening terdakwa di Bank BRI nomor 0001.01.057184.50.4.
- Tanggal 22 Desember 2017 sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ditransfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening terdakwa di Bank BRI nomor 0001.01.057184.50.4.

Halaman 124 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 4 Januari 2017 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ditransfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening terdakwa di Bank BRI nomor 0001.01.057184.50.4.
- Tanggal 12 Januari 2017 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditransfer oleh Bapak NUR SAMIN ke rekening terdakwa di Bank BRI nomor 0001.01.057184.50.4.

Sehingga total seluruhnya adalah Rp. 492.800.000,- (empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah)

- Bahwa nomor rekening milik terdakwa yaitu 000101057184504 atas nama FARGI J. MANDAGI di Bank BRI;
- Bahwa nomor rekening milik FIFI HANDANI yaitu : 341401037217537 pada Bank BRI;
- Bahwa nomor rekening milik FANNY PATRIANTI yaitu : 021801020179501 pada bank BRI;
- Bahwa nomor rekening milik Bapak NUR SAMIN yaitu : 014001018687509 pada bank BRI.
- Bahwa Nomor handphone terdakwa yang sering digunakan untuk komunikasi dengan FIFI HANDANI, FANNY PATRIANTI dan Bapak NUR SAMIN yaitu 082198208426, 082310078808, 082260900788, 082260618080 dan nomor 082199687598 sedangkan nomor Handphone milik FIFI HANDANI yaitu : 082393452318; milik FANNY PATRIANTI yaitu : 08114200576; milik Bapak NUR SAMIN yaitu : 081215229728;
- Bahwa karena ERNA MUIS LASIRU yang bertanggung jawab terhadap FIFI HANDANI sehingga dalam pengiriman uang terkadang melalui ERNA MUIS LASIRU dengan nomor rekening ERNA MUIS LASIRU 497401001702535 pada Bank BRI kemudian ERNA MUIS LASIRUA menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dengan cara transfer ari rekening ERNA MUIS LASIRUA ke rekening milik terdakwa ;
- Bahwa FIFI HANDANI alias FIFI dan NUGRAHENI MAULI DINA tidak jadi anggota Polri karena bermasalah pada persyaratan administrasi yaitu keterangan domisili belum genap 2 (dua) tahun ;
- Bahwa hal tersebut terdakwa lakukan dengan modus mendapat uang dari FIFI HANDANI alias FIFI dan NUGRAHENI MAULI DINA atau keluarganya untuk kebutuhan pribadi terdakwa dengan memberikan janji atau harapan bahwa masih bisa terdakwa urus sampai masuk pendidikan dengan koneksi terdakwa di Mabes Polri.

Halaman 125 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total uang yang terdakwa terima dari saudari FIFI HANDANI dan FANNY PATRIANTI dan bapak NUR SAMIN adalah Rp. 748.550.000.- (tujuh ratus empat puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengakui bahwa terdakwa adalah pegawai pada Kementerian keuangan dan pada saat itu terdakwa sempat berbicara dengan NUGRAHENI MAULI DINA bahwa dalam urusan terdakwa ini terdakwa dibantu oleh teman-teman dari BIN (Badan Intelijen Negara), hal tersebut terdakwa lakukan untuk meyakinkan mereka berdua serta pada tahun tahun 2011 hingga tahun 2014 terdakwa bekerja sebagai pegawai honorer di kantor Sekjen Kementerian Keuangan Prov. Maluku, namun yang sebenarnya pada saat bertemu dengan NUGRAHENI MAULI DINA dan FIFI HANDANI terdakwa sudah tidak mempunyai pekerjaan apapun akan tetapi terdakwa tetap mengakui terdakwa adalah seorang pegawai untuk meyakinkan mereka berdua beserta keluarga mereka.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai koneksi apapun baik dengan panitia di Polda Maluku maupun di Mabes Polri serta terdakwa juga tidak mengenal satu orangpun pejabat Polda Maluku maupun di Mabes Polri, namun pada saat bertemu dengan NUGRAHENI MAULI DINA dan FIFI HANDANI terdakwa mengakui dihadapan mereka bahwa terdakwa mempunyai koneksi dengan panitia seleksi penerimaan Bintara Polri di Polda Maluku serta ada pejabat di Mabes Polri yang berpangkat Jenderal yang terdakwa kenal akrab, sehingga mereka berdua serta keluarga mereka berdua percaya dan yakin, sehingga niat atau tujuan terdakwa tercapai untuk dapat memperoleh sejumlah uang yang terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa serta bisnis barang antik yang sementara lakukan.
- Bahwa terdakwa meminta uang secara bertahap kepada NUR SAMIN ayah dari NUGRAHENI MAULI DINA karena terdakwa menyesuaikan dengan tahapan pelaksanaan seleksi penerimaan Bintara Polri agar NUR SAMIN lebih yakin karena saat terdakwa meminta uang alasan terdakwa untuk diberikan kepada panitia sesuai tahapan misalnya untuk diberikan kepada panitia kesehatan atau kepada panitia jasmani.
- Bahwa jumlah saldo pada rekening terdakwa sebelum uang tersebut dikirimkan oleh NUR SAMIN kepada terdakwa yaitu sebesar Rp. 141.795.60,- (seratus empat puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh lima enap puluh rupiah).

Halaman 126 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang tersebut sebagian terdakwa tarik tunai untuk terdakwa gunakan biaya hidup terdakwa sebagian lagi ia transfer atau kirim ke beberapa orang teman;
- Bahwa Tanggal 20 Maret 2018 terdakwa menerima kiriman uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian uang tersebut terdakwa gunakan :
  - Tanggal 21 Maret 2017 terdakwa melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
  - Tanggal 21 Maret 2017 terdakwa Transfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening nomor 341601026761533 atas nama pemilik rekening LUIS ROMMER.
  - Tanggal 21 Maret 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama WILLHEND GEORGE.
  - Tanggal 21 Maret 2017 terdakwa debit sebesar Rp. 1.277.595,- (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah) setelah belanja di salah satu Mall di Jakarta.
  - Tanggal 22 Maret 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening nomor 497401000928536 atas nama pemilik rekening YULINCE SOPAMENA.
  - Tanggal 22 Maret 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening nomor 341601026761533 atas nama pemilik rekening LUIS ROMMER.
  - Tanggal 22 Maret 2017 terdakwa transfer sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
  - Tanggal 23 Maret 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening nomor 497301011290532 atas nama pemilik rekening LA ALUBI.
  - Tanggal 23 Maret 2017 terdakwa transfer ke uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening nomor 122101001838502 atas nama pemilik rekening NURAINI BACHMID.
  - Tanggal 23 Maret 2018 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
  - Tanggal 24 Maret 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 3.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

Halaman 127 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 24 Maret 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu kerekening nomor 0090418452557 atas nama pemilik rekening JALIMAN SANGAJI.
- Tanggal 24 Maret 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening nomor 341601026761533 atas nama pemilik rekening LUIS ROMMER
- Tanggal 24 maret 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening nomor 0089000020382868 atas nama pemilik rekening NESYA PATTIPEILUHU.
- Bahwa tanggal 25 Maret 2017 saldo terakhir rekening terdakwa sebesar Rp. 79.223,- (tujuh puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah) kemudian terdakwa menerima kiriman uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga saldo terakhir terdakwa menjadi Rp. 25.079.223,- (dua puluh lima juta tujuh puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah) yang kemudian uang tersebut terdakwa gunakan :
  - Tanggal 25 Maret 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
  - Tanggal 26 Maret 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
  - Tanggal 27 Maret 2018 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
  - Tanggal 27 Maret 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening nomor 341601026761533 atas nama pemilik rekening LUIS ROMMER.
  - Tanggal 28 Maret 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
  - Tanggal 29 Maret 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening nomor 122101001838502 atas nama pemilik rekening NURAINI BACHMID.
  - Tanggal 29 Maret 2018 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening nomor 0090418452557 atas nama pemilik rekening JALIMAN SANGAJI.
  - Tanggal 29 Maret 2018 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Halaman 128 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 29 Maret 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama WILLHEND GEORGE.
- Tanggal 29 Maret 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke rekening nomor 082201015972539 atas nama pemilik rekening GUSVA AYU.
- Tanggal 29 Maret 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Tanggal 30 Maret 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Tanggal 31 Maret 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa tanggal 3 April 2017 saldo terakhir rekening terdakwa sebesar Rp. 583.888,- (lima ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) kemudian terdakwa menerima kiriman uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga saldo terakhir terdakwa menjadi Rp. 20.583.888,- (dua puluh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) yang kemudian uang tersebut terdakwa gunakan :
  - Tanggal 3 April 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening nomor 48650101369153 atas nama pemilik rekening YOLANDA SAHUSILAWANE.
  - Tanggal 3 April 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening nomor 008152001496301 atas nama pemilik rekening DANTJE YUSUF.
  - Tanggal 3 April 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke rekening nomor 0090418452557 atas nama pemilik rekening JALIMAN SANGAJI.
  - Tanggal 3 April 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
  - Tanggal 4 April 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
  - Tanggal 4 April 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening nomor 341601026761533 atas nama pemilik rekening LUIS ROMMER.

Halaman 129 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 5 April 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening nomor 487301009332536 atas nama pemilik rekening LA EDI.
- Tanggal 5 April 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening nomor 707501016612532 atas nama pemilik rekening HILARIUS LAMERE.
- Tanggal 5 April 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening nomor 48650101369153 atas nama pemilik rekening YOLANDA SAHUSILAWANE.
- Tanggal 6 April 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). -
- Tanggal 6 April 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening nomor 082201015972539 atas nama pemilik rekening GUSVA AYU.
- Tanggal 6 April 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa tanggal 6 April 2017 saldo terakhir rekening terdakwa sebesar Rp. 163.888,- (seratus enam puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) kemudian terdakwa menerima kiriman uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga saldo terakhir terdakwa menjadi Rp. 30.163.888,- (tiga puluh juta seratus enam puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) yang kemudian uang tersebut terdakwa gunakan :
  - Tanggal 6 April 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 600.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama WILLHEND GEORGE.
  - Tanggal 6 April 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
  - Tanggal 6 April 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening nomor 122101001838502 atas nama pemilik rekening NURAINI BACHMID.
  - Tanggal 7 April 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening nomor 764101004286534 atas nama pemilik rekening HABIBA MONY.
  - Tanggal 7 April 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening nomor 000101050248501 atas nama pemilik rekening MILKTHON SAMUSAMU.

Halaman 130 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 7 April 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Tanggal 7 April 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening nomor 082201015972539 atas nama pemilik rekening GUSVA AYU.
- Tanggal 7 April 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Tanggal 8 April 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Tanggal 9 April 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening nomor 082201015972539 atas nama pemilik rekening GUSVA AYU.
- Tanggal 9 April 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Tanggal 9 April 2017 terdakwa membeli pulsa listrik/ token sebesar Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah).
- Tanggal 9 April 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening nomor 497401011857532 atas nama pemilik rekening DAUT BARCE LATUE.
- Tanggal 10 April 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening nomor 0089000019301267 atas nama pemilik rekening ABRAHAM HERVY.
- Tanggal 10 April 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Tanggal 10 April 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening nomor 122101001838502 atas nama pemilik rekening NURAINI BACHMID.
- Tanggal 11 April 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Tanggal 12 April 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening nomor 0090418452557 atas nama pemilik rekening JALIMAN SANGAJI.
- Tanggal 12 April 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening nomor 082201015972539 atas nama pemilik rekening GUSVA AYU

Halaman 131 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 12 April 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kerening nomor 0090418452557 atas nama pemilik rekening JALIMAN SANGAJI.
- Tanggal 12 April 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kerekening nomor 082201015972539 atas nama pemilik rekening GUSVA AYU.
- Tanggal 12 April 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Tanggal 13 April 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa tanggal 14 April 2017 saldo terakhir rekening terdakwa sebesar Rp. 215.138,- (dua ratus lima belas ribu seratus tiga puluh delapan rupiah) kemudian terdakwa menerima kiriman uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga saldo terakhir terdakwa menjadi Rp.4.215.138,- (empat juta dua ratus lima belas ribu seratus tiga puluh delapan rupiah) yang kemudian uang tersebut terdakwa gunakan :
  - Tanggal 14 April 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama WILLHEND GEORGE.
  - Tanggal 14 April 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
  - Tanggal 15 April 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening nomor 487301009332536 atas nama pemilik rekening LA EDI.
  - Tanggal 15 April 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening nomor 497301011290532 atas nama pemilik rekening LA ALUBI.
  - Tanggal 15 April 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
  - Tanggal 22 April 2017 saldo terakhir rekening terdakwa sebesar Rp. 89.582,- (delapan puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) kemudian terdakwa menerima kiriman uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga saldo terakhir terdakwa menjadi Rp. 20. 89.582,- (dua puluh juta delapan puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) yang kemudian uang tersebut terdakwa gunakan :

Halaman 132 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 22 April 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).
- Tanggal 22 April 2017 terdakwa debit belanja di Mall sebesar Rp. 1.472.580,- (satu juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus delapan puluh rupiah).
- Tanggal 22 April 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama WILLHEND GEORGE.
- Tanggal 22 April 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke rekening nomor 082201015972539 atas nama pemilik rekening GUSVA AYU.
- Tanggal 22 April 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening nomor 0000101060828503 atas nama pemilik rekening HARREL MARTHIN.
- Tanggal 22 April 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening atas nama HUZAIMIN ABDUL.
- Tanggal 22 April 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke rekening nomor 082201015972539 atas nama pemilik rekening GUSVA AYU.
- Tanggal 22 April 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Tanggal 22 April 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening nomor 341601026761533 atas nama pemilik rekening LUIS ROMMER. –
- Tanggal 22 April 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 200.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening nomor 122110100183850.
- Tanggal 23 April 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Tanggal 24 April 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening nomor 079101008110535.
- Tanggal 24 April 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening nomor 356801023025531 atas nama pemilik rekening NUGRAHENI MAULI DINA

Halaman 133 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 24 April 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening nomor 356801023025531 atas nama pemilik rekening NUGRAHENI MAULI DINA.
- Tanggal 24 April 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Tanggal 25 April 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening nomor 082201015972539 atas nama pemilik rekening GUSVA AYU.
- Tanggal 25 April 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Tanggal 26 April 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening nomor 497401011857532 atas nama pemilik DAUT BARCE LATUE.
- Tanggal 23 April 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening nomor 497301011290532 atas nama pemilik rekening LA ALUBI.
- Tanggal 15 April 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa tanggal 26 April 2017 saldo terakhir rekening terdakwa sebesar Rp.722.522,- (tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) kemudian terdakwa menerima kiriman uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga saldo terakhir terdakwa menjadi Rp.20.722.522,- (dua puluh juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) yang kemudian uang tersebut terdakwa gunakan :
  - Tanggal 26 April 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening nomor 487301009332536 atas nama pemilik rekening LA EDI.
  - Tanggal 26 April 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
  - Tanggal 26 April 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke rekening nomor 008152001496301 atas nama pemilik rekening DANTJE YUSUF.
  - Tanggal 27 April 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening nomor 082201015972539 atas nama pemilik rekening GUSVA AYU.

Halaman 134 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 27 April 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Tanggal 27 April 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 1.277.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- Tanggal 27 April 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa tanggal 28 April 2017 saldo terakhir rekening terdakwa sebesar Rp. 1.327.272,- (satu juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) kemudian terdakwa menerima kiriman uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga saldo terakhir terdakwa menjadi Rp. 21.327.272,- (dua puluh satu juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) yang kemudian uang tersebut terdakwa gunakan :
  - Tanggal 28 April 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening nomor 487301009332536 atas nama pemilik rekening LA EDI.
  - Tanggal 28 April 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama WILLHEND GEORGE.
  - Tanggal 28 April 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening nomor 497401011857532 atas nama DAUT BARCE LATUE.
  - Tanggal 28 April 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening nomor 356801023025531 atas nama pemilik rekening NUGRAHENI MAULI DINA.
  - Tanggal 28 April 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
  - Tanggal 28 April 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening nomor 760601006474539 atas nama pemilik rekening NILAWATI.
  - Tanggal 29 April 2017 terdakwa melakukan debit berbelanja di Mall sebesar Rp. 469.600,- (empat ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).
  - Tanggal 29 April 2017 terdakwa melakukan debit berbelanja di Mall sebesar Rp. 455.044,- (empat ratus lima puluh lima ribu empat puluh empat rupiah).

Halaman 135 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 29 April 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Tanggal 30 April 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening nomor 082201015972539 atas nama pemilik rekening GUSVA AYU.
- Tanggal 27 April 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa tanggal 5 Mei 2017 saldo terakhir rekening terdakwa sebesar Rp. 95.828,- (sembilan puluh lima ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) kemudian terdakwa menerima kiriman uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga saldo terakhir terdakwa menjadi Rp. 20.095.828,- (dua puluh juta sembilan puluh lima ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) yang kemudian uang tersebut terdakwa gunakan :
  - Tanggal 5 Mei 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening nomor 056201027945500 atas nama pemilik rekening DADANG TOTOK.
  - Tanggal 5 Mei 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening nomor 0001010141920506 atas nama pemilik rekening BAHTIAR ATMAJA.
  - Tanggal 5 Mei 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening nomor 000101060306501 atas nama pemilik rekening WA MARIANA.
  - Tanggal 5 Mei 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening nomor 082201015972539 atas nama pemilik rekening GUSVA AYU.
  - Tanggal 5 Mei 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
  - Tanggal 5 Mei 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama WILLHEND GEORGE.
  - Tanggal 6 Mei 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening nomor 000101053465500 atas nama AGUSTIEN SIRAMBANG.

Halaman 136 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 6 Mei 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (lima juta rupiah) kerekening nomor 497401011857532 atas nama DAUT BARCE LATUE.
- Tanggal 6 Mei 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke rekening nomor 487301009332536 atas nama pemilik rekening LA EDI.
- Tanggal 6 Mei 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening nomor 497301011290532 atas nama pemilik rekening LA ALUBI.
- Tanggal 6 Mei 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Tanggal 7 Mei 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Tanggal 8 Mei 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa tanggal 8 Mei 2017 saldo terakhir rekening terdakwa sebesar Rp. 291.083,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu delapan puluh tiga rupiah) kemudian terdakwa menerima kiriman uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga saldo terakhir terdakwa menjadi Rp. 30.291.083,- (tiga puluh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu delapan puluh tiga rupiah) yang kemudian uang tersebut terdakwa gunakan :
  - Tanggal 8 Mei 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kerekening nomor 082201015972539 atas nama pemilik rekening GUSVA AYU.
  - Tanggal 8 Mei 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening nomor 497401000928536 atas nama pemilik rekening YULINCE SOPAMENA.
  - Tanggal 8 Mei 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening nomor 487301009332536 atas nama pemilik rekening LA EDI.
  - Tanggal 8 Mei 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama HUZAIMIN ABDUL.
  - Tanggal 8 Mei 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening nomor 000101060828503 atas nama pemilik rekening HARREL MARTIN.

Halaman 137 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 8 Mei 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening atas nama ANDRI IGO P.
- Tanggal 8 Mei 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Tanggal 8 Mei 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama DANTJE JUSUF.
- Tanggal 8 Mei 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening nomor 497201018327532 atas nama pemilik rekening RAKIBA KELIAN.
- Tanggal 8 Mei 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Tanggal 9 Mei 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Tanggal 9 Mei 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening nomor 341601026761522.
- Tanggal 9 Mei 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 1.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening nomor 497401011857532 atas nama pemilik rekening DAUT BARCE LATUE.
- Tanggal 10 Mei 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening nomor 0001010141920506 atas nama pemilik rekening BAHTIAR ATMAJA.
- Tanggal 10 Mei 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama DANTJE JUSUF.
- Tanggal 10 Mei 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Tanggal 10 Mei 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama ABDUL MUNIF.
- Tanggal 11 Mei 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Tanggal 11 Mei 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening nomor 082201015972539 atas nama pemilik rekening GUSVA AYU.
- Bahwa tanggal 12 Mei 2017 saldo terakhir rekening terdakwa sebesar Rp. 63.583,- (enam puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah) kemudian terdakwa menerima kiriman uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima

Halaman 138 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) sehingga saldo terakhir terdakwa menjadi Rp.5.063.583,- (lima juta enam puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah) yang kemudian uang tersebut terdakwa gunakan :

- Tanggal 12 Mei 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Tanggal 13 Mei 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kerekening atas nama RACHMAD JUSUP.
- Tanggal 13 Mei 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Tanggal 14 Mei 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 400.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kerekening nomor 082201015972539 atas nama pemilik rekening GUSVA AYU.
- Bahwa tanggal 15 Mei 2017 saldo terakhir rekening terdakwa sebesar Rp. 64.283,- (enam puluh empat ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) kemudian terdakwa menerima kiriman uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga saldo terakhir terdakwa menjadi Rp. 5.064.283,- (lima juta enam puluh empat ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) yang kemudian uang tersebut terdakwa gunakan :
  - Tanggal 15 Mei 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
  - Tanggal 16 Mei 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa tanggal 20 Mei 2017 saldo terakhir rekening terdakwa sebesar Rp. 285.283,- (dua ratus delapan puluh lima ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) kemudian terdakwa menerima kiriman uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga saldo terakhir terdakwa menjadi Rp. 5.285.283,- (lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) yang kemudian uang tersebut terdakwa gunakan :
  - Tanggal 20 Mei 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
  - Tanggal 20 Mei 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kerekening nomor 082201015972539 atas nama pemilik rekening GUSVA AYU.
  - Tanggal 21 Mei 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Halaman 139 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 22 Mei 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Tanggal 22 Mei 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kerekening nomor 0070021773 atas nama RACHMAD YUSUP.
- Tanggal 22 Mei 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Tanggal 24 Mei 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa tanggal 25 Mei 2017 saldo terakhir rekening terdakwa sebesar Rp. 93.114,- (sembilan puluh tiuga seratus empat belas rupiah) kemudian terdakwa menerima kiriman uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga saldo terakhir terdakwa menjadi Rp. 2.93.114,- (dua juta sembilan puluh tiga seratus empat belas rupiah) yang kemudian uang tersebut terdakwa gunakan :
  - Tanggal 25 Mei 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
  - Tanggal 25 Mei 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kerekening nomor 082201015972539 atas nama pemilik rekening GUSVA AYU.
  - Tanggal 25 Mei 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke rekening nomor 487301009332536 atas nama pemilik rekening LA EDI.
- Bahwa tanggal 26 Mei 2017 saldo terakhir rekening terdakwa sebesar Rp. 84.114,- (delapan puluh empat ribu seratus empat belas rupiah) kemudian terdakwa menerima kiriman uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga saldo terakhir terdakwa menjadi Rp. 5.84.114,- (lima juta delapan puluh empat ribu seratus empat belas rupiah) yang kemudian uang tersebut terdakwa gunakan :
  - Tanggal 26 Mei 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
  - Tanggal 27 Mei 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
  - Tanggal 27 Mei 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening nomor 356801023025531 atas nama pemilik rekening NUGRAHENI MAULI DINA.

Halaman 140 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 27 Mei 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Tanggal 27 Mei 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke rekening nomor 497401011857532 atas nama pemilik rekening DAUT BARCE LATUE.
- Tanggal 27 Mei 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening nomor 487301009332536 atas nama pemilik rekening LA EDI.
- Tanggal 27 Mei 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening nomor 082201015972539 atas nama pemilik rekening GUSVA AYU.
- Tanggal 27 Mei 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Tanggal 27 Mei 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening nomor 000101050248501 atas nama pemilik rekening MILKTHON SAMUSAMU.
- Tanggal 28 Mei 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama WILLHEND GEORGE.
- Tanggal 28 Mei 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Tanggal 28 Mei 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening nomor 48650101369153 atas nama pemilik rekening YOLANDA SAHUSILAWANE
- Tanggal 29 Mei 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening nomor 487301009332536.
- Tanggal 29 Mei 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Tanggal 29 Mei 2017 terdakwa melakukan debit berbelanja di Mall sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Tanggal 30 Mei 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening nomor 082201015972539 atas nama pemilik rekening GUSVA AYU.
- Tanggal 30 Mei 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Halaman 141 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 30 Mei 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening nomor 082201015972539 atas nama pemilik rekening GUSVA AYU.
- Tanggal 30 Mei 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Tanggal 31 Mei 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa tanggal 31 Mei 2017 saldo terakhir rekening terdakwa sebesar Rp. 2.110.700,- (dua juta seratus sepuluh ribu tujuh ratus rupiah) kemudian terdakwa menerima kiriman uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga saldo terakhir terdakwa menjadi Rp. 27. 110.700,- (dua puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu tujuh ratus rupiah) yang kemudian uang tersebut terdakwa gunakan :
  - Tanggal 31 Mei 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
  - Tanggal 1 Juni 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). -
  - Tanggal 2 Juni 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening nomor 056201028717502 atas nama pemilik rekening TANTY PARERA.
  - Tanggal 2 Juni 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
  - Tanggal 2 Juni 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kerekening atas nama WILLHEND GEORGE.
  - Tanggal 2 Juni 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kerekening nomor 082201015972539 atas nama pemilik rekening GUSVA AYU.
  - Tanggal 3 Juni 2017 tarik tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
  - Tanggal 3 Juni 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kerekening nomor 356801023025531 atas nama pemilik rekening NUGRAHENI MAULI DINA.
  - Tanggal 3 Mei 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Halaman 142 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 3 Juni 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening nomor 082201015972539 atas nama pemilik rekening GUSVA AYU.
- Tanggal 4 Juni 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Tanggal 5 Juni 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening nomor 056201027945500 atas nama pemilik rekening DADANG TOTOK.
- Tanggal 5 Juni 2017 tarik tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Tanggal 5 Juni 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening nomor 000101050248501 atas nama pemilik rekening MILKTHON SAMUSAMU.
- Tanggal 3 Juni 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening nomor 356801023025531 atas nama pemilik rekening NUGRAHENI MAULI DINA.
- Tanggal 5 Juni 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama DANTJE JUSUF.
- Tanggal 5 Juni 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Tanggal 6 Juni 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke rekening nomor 082201015972539 atas nama pemilik rekening GUSVA AYU
- Tanggal 6 Juni 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa tanggal 9 Juni 2017 saldo terakhir rekening terdakwa sebesar Rp. 876.782,- (delapan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) kemudian terdakwa menerima kiriman uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga saldo terakhir terdakwa menjadi Rp. 10. 876.782,- (sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) yang kemudian uang tersebut terdakwa gunakan :
  - Tanggal 10 Juni 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening nomor 082201015972539 atas nama pemilik rekening GUSVA AYU.

Halaman 143 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 10 Juni 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama WILLHEND GEORGE.
- Tanggal 10 Juni 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Tanggal 10 Juni 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening nomor 48650101369153 atas nama pemilik rekening YOLANDA SAHUSILAWANE.
- Tanggal 11 Juni 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa tanggal 12 Juni 2017 saldo terakhir rekening terdakwa sebesar Rp. 117.432,- (seratus tujuh belas ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) kemudian terdakwa menerima kiriman uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga saldo terakhir terdakwa menjadi Rp. 10.117.432,- (sepuluh juta seratus tujuh belas ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) yang kemudian uang tersebut terdakwa gunakan :
  - Tanggal 12 Juni 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening nomor 0440849334 atas nama pemilik rekening MATHEO PATTY.
  - Tanggal 12 Juni 2018 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta Rupiah).
  - Tanggal 12 Juni 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 300.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening nomor 056201028717502 atas nama pemilik rekening TANTY PARERA.
  - Tanggal 13 Juni 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa tanggal 14 Juni 2017 saldo terakhir rekening terdakwa sebesar Rp. 1.216.982,- (satu juta dua ratus enam belas ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) kemudian terdakwa menerima kiriman uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga saldo terakhir terdakwa menjadi Rp. 11.216.982,- (sebelas juta dua ratus enam belas ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) yang kemudian uang tersebut terdakwa gunakan :
  - Tanggal 14 Juni 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke rekening nomor 356801023025531 atas nama pemilik rekening NUGRAHENI MAULI DINA
  - Tanggal 14 Juni 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Halaman 144 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 15 Juni 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama WILLHEND GEORGE.
- Tanggal 15 Juni 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Tanggal 16 Juni 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening nomor 082201015972539 atas nama pemilik rekening GUSVA AYU.
- Tanggal 16 Juni 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Tanggal 16 Juni 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening nomor 000101050248501 atas nama pemilik rekening MILKTHON SAMUSAMU.
- Tanggal 17 Juni 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Tanggal 18 Juni 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa tanggal 23 Juni 2017 saldo terakhir rekening terdakwa sebesar Rp. 97.985,- (sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) kemudian terdakwa menerima kiriman uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga saldo terakhir terdakwa menjadi Rp. 10. 97.985,- (sepuluh juta sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) yang kemudian uang tersebut terdakwa gunakan :
  - Tanggal 23 Juni 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening nomor 0440849334 atas nama pemilik rekening MATHEO PATTY.
  - Tanggal 23 Juni 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama WILLHEND GEORGE.
  - Tanggal 23 Juni 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening nomor 082201015972539 atas nama pemilik rekening GUSVA AYU.
  - Tanggal 23 Juni 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Halaman 145 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 23 Juni 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening nomor 48650101369153 atas nama pemilik rekening YOLANDA SAHUSILAWANE.
- Tanggal 23 Juni 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening nomor 356801023025531 atas nama pemilik rekening NUGRAHENI MAULI DINA.
- Tanggal 23 Juni 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening nomor 0090418452557 atas nama pemilik rekening JALIMAN SANGAJI.
- Tanggal 24 Juni 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke rekening nomor 497401011857532 atas nama pemilik rekening DAUT BARCE LATUE.
- Tanggal 24 Juni 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Tanggal 25 Juni 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening nomor 497401011857532 atas nama pemilik rekening DAUT BARCE LATUE.
- Tanggal 26 Juni 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Tanggal 25 Juni 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening nomor 0440849334 atas nama pemilik rekening MATHEO PATTY.
- Bahwa tanggal 28 Juni 2017 saldo terakhir rekening terdakwa sebesar Rp. 267.535,- (dua ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) kemudian terdakwa menerima kiriman uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sehingga saldo terakhir terdakwa menjadi Rp. 6.267.535,- (enam juta dua ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) yang kemudian uang tersebut terdakwa gunakan
  - Tanggal 28 Juni 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening nomor 0440849334 atas nama pemilik rekening MATHEO PATTY.
  - Tanggal 28 Juni 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa tanggal 29 Juni 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Tanggal 6 Juli 2017 saldo terakhir rekening terdakwa sebesar Rp. 94.035,- (sembilan puluh empat ribu tiga puluh lima rupiah)

Halaman 146 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa menerima kiriman uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga saldo terakhir terdakwa menjadi Rp. 4.94.035,- (empat juta sembilan puluh empat ribu tiga puluh lima rupiah) yang kemudian uang tersebut terdakwa gunakan :

- Tanggal 6 Juli 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening nomor 0440849334 atas nama pemilik rekening MATHEO PATTY.
- Tanggal 6 Juli 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (sua juta rupiah).
- Tanggal 6 Juli 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama WILLHEND GEORGE.
- Bahwa tanggal 9 Juli 2017 saldo terakhir rekening terdakwa sebesar Rp. 112.035,- (seratus dua belas ribu tiga puluh lima rupiah) kemudian terdakwa menerima kiriman uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga saldo terakhir terdakwa menjadi Rp. 3.94.035,- (tiga juta sembilan puluh empat ribu tiga puluh lima rupiah) yang kemudian uang tersebut terdakwa gunakan ;
  - Tanggal 9 Juli 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
  - Tanggal 9 Juli 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
  - Tanggal 9 Juli 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
  - Tanggal 9 Juli 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
  - Tanggal 9 Juli 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama WILLHEND GEORGE.
  - Tanggal 10 Juli 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke rekening nomor 497401011857532 atas nama pemilik rekening DAUT BARCE LATUE.
- Bahwa tanggal 13 Juli 2017 saldo terakhir rekening terdakwa sebesar Rp. 4.742.940,- (empat juta tujuh ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) kemudian terdakwa menerima kiriman uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga saldo terakhir terdakwa menjadi Rp. 9.742.940 (sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) yang kemudian uang tersebut terdakwa gunakan :

Halaman 147 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 13 Juli 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Tanggal 13 Juli 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening nomor 356801023025531.
- Tanggal 13 Juli 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening nomor 082201015972539.
- Tanggal 14 Juli 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama WILLHEND GEORGE.
- Tanggal 14 Juli 2017 terdakwa debit belanja sebesar Rp. 3.571.000,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- Tanggal 14 Juli 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Tanggal 15 Juli 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa tanggal 18 Juli 2017 saldo terakhir rekening terdakwa sebesar Rp. 171.400,- (seratus tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah) kemudian terdakwa menerima kiriman uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga saldo terakhir terdakwa menjadi Rp. 30. 171.400,- (tiga puluh juta seratus tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah) yang kemudian uang tersebut terdakwa gunakan :
  - Tanggal 18 Juli 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening nomor 000101060306501 atas nama pemilik rekening WA MARIANA.
  - Tanggal 18 Juli 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
  - Tanggal 25 Juli 2017 terdakwa meminta kepada orang tua NUGRAHENI MAULI DINA untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada LA ODE ACHO, sehingga orang tua NUGRAHENI mengirimkan uang ke rekening 0090271075385 atas nama LA ODE ACHO.
- Bahwa tanggal 28 Juli 2017 saldo terakhir rekening terdakwa sebesar Rp. 057.532,- (lima puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) kemudian terdakwa menerima kiriman uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga saldo terakhir terdakwa menjadi Rp. 3. 057.532,- (tiga juta lima puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) yang kemudian uang tersebut terdakwa gunakan :

Halaman 148 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 28 Juli 2018 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa tanggal 17 Agustus 2017 saldo terakhir rekening terdakwa sebesar Rp. 97.082,- (sembilan puluh tujuh ribu delapan puluh dua rupiah) kemudian terdakwa menerima kiriman uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga saldo terakhir terdakwa menjadi Rp. 3. 97.082,- (tiga juta sembilan puluh tujuh ribu delapan puluh dua rupiah) yang kemudian uang tersebut terdakwa gunakan :
  - Tanggal 17 Agustus 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah).
  - Tanggal 17 Agustus 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kerekening atas nama WILLHEND GEORGE.
- Bahwa tanggal 18 Agustus 2017 saldo terakhir rekening terdakwa sebesar Rp. 90.582,- (sembilan puluh ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) kemudian terdakwa menerima kiriman uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga saldo terakhir terdakwa menjadi Rp. 3.090.582,- (tiga juta sembilan puluh ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) namun terdakwa lupa penggunaannya karena pada tanggal yang sama terdakwa menerima juga pengiriman uang dari ERNA MUIS LASIRU saudara dari FIFI HANDANI sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga saldo rekening terdakwa menjadi Rp. 7.090.582,- (tujuh juta sembilan puluh ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) ;
- Bahwa tanggal 28 Agustus 2017 saldo terakhir rekening terdakwa sebesar Rp. 93.878,- (sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah) kemudian terdakwa menerima kiriman uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga saldo terakhir terdakwa menjadi Rp. 2.093.878,- (dua juta sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang kemudian uang tersebut terdakwa gunakan :
  - Tanggal 26 Agustus 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kerekening atas nama WILLHEND GEORGE.
  - Tanggal 26 Agustus 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa tanggal 18 September 2017 saldo terakhir rekening terdakwa sebesar Rp. 75.878,- (tujuh puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah) kemudian terdakwa menerima kiriman uang sebesar Rp.

Halaman 149 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga saldo terakhir terdakwa menjadi Rp. 10.075.878,- (sepuluh juta tujuh puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang kemudian uang tersebut terdakwa gunakan :

- Tanggal 18 September 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 5.242.000,- (lima juta dua ratus empat puluh dua ribu).
- Tanggal 18 September 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa tanggal 29 September 2017 saldo terakhir rekening terdakwa sebesar Rp. 95.604,- (sembilan puluh lima ribu enam ratus empat rupiah) kemudian terdakwa menerima kiriman uang sebesar Rp. 2.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga saldo terakhir terdakwa menjadi Rp. 2.095.604,- (dua juta sembilan puluh lima ribu enam ratus empat rupiah) yang kemudian uang tersebut terdakwa gunakan :

- Tanggal 29 September 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Tanggal 29 September 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa tanggal 10 Oktober 2017 saldo terakhir rekening terdakwa sebesar Rp. 58.604,- (lima puluh delapan ribu enam ratus empat rupiah) kemudian terdakwa menerima kiriman uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari ERNA MUIS LASIU (kakak dari FIFI HANDANI) dan terdakwa juga menerima kiriman uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari orang tua NUGRAHENI MAULI DINA sehingga saldo terakhir terdakwa menjadi Rp. 16.058.604,- (enam belas juta lima puluh delapan ribu enam ratus empat rupiah) namun terdakwa lupa penggunaannya ;

- Bahwa tanggal 17 Oktober 2017 saldo terakhir rekening terdakwa sebesar Rp. 527.104,- (lima ratus dua puluh tujuh ribu seratus empat rupiah) kemudian terdakwa menerima kiriman uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga saldo terakhir terdakwa menjadi Rp. 5.527.104,- (lima juta lima ratus dua puluh tujuh ribu seratus empat rupiah) yang kemudian uang tersebut terdakwa gunakan :

- Tanggal 17 Oktober 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa tanggal 18 Oktober 2017 saldo terakhir rekening terdakwa sebesar Rp. 520.104,- (lima ratus dua puluh ribu seratus empat rupiah) kemudian terdakwa menerima kiriman uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta

Halaman 150 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) sehingga saldo terakhir terdakwa menjadi Rp. 7.520.104,- (tujuh juta lima ratus dua puluh ribu seratus empat rupiah) yang kemudian uang tersebut terdakwa gunakan :

- Tanggal 18 Oktober 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa tanggal 6 November 2017 saldo terakhir rekening terdakwa sebesar Rp. 49.136,- (empat puluh sembilan ribu seratus tiga puluh enam rupiah) kemudian terdakwa menerima kiriman uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)) sehingga saldo terakhir terdakwa menjadi Rp. 849.136,- (delapan ratus empat puluh sembilan ribu seratus tiga puluh enam rupiah) yang kemudian uang tersebut terdakwa gunakan
  - Tanggal 6 November 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa tanggal 30 November 2017 saldo terakhir rekening terdakwa sebesar Rp. 54.141,- (lima puluh empat ribu seratus empat puluh satu rupiah) kemudian terdakwa menerima kiriman uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga saldo terakhir terdakwa menjadi Rp. 3.054.141,- (tiga juta lima puluh empat ribu seratus empat puluh satu rupiah) yang kemudian uang tersebut terdakwa gunakan :
  - Tanggal 30 November 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
  - Tanggal 30 November 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kerekening atas nama WILLHEND GEORGE.
- Bahwa tanggal 14 Desember 2017 saldo terakhir rekening terdakwa sebesar Rp. 78.641,- (tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat puluh satu rupiah) kemudian terdakwa menerima kiriman uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga saldo terakhir terdakwa menjadi Rp. 1.078.641,- (satu juta tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat puluh satu rupiah) yang kemudian uang tersebut terdakwa gunakan :
  - Tanggal 14 Desember 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
  - Tanggal 14 Desember 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa tanggal 15 Desember 2017 saldo terakhir rekening terdakwa sebesar Rp. 3.073.641,- (tiga juta tujuh puluh tiga ribu enam ratus empat

Halaman 151 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh astu rupiah) kemudian terdakwa menerima kiriman uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga saldo terakhir terdakwa menjadi Rp. 4. 573.641,- (empat juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus empat puluh satu rupiah) yang kemudian uang tersebut terdakwa gunakan :

- Tanggal 15 Desember 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Tanggal 21 Desember 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa tanggal 21 Desember 2017 saldo terakhir rekening terdakwa sebesar Rp. 76.183,- (tujuh puluh enam ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) kemudian terdakwa menerima kiriman uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga saldo terakhir terdakwa menjadi Rp. 826.183,- (delapan ratus dua puluh enam ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) yang kemudian uang tersebut terdakwa gunakan :

- Tanggal 22 Desember 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa tanggal 2 Januari 2018 saldo terakhir rekening terdakwa sebesar Rp. 1.083.183,- (satu juta delapan puluh tiga ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) kemudian terdakwa menerima kiriman uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga saldo terakhir terdakwa menjadi Rp. 3. 083.183,- (tiga juta delapan puluh tiga ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) yang kemudian uang tersebut terdakwa gunakan :

- Tanggal 4 Januari 2018 terdakwa terdakwa transfer uang sebesar Rp. 1.720.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- Tanggal tanggal 4 Januari 2018 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa tanggal 12 Januari 2018 saldo terakhir rekening terdakwa sebesar Rp. 88.183,- (delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) kemudian terdakwa menerima kiriman uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga saldo terakhir terdakwa menjadi Rp. 588.183,- (lima ratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) yang kemudian uang tersebut terdakwa gunakan :

- Tanggal 12 Januari 2018 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kerekening nomor 461501015268533 atas nama pemilik rekening HIRONIMUS ANEN

Halaman 152 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jumlah saldo pada rekening terdakwa tertanggal 1 Maret 2017, sebelum uang tersebut dikirimkan oleh keluarga FIFI HANDANI kepada terdakwa yaitu sebesar Rp. 061.168,- (enam puluh satu ribu seratus enam puluh delapan rupiah) setelah terdakwa menerima uang tersebut sebagian terdakwa tarik tunai untuk terdakwa gunakan biaya hidup terdakwa sebagian lagi terdakwa transfer atau kirim ke beberapa orang teman, keluarga, suami terdakwa serta untuk terdakwa biayai bisnis barang antic;
- Bahwa tanggal 1 Maret 2018 terdakwa menerima kiriman uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian uang tersebut terdakwa gunakan :
  - Tanggal 1 Maret 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening nomor 497401000928536 atas nama pemilik rekening YULINCE SOPAMENA.
  - Tanggal 1 Maret 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama NELMA LAIN.
  - Tanggal 1 Maret 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening nomor 0090418452557 atas nama pemilik rekening JALIMAN SANGAJI.
  - Tanggal 1 Maret 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
  - Tanggal 1 Maret 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke rekening nomor 082201015972539 atas nama pemilik rekening GUSVA AYU.
  - Tanggal 1 Maret 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening nomor 0440549870 atas nama pemilik rekening LEONA Z D PIETER.
  - Tanggal 1 Maret 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening nomor 341601026761533 atas nama pemilik rekening LUIS ROMMER.
  - Tanggal 3 Maret 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa tanggal 7 Maret 2017 saldo terakhir rekening terdakwa sebesar Rp. 123.918,- (seratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) kemudian terdakwa menerima kiriman uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga saldo terakhir terdakwa menjadi Rp. 20.123.918,- (dua puluh juta seratus dua puluh tiga ribu

Halaman 153 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sembilan ratus delapan belas rupiah) yang kemudian uang tersebut terdakwa gunakan :

- Tanggal 7 Maret 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke rekening nomor 082201015972539 atas nama pemilik rekening GUSVA AYU.
- Tanggal 7 Maret 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening nomor 497401000928536 atas nama pemilik rekening YULINCE SOPAMENA.
- Tanggal 7 Maret 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama WILLHEND GEORGE.
- Tanggal 7 Maret 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Tanggal 7 Maret 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening nomor 341601026761533 atas nama pemilik rekening LUIS ROMMER.
- Tanggal 7 Maret 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening nomor 082201015972539 atas nama pemilik rekening GUSVA AYU.
- Tanggal 8 Maret 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama OEI SIE BIAN
- Tanggal 8 Maret 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

- Bahwa tanggal 8 Maret 2017 saldo terakhir rekening terdakwa sebesar Rp. 14.257.918,- (empat belas juta dua ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) kemudian terdakwa menerima kiriman uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga saldo terakhir terdakwa menjadi Rp. 34. 257.918,- (tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) yang kemudian uang tersebut terdakwa gunakan :

- Tanggal 8 Maret 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening nomor 341601026761533 atas nama pemilik rekening LUIS ROMMER.
- Tanggal 8 Maret 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 8 Maret 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening nomor 497401013492532 atas nama pemilik rekening JENNY LALIHATU.
- Tanggal 9 Maret 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Tanggal 10 Maret 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama NIESYA PATTIPEILUHU
- Tanggal 10 Maret 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening nomor 082201015972539 atas nama pemilik rekening GUSVA AYU.
- Tanggal 10 Maret 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Tanggal 11 Maret 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa tanggal 17 April 2017 saldo terakhir rekening terdakwa sebesar Rp. 199.638,- (seratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) kemudian terdakwa menerima kiriman uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga saldo terakhir terdakwa menjadi Rp. 20.199.638,- (dua puluh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) yang kemudian uang tersebut terdakwa gunakan :
  - Tanggal 17 April 2017 terdakwa transfer sebesar Rp. 4.225.000,- (empat juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
  - Tanggal 17 April 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
  - Tanggal 17 April 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke rekening nomor 082201015972539 atas nama pemilik rekening GUSVA AYU.
  - Tanggal 17 April 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening nomor 0440500358 atas nama pemilik rekening JOHANNES SILOOY.
  - Tanggal 18 April 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
  - Tanggal 18 April 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama DANTJE JUSUF.

Halaman 155 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 19 April 2017, terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Tanggal 20 April 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Tanggal 21 April 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh rupiah) ke rekening nomor 082201015972539 atas nama pemilik rekening GUSVA AYU.
- Bahwa tanggal 7 Juni 2017 saldo terakhir rekening terdakwa sebesar Rp. 181.907,- (seratus delapan puluh satu ribu sembilan puluh tujuh rupiah) kemudian terdakwa menerima kiriman uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga saldo terakhir terdakwa menjadi Rp. 25.181.907,- (dua puluh lima juta seratus delapan puluh satu ribu sembilan puluh tujuh rupiah) yang kemudian uang tersebut terdakwa gunakan :
  - Tanggal 7 Juni 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
  - Tanggal 7 Juni 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening nomor 487301009332536 atas nama pemilik rekening LA EDI.
  - Tanggal 7 Juni 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening nomor 014001018687509 atas nama pemilik rekening NUR SAMIN.
  - Tanggal 7 Juni 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening nomor 497401011857532 atas nama pemilik rekening DAUT BARCE LATUE.
  - Tanggal 7 Juni 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama WILLHEND GEORGE.
  - Tanggal 7 Juni 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening nomor 082201015972539.
  - Tanggal 7 Juni 2017 terdakwa debit belanja sebesar Rp. 1.430.625,- (satu juta empat ratus tiga puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).
  - Tanggal 7 Juni 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
  - Tanggal 8 Juni 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama DANTJE JUSUF.

Halaman 156 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 8 Juni 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kerekening nomor 356801023025531 atas nama pemilik rekening NUGRAHENI MAULI DINA.
- TANGGAL 8 Juni 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Tanggal 9 Juni 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening nomor 497401011857532 atas nama pemilik rekening DAUT BARCE LATUE.
- Tanggal 9 Juni 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- Tanggal 9 Juni 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kerekening nomor 082201015972539 atas nama pemilik rekening GUSVA AYU.
- Bahwa tanggal 8 Juli 2017 saldo terakhir rekening terdakwa sebesar Rp. 123.035,- (seratus dua puluh tiga ribu tiga puluh lima rupiah) kemudian terdakwa menerima kiriman uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga saldo terakhir terdakwa menjadi Rp. 10. 123.035,- (sepuluh juta seratus dua puluh tiga ribu tiga puluh lima rupiah) yang kemudian uang tersebut terdakwa gunakan :
  - Tanggal 8 Juli 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kerekening nomor 577401024494536 atas nama pemilik rekening CHANDRA ADITAMA.
  - Tanggal 8 Juli 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ke rekening nomor 497401011857532 atas nama pemilik rekening DAUT BARCE LATUE.
  - Tanggal 8 Juli 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening nomor 486501013691537 atas nama pemilik rekening YOLANDA SAHUSILAWANE.
  - TANGGAL 8 Juli 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening nomor 05620101027945500 atas nama pemilik rekening DADANG TOTOK.
  - Tangga 8 Juli 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening nomor 0440849334 atas nama pemilik rekening MATHEO PATTY.

Halaman 157 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 8 Juli 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening nomor 000101060828503 atas nama pemilik rekening HARREL MARTHIN.
- Tanggal 8 Juli 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening nomor 000101050248501 atas nama pemilik rekening MILKTHON SAMUSAMU.
- Bahwa tanggal 18 Juli 2017 saldo terakhir rekening terdakwa sebesar Rp. 5.170.690,- (lima juta seratus tujuh puluh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) kemudian terdakwa menerima kiriman uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sehingga saldo terakhir terdakwa menjadi Rp. 40.170.690,- (empat puluh juta seratus tujuh puluh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) yang kemudian uang tersebut terdakwa gunakan :
  - Tanggal 18 Juli 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening nomor 0271075385 atas nama pemilik rekening LA ODE ACHO.
  - Pengiriman yang lainnya terdakwa sudah lupa karena pada tanggal tersebut terdakwa juga menerima pengiriman dari orang lain dengan nilai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa tanggal 22 Juli 2017 saldo terakhir rekening terdakwa sebesar Rp. 124.668,- (seratus dua puluh empat ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) kemudian terdakwa menerima kiriman uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga saldo terakhir terdakwa menjadi Rp. 25. 124.668,- (dua puluh lima juta seratus dua puluh empat ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) yang kemudian uang tersebut terdakwa gunakan :
  - Tanggal 22 Juli 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening nomor 0271075385 atas nama pemilik rekening LA ODE ACHO.
  - Tanggal 22 Juli 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa tanggal 1 Agustus 2017 saldo terakhir rekening terdakwa sebesar Rp. 052.032,- (lima puluh dua ribu tiga puluh dua rupiah) kemudian terdakwa menerima kiriman uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga saldo terakhir terdakwa menjadi Rp. 15. 052.032,- lima belas juta (lima puluh dua ribu tiga puluh dua rupiah) yang kemudian uang tersebut terdakwa gunakan :

Halaman 158 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Tanggal 1 Agustus 2017 terdakwa transfer sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Tanggal 1 Agustus 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kerekening atas nama WILLHEND GEORGE.
- Tanggal 1 Agustus 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Tanggal 1 Agustus 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kerekening nomor 7300073454 atas nama pemilik rekening CHIRSZ T. PANDIE
- Tanggal 1 Agustus 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa tanggal 2 Agustus 2017 saldo terakhir rekening terdakwa sebesar Rp. 4.569.032,- empat juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tiga puluh dua rupiah) kemudian terdakwa menerima kiriman uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga saldo terakhir terdakwa menjadi Rp. 19. 569.032,- (sembilan belas juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tiga puluh dua rupiah) yang kemudian uang tersebut terdakwa gunakan :
  - Tanggal 3 Agustus 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
  - Tanggal 5 Agustus 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
  - Tanggal 5 Agustus 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kerekening nomor 0271075385 atas nama pemilik rekening LA ODE ACHO.
  - Tanggal 6 Agustus 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
  - Tanggal 6 Agustus 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
  - Tanggal 7 Agustus 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening nomor 497401011857532 atas nama pemilik rekening DAUT BARCE LATUE.
  - Tanggal 7 Agustus 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 159 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 8 Agustus 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kerekening atas nama WILLHEND GEORGE.
- Tanggal 9 Agustus 2017 terdakwa tarik tunai sebesar 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Tanggal 8 Agustus 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Tanggal 10 Agustus 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa tanggal 18 Agustus 2017 saldo terakhir rekening terdakwa sebesar Rp. 3.09.582,- (tiga juta sembilan puluh ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) kemudian terdakwa menerima kiriman uang sebesar Rp. 8.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga saldo terakhir terdakwa menjadi Rp. 11.090.582,- (sebelas juta sembilan puluh ribu lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut terdakwa gunakan :
  - Tanggal 18 Agustus 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
  - Tanggal 20 Agustus terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
  - Tanggal 21 Agustus 2017 terdakwa transfer sebesar 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa tanggal 30 Agustus 2017 saldo terakhir rekening terdakwa sebesar Rp. 87.378,- (delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) kemudian terdakwa menerima kiriman uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga saldo terakhir terdakwa menjadi Rp. 2.587.378,- (dua juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang kemudian uang tersebut terdakwa gunakan :
  - Tanggal 30 Agustus 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
  - Tanggal 31 Agustus 2017 terdakwa transfer sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa tanggal 7 September 2017 saldo terakhir rekening terdakwa sebesar Rp. 1.051.878 (satu juta lima puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah) kemudian terdakwa menerima kiriman uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga saldo terakhir terdakwa menjadi

Halaman 160 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 3.051.878 (tiga juta lima puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang kemudian uang tersebut terdakwa gunakan :

- Tanggal 7 September 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Tanggal 7 September 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Tanggal 7 September 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kerekening atas nama WILLHEND GEORGE.

- Bahwa tanggal 7 Septembetr 2017 saldo terakhir rekening terdakwa sebesar Rp. 2.821.878 (dua juta delapan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah) kemudian terdakwa menerima kiriman uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga saldo terakhir terdakwa menjadi Rp. 7. 821.878 (tujuh juta delapan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang kemudian uang tersebut terdakwa gunakan :

- Tanggal 18 Septembetr 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Tanggal 18 September 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa tanggal 20 Septembetr 2017 saldo terakhir rekening terdakwa sebesar Rp. 117.878 (seratus tuju belas ribu dealpan ratus tujuh puluh delapan rupiah) kemudian terdakwa menerima kiriman uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sehingga saldo terakhir terdakwa menjadi Rp. 8. 117.878 (delapan juta seratus tuju belas ribu dealpan ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang kemudian uang tersebut terdakwa gunakanan :

- Tanggal 20 September 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Tanggal 20 September 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Tanggal 20 September 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kerekening atas nama WILLHEND GEORGE.
- Tanggal 21 September 2017 terdakwa transfer sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Tanggal 21 September 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 161 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 22 September 2017 terdakwa transfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Tanggal 23 September 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa tanggal 29 September 2017 saldo terakhir rekening terdakwa sebesar Rp. 72.604 (tujuh puluh dua ribu enam ratus empat rupiah) kemudian terdakwa menerima kiriman uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga saldo terakhir terdakwa menjadi Rp. 2.072.604 (dua juta tujuh puluh dua ribu enam ratus empat rupiah) yang kemudian uang tersebut terdakwa gunakan :
  - Tanggal 29 September 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
  - Tanggal 30 September 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa tanggal 10 Oktober 2017 saldo terakhir rekening terdakwa sebesar Rp. 58.604,- (lima puluh delapan ribu enam puluh empat rupiah) kemudian terdakwa menerima kiriman uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sehingga saldo terakhir terdakwa menjadi Rp. 8.058.604,- (delapan puluh delapan ribu enam puluh empat rupiah) yang kemudian uang tersebut terdakwa gunakan :
  - Terdakwa lupa penggunaannya karena pada tanggal yang bersamaan terdakwa juga menerima pengiriman uang dari orang tua NIUGRAHENI MAULI DINA sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang dikirim oleh ayahnya NUR SAMIN.
- Bahwa tanggal 23 Oktober 2017 saldo terakhir rekening terdakwa sebesar Rp. 50.636,- (lima puluh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) kemudian terdakwa menerima kiriman uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga saldo terakhir terdakwa menjadi Rp. 2.050.636,- (dua juta lima puluh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) yang kemudian uang tersebut terdakwa gunakan :
  - Tanggal 23 Oktober 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa tanggal 15 Desember 2017 saldo terakhir rekening terdakwa sebesar Rp. 73.641,- (tujuh puluh tiga ribu enam ratus empat puluh satu rupiah) kemudian terdakwa menerima kiriman uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga saldo terakhir terdakwa menjadi Rp.

Halaman 162 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 73.641,- (tiga juta tujuh puluh tiga ribu enam ratus empat puluh satu rupiah) yang kemudian uang tersebut terdakwa gunakan
- Tanggal 15 Desember 2017 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
  - Tanggal 16 Desember 2017 terdakwa tarik tunai sebesar 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa tanggal 2 Januari 2018 saldo terakhir rekening terdakwa sebesar Rp. 084.183,- (delapan puluh empat ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) kemudian terdakwa menerima kiriman uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga saldo terakhir terdakwa menjadi Rp. 1.084.183,- (satu juta delapan puluh empat ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) yang kemudian uang tersebut terdakwa gunakan :
- Tanggal 2 Januari 2018 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa tanggal 6 Januari 2018 saldo terakhir rekening terdakwa sebesar Rp. 105.183,- (seratus lima ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) kemudian terdakwa menerima kiriman uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga saldo terakhir terdakwa menjadi Rp. 2.105.183,- (dua juta seratus lima ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) yang kemudian uang tersebut terdakwa gunakan :
- Tanggal 7 Januari 2018 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kerekening nomor 4615010157184504
- Bahwa tanggal 10 Januari 2018 saldo terakhir rekening terdakwa sebesar Rp. 103.183,- (seratus tiga ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) kemudian terdakwa menerima kiriman uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga saldo terakhir terdakwa menjadi Rp. 603.183,- (enam ratus tiga ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) yang kemudian uang tersebut terdakwa gunakan :
- Tanggal 10 Januari 2018 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kerekening nomor 4615010157184504 atas nama pemilik rekening HIRONIMUS ANEN
- Bahwa tujuan terdakwa agar orang tua NUGRAHENI MAULI DINA mengirimkan uang ke rekening atas nama LA ODE ACHO karena terdakwa telah ditagih oleh LA ODE ACHO atas uangnya yang telah terdakwa gunakan dimana alasan terdakwa ke orang tua NUGRAHENI MAULI DINA yaitu ada permintaan uang dari panitia penerimaan Bintara

Halaman 163 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polri di Polda Maluku sehingga terdakwa mengatakan bahwa LA ODE ACHO adalah panitia penerimaan bintang Polri di Polda Maluku.

- Bahwa LA ODE ACHO menghubungi terdakwa via telepon dan memberitahukan bahwa dirinya adalah keluarga dari WA MARIANA yang pernah terdakwa ambil uangnya ketika terdakwa menjanjikan akan mengurus anaknya mengikuti seleksi calon tentara dan tidak lulus. Sehingga mengirimkan sejumlah uang kepada LA ODE ACHO untuk menggantikan uang milik keluarganya WA MARIANA.
- Bahwa uang yang terdakwa kirimkan ke rekening atas nama LA ODE ACHO tersebut terdakwa peroleh dari kiriman/transfer dari orang tua NUGRAHENI MAULI DINA yaitu NUR SAMIN dan dari kiriman keluarga FIFI HANDANI baik dari tantenya ERNA MUIS LASIRUA maupun dari kakaknya FANNY PATRIANTI yang mana mereka mengirimkan uang tersebut kepada terdakwa dengan tujuan terdakwa dapat membantu mengurus agar anak atau adik mereka bisa lulus seleksi penerimaan bintang Polri di Polda Maluku tahun 2017
- Bahwa uang yang telah terdakwa kirimkan ke rekening WA MARIANA adalah berasal dari uang yang dikirim oleh keluarga FIFI HANDANI dan NUGRAHENI MAULI DINA untuk pegurusan mereka berdua lulus seleksi penerimaan bintang Polri di Polda Maluku.
- Bahwa tujuan terdakwa mengirimkan uang tersebut yaitu agar terdakwa menggantikan uang milik WA MARIANA yang telah terdakwa ambil ketika terdakwa menjanjikan akan membantu menguruskan anaknya lulus seleksi penerimaan calon tentara tahun 2016.
- Bahwa LUIS ROMMER adalah suami terdakwa yang saat ini tinggal di Kab. Fak Fak Prov. Papua Barat, terdakwa telah melakukan pengiriman uang kepadanya sebanyak 12 (dua ) belas kali yang seluruhnya berjumlah Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah).
- Bahwa tujuan terdakwa mengirimkan uang ke rekening LUIS ROMMER karena kalau terdakwa melakukan penarikan lebih dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ATM terdakwa tidak bisa, sehingga terdakwa kirim ke rekening LUIS ROMMER agar dapat melakukan penarikan diatas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sebagian lagi uang yang terdakwa kirimkan tersebut digunakan oleh LUIS ROMMER untuk keperluan pribadinya.

Halaman 164 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh uang tersebut dari hasil pengiriman uang yang dilakukan oleh FIFI HANDANI dan NUGRAHENI untuk pengurusan seleksi penerimaan bintanga Polri.
- Bahwa atas inisiatif terdakwa sendiri, sehingga terdakwa mengirimkan uang kepada LUIS ROMMER.
- Bahwa potongan potongan kertas yang bertuliskan nomor rekening tersebut adalah tulisan tangan terdakwa yang mana nomor rekening tersebut adalah rekening milik orang lain yang telah terdakwa kirimkan uang setelah terdakwa mendapat kiriman uang dari FIFI HANDANI dan NUGRAHENI MAULI DINA.
- Bahwa barang bukti HP dan simcard tersebut adalah milik terdakwa yang sering terdakwa gunakan dalam melakukan komunikasi dengan FIFI HANDAI, NUGRAHENI MAULIDINA ataupun dengan orang tua dan keluarga mereka berdua.
- Bahwa ada surat pernyataan yang terdakwa buat kepada ERNA MUIS LASIRUA beserta dengan kwitansi tanda terima uang yang mana uangnya akan diberikan kepada terdakwa dengan cara dikirim melalui Bank.
- Bahwa terdakwa pernah terlibat perbuatan Penipuan terkait dengan penerimaan Casis Polri Pada Panitia Penerimaan Polda Maluku pada Tahun 2015 dimana terdakwa dilaporkan oleh saudara JHON SALAWANE karena mengurus anaknya untuk masuk Polisi namun pada saat itu anak yang bersangkutan tidak lolos sedangkan sudah memberikan uang sejumlah Rp. 70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah) kepada terdakwa yang kemudian terdakwa berikan uang tersebut berjumlah Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) kepada saudari YULI, SH. alias BEBY yang adalah seorang PNS pada Biro SDM Polda Maluku sehingga terdakwa mengembalikan uang tersebut dan masalah diselesaikan secara kekeluargaan sehingga korban mencabut laporan polisi tersebut.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 20 Maret 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 30.000.000.

Halaman 165 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 24 Maret 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 25.000.000.
- 3). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 25 Maret 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 25.000.000.
- 4). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 3 April 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 20.000.000.
- 5). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 6 April 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 30.000.000.
- 6). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 14 April 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 4.000.000.
- 7). 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI asli, tanggal 26 April 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 20.000.000.-
- 8). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 28 April 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 20.000.000.
- 9). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 5 Mei 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 20.000.000.
- 10). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 8 Mei 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 30.000.000.-
- 11). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 12 Mei 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 5.000.000.-
- 12). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 15 Mei 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 5.000.000.-
- 13). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 20 Mei 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 5.000.000.-

Halaman 166 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 166



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 25 Mei 2017 No.  
Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp.  
2.000.000.-
- 15). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 26 Mei 2017 No.  
Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp.  
5.000.000.-
- 16). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 27 Mei 2017 No.  
Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp.  
20.000.000.-
- 17). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 31 Mei 2017 No.  
Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp.  
20.000.000.-
- 18). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 31 Mei 2017 No.  
Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp.  
5.000.000.-
- 19). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 9 Juni 2017 No.  
Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp.  
10.000.000.-
- 20). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 12 Juni 2017 No.  
Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp.  
10.000.000.-
- 21). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 14 Juni 2017 No.  
Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp.  
10.000.000.-
- 22). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 23 Juni 2017 No.  
Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp.  
10.000.000.-
- 23). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 28 Juni 2017 No.  
Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp.  
6.000.000.-
- 24). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 6 Juli 2017 No.  
Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp.  
4.000.000.-
- 25). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 9 Juli 2017 No.  
Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp.  
3.000.000.-

Halaman 167 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 13 Juli 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 5.000.000.
- 27). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 18 Juli 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 30.000.000.-
- 28). 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI asli, tanggal 19 Juli 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 30.000.000.-
- 29). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 22 Juli 2017 No. Rekening : 00902710385, Nama LA ODE ACHO, total Rp. 25.000.000.-
- 30). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 28 Juli 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 3.000.000.-
- 31). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 17 Agustus 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 3.000.000.-
- 32). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 18 Agustus 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 3.000.000.-
- 33). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 26 Agustus 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 2.000.000.-
- 34). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 28 Agustus 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 2.000.000.-
- 35). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 7 September 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 1.000.000.-
- 36). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 8 September 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 1.000.000.-
- 37). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 18 September 2017 No. Rekening : 687201010012535, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 10.000.000.-

Halaman 168 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38). 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI asli, tanggal 29 September 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 2.000.000.-
- 39). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 10 Oktober 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 8.000.000.-
- 40). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 17 Oktober 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 5.000.000.-
- 41). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 18 Oktober 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 7.000.000.-
- 42). 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI asli, tanggal 6 November 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 800.000.-
- 43). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 30 November 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 3.000.000.-
- 44). 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI asli, tanggal 14 Desember 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 1.500.000.-
- 45). 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI asli, tanggal 15 Desember 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 1.500.000.-
- 46). 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI asli, tanggal 21 Desember 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 750.000.-
- 47). 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI asli, tanggal 22 Desember 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 750.000.-
- 48). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 4 Januari 2018 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 1.000.000.-
- 49). 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI asli, tanggal 4 Januari 2018 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 2.000.000.-

Halaman 169 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50). 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI asli, tanggal 12 Januari 2018 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 500.000.-
- 51). 1 (satu) lembar Ijazah SD dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Sekolah berstandar nasional atas nama NUGRAHENI MAULI DINA.
- 52). 1 (satu) lembar Ijazah SMP dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian nasional atas nama NUGRAHENI MAULI DINA.
- 53). 1 (satu) lembar Ijazah SMA dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian nasional atas nama NUGRAHENI MAULI DINA.
- 54). 1 (satu) lembar Kartu Keluarga atas nama SAMSUDIN sebagai kepala keluarga.
- 55). 11 (sebelas) lembar laporan transaksi Bank BRI asli, tanggal cetak 1 November 2017, periode transaksi 7 Maret 2017 sampai dengan 1 November 2017.
- 56). 2 (dua) lembar laporan transaksi Bank BRI asli, tanggal laporan 11 November 2017, periode transaksi 1 November 2017 sampai dengan 30 November 2017.
- 57). 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BRI asli, tanggal laporan 11 November 2017, periode transaksi 1 Desember 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.
- 58). 2 (dua) lembar laporan transaksi Bank BRI asli, tanggal laporan 11 November 2017, periode transaksi 1 Januari 2018 sampai dengan 11 Januari 2018.
- 59). 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI asli, tanggal 7 Juni 2017 No. Rekening : 497401001702535, Nama ERNA MUIS LASIRUA, total Rp. 5.000.000.-
- 60). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 7 Juni 2017 No. Rekening : 497401001702535, Nama ERNA MUIS LASIRUA, total Rp. 20.000.000.-
- 61). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 22 Juli 2017 No. Rekening : 497401001702535, Nama ERNA MUIS LASIRUA, total Rp. 10.000.000.-
- 62). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 1 Agustus 2017 No. Rekening : 497401001702535, Nama ERNA MUIS LASIRUA, total Rp. 15.000.000.-

Halaman 170 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 2 Agustus 2017 No. Rekening : 497401001702535, Nama ERNA MUIS LASIRUA, total Rp. 15.000.000.-
- 64). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 7 September 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 2.000.000.-
- 65). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 18 September 2017 No. Rekening : 497401001702535, Nama ERNA MUIS LASIRUA, total Rp. 5.000.000.-
- 66). 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI asli, tanggal 4 September 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 2.500.000.-
- 67). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 29 September 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 2.000.000.-
- 68). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 23 Oktober 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 2.000.000.-
- 69). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 25 November 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 1.500.000.-
- 70). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 28 November 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 4.000.000.-
- 71). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 8 Desember 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 2.400.000.-
- 72). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 15 Desember 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 3.000.000.-
- 73). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 22 Desember 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 1.500.000.-
- 74). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 2 Januari 2018 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 1.000.000.-

Halaman 171 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 3 Januari 2018 No. Rekening : 497401001702535, Nama ERNA MUIS LASIRUA, total Rp. 2.500.000.-
- 76). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 6 Januari 2018 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 2.000.000.-
- 77). 1 (satu) lembar Ijazah SD dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Sekolah berstandar nasional atas nama FIFI HANDANI
- 78). 1 (satu) lembar Ijazah SMP dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian nasional atas nama FIFI HANDANI
- 79). 1 (satu) lembar Ijazah SMA dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian nasional atas nama FIFI HANDANI
- 80). 1 (satu) lembar Kartu Keluarga atas nama BENJAMIN RIRY sebagai kepala keluarga
- 81). 1 (satu) lembar Kartu tanda penduduk Asli Milik FIFI HANDANI
- 82). 1 (satu) lembar kwitansi asli, yang ditandatangani di atas meterai 6000 oleh FARGIE MANDAGI, SH tanggal 7 Maret 2017.-
- 83). 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN PEMBAYARAN UANG MUKA/TANDA JADI asli, yang ditandatangani ERNA MUIS LASIRUA (PIHAK PERTAMA) dan ditandatangani di atas Meterai 6000 oleh FARGIE MANDAGI, SH.-
- 84). 1 (satu) lembar struk Bank BRI asli, tanggal 07/03/2017, Transfer ATM dari rekening : 497401001702535, ke rekening : 000101057184504, nama FARGI J MANDAGI, total Rp 20.000.000.-
- 85). 1 (satu) lembar struk Bank BRI asli, tanggal 08/03/2017, Transfer ATM dari rekening : 497401001702535, ke rekening : 000101057184504, nama FARGI J MANDAGI, total Rp 20.000.000.-
- 86). 1 (satu) lembar struk Bank BRI asli, tanggal 17/04/2017, Transfer ATM dari rekening : 497401001702535, ke rekening : 000101057184504, nama FARGI J MANDAGI, total Rp 20.000.000.-
- 87). 1 (satu) lembar struk Bank BRI asli, tanggal 19/05/2017, Transfer ATM dari rekening : 497401001702535, ke rekening : 000101057184504, nama FARGI J MANDAGI, total Rp 10.000.000.-
- 88). 1 (satu) lembar struk Bank BRI asli, tanggal 07/06/2017, Transfer ATM dari rekening : 497401001702535, ke rekening : 000101057184504, nama FARGI J MANDAGI, total Rp 25.000.000.-

Halaman 172 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 89). 1 (satu) lembar struk Bank BRI asli, tanggal 08/07/2017, Transfer ATM dari rekening : 497401001702535, ke rekening : 000101057184504, nama FARGI J MANDAGI, total Rp 10.000.000.-
- 90). 1 (satu) lembar struk Bank BRI asli, tanggal 18/07/2017, Transfer ATM dari rekening : 497401001702535, ke rekening : 000101057184504, nama FARGI J MANDAGI, total Rp 35.000.000.-
- 91). 1 (satu) lembar struk Bank BRI asli, tanggal 22/07/2017, Transfer ATM dari rekening : 497401001702535, ke rekening : 000101057184504, nama FARGI J MANDAGI, total Rp 25.000.000.-
- 92). 1 (satu) lembar struk Bank BRI asli, tanggal 01/08/2017, Transfer ATM dari rekening : 497401001702535, ke rekening : 000101057184504, nama FARGI J MANDAGI, total Rp 15.000.000.-
- 93). 1 (satu) lembar struk Bank BRI asli, tanggal 02/08/2017, Transfer ATM dari rekening : 497401001702535, ke rekening : 000101057184504, nama FARGI J MANDAGI, total Rp 15.000.000.-
- 94). 1 (satu) lembar struk Bank BRI asli, tanggal 18/08/2017, Transfer ATM dari rekening : 497401001702535, ke rekening : 000101057184504, nama FARGI J MANDAGI, total Rp 4.000.000.-
- 95). 1 (satu) lembar struk Bank BRI asli, tanggal 18/08/2017, Transfer ATM dari rekening : 497401001702535, ke rekening : 000101057184504, nama FARGI J MANDAGI, total Rp 4.000.000.-
- 96). 1 (satu) lembar struk Bank BRI asli, tanggal 18/09/2017, Transfer ATM dari rekening : 497401001702535, ke rekening : 000101057184504, nama FARGI J MANDAGI, total Rp 5.000.000.-
- 97). 1 (satu) lembar struk Bank BRI asli, tanggal 20/09/2017, Transfer ATM dari rekening : 497401001702535, ke rekening : 000101057184504, nama FARGI J MANDAGI, total Rp 8.000.000.-
- 98). 1 (satu) lembar struk Bank BRI asli, tanggal 10/10/2017, Transfer ATM dari rekening : 497401001702535, ke rekening : 000101057184504, nama FARGI J MANDAGI, total Rp 8.000.000.-
- 99). 1 (satu) lembar struk Bank BRI asli, tanggal 29 DEC 2017, SETOR SIMPANAN, Nomor Rekening : 000101057184504, nama FARGI J MANDAGI, total Rp 2.000.000.-
- 100). 1 (satu) lembar struk Bank BRI asli, tanggal 30 DEC 2017, SETOR SIMPANAN, Nomor Rekening : 000101057184504, nama FARGI J MANDAGI, total Rp 500.000.-

Halaman 173 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 101).1 (satu) lembar struk Bank BRI asli, tanggal 10/01/2018, Transfer ATM dari rekening : 497401001702535, ke rekening : 000101057184504, nama FARGI J MANDAGI, total Rp 500.000.-
- 102).1 (satu) buku tabungan BRI Cabang Ambon Nomor seri :12751625, Nomor rekening : 0001-01- 057184-50-4, atas nama FARGI J. MANDAGI.-
- 103).1 (satu) kartu ATM BRI nomor kartu 5221 8420 3701 5655 atas nama FARGIE J. MANDAGI.-
- 104).1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih, IMEI 1 : 357912054774240, IMEI 2 : 357912054774257, dan sim card 082260900788 atas nama FARGIE J. MANDAGI.-
- 105).1 (satu) unit handphone merk Microsoft warna putih, IMEI : 357799060009269, dan sim card 082198208426, atas nama FARGIE J. MANDAGI.-
- 106).1 (satu) unit charger handphone merk Nokia warna hitam.-
- 107).1 (satu) buah sim card Simpati LOOP 4GLTE, nomor kartu 621007607261808000.-
- 108).1 (satu) buah sim card Simpati LOOP 4GLTE, nomor kartu 621007607261800800.-
- 109).1 (satu) lembar potongan kertas catatan tulisan tangan, yaitu CICA Mandiri Rek : 1520-0143-9780-2, FRANS G.Y. GASPERSZ.-
- 110).1 (satu) lembar potongan kertas catatan tulisan tangan, yaitu Milton Polda (002) Bri (0001-0105-0248-501), Dani Polda (008) Mandiri 1520-0149-6301-7.-
- 111).1 (satu) lembar potongan kertas catatan tulisan tangan, yaitu Ela Btpn = (213) 900-1014-7371, ECA BRI (002) 0822-0101-5972-53-9.-
- 112).1 (satu) lembar potongan kertas catatan tulisan tangan, yaitu TRAVEL BCA = 866.006.3197 = Epafraditus Seko, total =1,505. (50).tmbh.-
- 113).1 (satu) lembar potongan kertas catatan tulisan tangan, yaitu Mandiri 900-00-1930-1267 Abraham Hervy Tasijawa.-
- 114).1 (satu) lembar potongan kertas catatan tulisan tangan, yaitu Pak Andy Bin. Norek=0271-0753-85.BNI, Cica Mandiri - 1520-0154-4982-6. Yoseph setitit, Daud Imel. BRI. Norek = 4974-0101-1857-53-2, Rek BRI = 4873-0100-9332-53-6 Edy Waisorisa, Domi Police 0562-0102-7945-500 Bri, Dadang Totok rekening BNI = 0435-3950-28/HADI TM.-
- 115).1 (satu) lembar potongan kertas catatan tulisan tangan, yaitu BRI = 4731-01-015188-53-7 ats. Nama = Lodiana Ninef, pulsa duta 082-236-818-948 Rp 10rb.-

Halaman 174 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb



- 116).1 (satu) lembar potongan kertas catatan tulisan tangan, yaitu 0440-9351-25 ELA/BCA.-
- 117).1 (satu) lembar potongan kertas catatan tulisan tangan, yaitu 0562-01-028717-50-2 Tanty Parera.-
- 118).1 (satu) lembar struk Bank BRI *asli* tertulis PAULINUS SERAN NAHAK WD B RT 002 RW 001 D BELU KAB. NUSA TENGGARA.-
- 119).1 (satu) lembar struk Bank BRI *asli* tertulis UD. CENDRAWASIH WEBRIAMATA BELU KAB., dan belakang kertas tertulis DINA 547.500.000.-
- 120).2 (dua) lembar LAPORAN TRANSAKSI BANK BRI *asli*, kepada FARGI J MANDAGI No. Rekening : 000101057184504, tanggal laporan : 02/05/18, periode transaksi : 01/01/17-31/01/17.-
- 121).2 (dua) lembar LAPORAN TRANSAKSI BANK BRI *asli*, kepada FARGI J MANDAGI No. Rekening : 000101057184504, tanggal laporan : 02/05/18, periode transaksi : 01/02/17-28/02/17.-
- 122).5 (lima) lembar LAPORAN TRANSAKSI BANK BRI *asli*, kepada FARGI J MANDAGI No. Rekening : 000101057184504, tanggal laporan : 02/05/18, periode transaksi : 01/03/17-31/03/17.-
- 123).6 (enam) lembar LAPORAN TRANSAKSI BANK BRI *asli*, kepada FARGI J MANDAGI No. Rekening : 000101057184504, tanggal laporan : 02/05/18, periode transaksi : 01/04/17-30/04/17.-
- 124).7 (tujuh) lembar LAPORAN TRANSAKSI BANK BRI *asli*, kepada FARGI J MANDAGI No. Rekening : 000101057184504, tanggal laporan : 02/05/18, periode transaksi : 01/05/17-31/05/17.-
- 125).6 (enam) lembar LAPORAN TRANSAKSI BANK BRI *asli*, kepada FARGI J MANDAGI No. Rekening : 000101057184504, tanggal laporan : 02/05/18, periode transaksi : 01/06/17-30/06/17.-
- 126).6 (enam) lembar LAPORAN TRANSAKSI BANK BRI *asli*, kepada FARGI J MANDAGI No. Rekening : 000101057184504, tanggal laporan : 02/05/18, periode transaksi : 01/07/17-31/07/17.-
- 127).5 (lima) lembar LAPORAN TRANSAKSI BANK BRI *asli*, kepada FARGI J MANDAGI No. Rekening : 000101057184504, tanggal laporan : 02/05/18, periode transaksi : 01/08/17-31/08/17.-
- 128).4 (empat) lembar LAPORAN TRANSAKSI BANK BRI *asli*, kepada FARGI J MANDAGI No. Rekening : 000101057184504, tanggal laporan : 02/05/18, periode transaksi : 01/09/17-30/09/17.-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 129).3 (tiga) lembar LAPORAN TRANSAKSI BANK BRI asli, kepada FARGI J MANDAGI No. Rekening : 000101057184504, tanggal laporan : 02/05/18, periode transaksi : 01/10/17-31/10/17.-
- 130).3 (tiga) lembar LAPORAN TRANSAKSI BANK BRI asli, kepada FARGI J MANDAGI No. Rekening : 000101057184504, tanggal laporan : 02/05/18, periode transaksi : 01/11/17-30/11/17.-
- 131).2 (dua) lembar LAPORAN TRANSAKSI BANK BRI asli, kepada FARGI J MANDAGI No. Rekening : 000101057184504, tanggal laporan : 04/05/18, periode transaksi : 01/12/17-31/12/17.-
- 132).2 (dua) lembar LAPORAN TRANSAKSI BANK BRI asli, kepada FARGI J MANDAGI No. Rekening : 000101057184504, tanggal laporan : 03/05/18, periode transaksi : 01/01/18-31/01/18.-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya kepada saksi korban NUGRAHENI MAULI DINA alias DINA, saksi NUR SAMIN alias PAK SAMIN, saksi Pratu BAHTIAR ATMAJAYA, saksi Praka JALIMAN SANGAJI, saksi korban FIFI HANDAYANI alias FIFI dan saksi ERNA MUIS LASIRUA, terdakwa mengatakan bahwa terdakwa adalah pegawai pada Kementerian Keuangan dan terdakwa dapat membantu saksi korban NUGRAHENI MAULI DINA alias DINA dan saksi korban FIFI HANDAYANI alias FIFI lulus dan diterima pada Pendaftaran Calon Bintara Polri Tahun 2017 dengan sejumlah uang terdakwa juga mengatakan kalau dalam urusan tersebut terdakwa akan dibantu oleh teman-teman terdakwa dari BIN (Badan Intelijen Negara) ;
- Bahwa saksi korban NUGRAHENI MAULI DINA alias DINA, saksi NUR SAMIN alias PAK SAMIN, saksi Pratu BAHTIAR ATMAJAYA, saksi Praka JALIMAN SANGAJI percaya kalau terdakwa dapat membantu saksi korban NUGRAHENI MAULI DINA alias DINA lulus dan diterima pada Pendaftaran Calon Bintara Polri Tahun 2017 karena terdakwa mengatakan mempunyai kenalan banyak sampai di Mabes Polri, terdakwa mengaku sebagai anggota BIN (Badan Intelijen Negara) Pusat, terdakwa mengaku sebagai pegawai Kementerian Keuangan RI Cabang Maluku, terdakwa mengaku sudah 4 (empat) kali berhasil meloloskan orang menjadi Polisi dengan jaminan uang dan terdakwa mengaku kalau dirinya dalam pergaulan sangat akrab dengan panitia penerimaan Polri ditingkat Polda Maluku;

Halaman 176 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan saksi korban FIFI HANDAYANI alias FIFI dan saksi ERNA MUIS LASIRUA, terdakwa adalah istri dari LUIS ROMMER seorang anggota polisi yang bertugas di Fak-Fak Papua, LUIS ROMMER adalah keluarga (ipar) suami saksi ERNA MUIS LASIRUA, selain itu terdakwa mengatakan kalau terdakwa dapat membantu saksi korban FIFI HANDAYANI alias FIFI lulus dan diterima pada Pendaftaran Calon Bintara Polri Tahun 2017 dengan sejumlah uang, terdakwa mengatakan kalau dirinya sudah beberapa kali meluluskan orang yang mendaftar baik di daftar Polisi ataupun Tentara sambil memperlihatkan kepada kami beberapa foto anak-anak yang pernah diuruskan sehingga lulus dengan menggunakan pakaian dinas Polri maupun TNI, selain itu terdakwa juga mengaku sebagai anggota BIN (Badan Intelijen Negara) Pusat dan mengaku sebagai pegawai Kementerian Keuangan RI Cabang Maluku ;
- Bahwa hal tersebut terdakwa lakukan untuk meyakinkan saksi korban NUGRAHENI MAULI DINA alias DINA, saksi NUR SAMIN alias PAK SAMIN, saksi Pratu BAHTIAR ATMAJAYA, saksi Praka JALIMAN SANGAJI, saksi korban FIFI HANDAYANI alias FIFI dan saksi ERNA MUIS LASIRUA dan FANNY PATRIANTI (kakak saksi FIFI HANDAYANI alias FIFI) agar supaya mereka percaya dan mengirimkan sejumlah uang sesuai yang diminta oleh terdakwa, padahal kenyataannya terdakwa tidak mempunyai pekerjaan apapun, terdakwa tidak mempunyai koneksi apapun baik dengan panitia di Polda Maluku maupun di Mabes Polri serta terdakwa juga tidak mengenal satu orangpun pejabat Polda Maluku maupun di Mabes Polri ;
- Bahwa karena mempercayai segala perkataan terdakwa maka sejak bulan Maret 2017 sampai dengan bulan Januari 2018 saksi korban NUGRAHENI MAULI DINA alias DINA dan saksi NUR SAMIN alias PAK SAMIN telah mentransfer uang ke rekening 0001-01-057184-50-4 Bank BRI atas nama pemilik rekening FARGI J. MANDAGI dan ke rekening 0090271075385 Bank BNI atas nama pemilik rekening LA ODE ACHO sekitar kurang lebih Rp. 570.000.000.- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) secara bertahap dengan perincian :
  - tanggal 20 Maret 2018, Saksi melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Halaman 177 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 24 Maret 2017, Saksi melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- tanggal 25 Maret 2017, saksi melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- tanggal 3 April 2017, saudara DWI (Agen BRI Link) melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah),.
- tanggal 6 April 2017, Saksi sendiri NUR SAMIN melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 30.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- tanggal 14 April 2017, Saksi sendiri NUR SAMIN melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- tanggal 22 April 2017, Saksi sendiri NUR SAMIN melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Tanggal 26 April 2017, Saksi sendiri NUR SAMIN melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Tanggal 28 April 2017, Saksi sendiri NUR SAMIN melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- tanggal 5 Mei 2017, Saksi sendiri NUR SAMIN melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Tanggal 8 Mei 2017, saudara DWI PURNOMO (Agen BRI Link) melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atas perintah saksi.
- Tanggal 12 Mei 2017, SUMANTO (Agen BRI Link) melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atas perintah saksi (setor tunai).
- tanggal 15 Mei 2018, SUMANTO (Agen BRI Link) melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atas perintah saksi (setor tunai).

Halaman 178 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 20 Mei 2018, saudara DWI PURNOMO (Agen BRI Link) melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), (Setor tunai).
- tanggal 25 mei 2017, SUMANTO (Agen BRI Link) melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), (setor tunai).
- tanggal 26 Mei 2017, SUMANTO (Agen BRI Link) melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), (setor tunai).
- tanggal 27 Mei 2017, saudara DWI PURNOMO (Agen BRI Link) melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), (setor tunai).
- tanggal 31 Mei 2017, SUMANTO (Agen BRI Link) melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), (setor tunai).
- tanggal 9 Juni 2017, saudara DWI PURNOMO (Agen BRI Link) melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 10. 000. 000,- (sepuluh juta rupiah), (setor tunai).
- Tanggal 12 Juni 2017, saudara DWI PURNOMO (Agen BRI Link) melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), (setor tunai).
- Tanggal 14 Juni 2017, saudara DWI PURNOMO (Agen BRI Link) melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), (setor tunai).
- tanggal 23 Juni 2017, saudara DWI PURNOMO (Agen BRI Link) melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah), (setor tunai).
- Tanggal 28 Juni 2017, saudara BUDI SANSTOSO (Agen BRI Link) melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setor tunai
- tanggal 6 Juli 2017, SUMANTO (Agen BRI Link) melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), (setor tunai).
- Tanggal 9 Juli 2017, SUMANTO (Agen BRI Link) melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), (setor tunai).

Halaman 179 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 11 Juli 2017, BAHTIAR ATMAJA melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Tanggal 11 Juli 2017, BAHTIAR ATMAJA melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Tanggal 12 Juli 2017, BAHTIAR ATMAJA melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Tanggal 13 Juli 2017, SUMANTO (Agen BRI Link) melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), (setor tunai).
- Tanggal 18 Juli 2017, DWI PURNOMO (Agen BRI Link) melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), (setoran tunai).
- Tanggal 19 Juli 2017, NUR SAMIN melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), (setoran tunai).
- Tanggal 22 Juli 2017, NUR SAMIN melakukan pengiriman uang kepada LA ODE ACHO atas permintaan dari Terdakwa FARGIE J. MANDAGI sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) rekening nomor 0090271075385 atas nama LA ODE ACHO dengan cara setor tunai.
- Tanggal 28 Juli 2017, SUMANTO (Agen BRI Link) melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), (setoran tunai).
- tanggal 17 Agustus 2017, DWI PURNOMO (Agen BRI Link) melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), (setoran tunai).
- Tanggal 19 Juli 2017, NUR SAMIN melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), (setoran tunai).
- Tanggal 22 Juli 2017, NUR SAMIN melakukan pengiriman uang kepada LA ODE ACHO atas permintaan dari Terdakwa FARGIE J. MANDAGI sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah)

Halaman 180 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening nomor 0090271075385 atas nama LA ODE ACHO. Dengan cara setor tunai.

- Tanggal 28 Juli 2017, SUMANTO (Agen BRI Link) melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), (setoran tunai).
- tanggal 17 Agustus 2017, DWI PURNOMO (Agen BRI Link) melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), (setoran tunai).
- tanggal 18 Agustus 2017, BUDI SANTOSO melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), (setoran tunai).
- tanggal 26 Agustus 2017, saksi melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Tanggal 28 Agustus 2018, saksi melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- tanggal 7 September 2017, saudara SUMANTO (Agen BRI Link) melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), (setoran tunai).
- tanggal 8 September 2017, BUDI SANTOSO (Agen BRI Link) melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), (setoran tunai).
- tanggal 18 September 2017, saudara SUMANTO (Agen BRI Link) melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), (setoran tunai).
- Tanggal 23 September 2017, Saksi melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Tanggal 10 Oktober 2017, DWI PURNOMO (Agen BRI Link) melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Tanggal 17 Oktober 2017, saudara BUDI SANTOSO (Agen BRI Link) melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), (setor tunai).
- Tanggal 18 Oktober 2017, BUDI SANTOSO (Agen BRI Link) melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), (setor tunai).

Halaman 181 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 6 November 2017, Saksi melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Tanggal 30 november 2017, Saksi melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Tanggal 14 Desember 2017, Saksi melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- tanggal 15 Desember 2017, Saksi melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Tanggal 21 Desember 2017, Saksi melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Tanggal 22 Desember 2017, Saksi melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Tanggal 4 Januari 2018, Saksi melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Tanggal 4 Januari 2018, Saksi melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Tanggal 12 Januari 2017, Saksi melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa karena mempercayai segala perkataan terdakwa maka sejak tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan tanggal 6 Januari 2018 saksi ERNA MUIS LASIRUA, saksi FIFI HANDAYANI alias FIFI dan FANNY PATRIANTI (kakak saksi FIFI HANDAYANI alias FIFI) telah mentransfer uang ke rekening 0001-01-057184-50-4 Bank BRI atas nama pemilik rekening FARGI J. MANDAGI kurang lebih sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) termasuk transfer tunai yang dilakukan oleh kakak saksi FANNY PATRIANTI yang telah hilang bukti transfernya, secara bertahap dengan perincian :
  - Saksi FIFI HANDAYANI alias FIFI dan FANNY PATRIANTI (kakak saksi FIFI HANDAYANI alias FIFI) telah mentransfer :

Halaman 182 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 1 Maret 2017 saksi melakukan pengiriman uang dari Rekening saksi kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ke rekening FARGI J. MANDAGI
- Tanggal 7 Maret 2017 saksi melakukan transfer dari ATM saksi kepada rekening ERNA LASIRUA sebesar Rp 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada FARGI J. MANDAGI.
- Tanggal 8 Maret 2017 saksi melakukan transfer dari ATM saksi ke ATM ERNA LASIRUA sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah)
- Tanggal 17 April 2017 saksi melakukan transfer dari ATM saksi ke ATM milik ERNA LASIRUA sebesar Rp.18.000.000. (delapan belas juta rupiah)
- Tanggal 17 April 2017 kakak saksi yang bernama FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik ERNA LASIRUA sebesar Rp. 2.000.000. (dua juta rupiah)
- Tanggal 31 Mei 2017 kakak saksi melakukan transfer kepada ERNA LASIRUA sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah)
- Tanggal 7 Juni 2017, kakak saksi FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik ERNA LASIRUA sebesar Rp. 20.000.000. (dua puluh juta rupiah)
- Tanggal 7 Juni 2017, kakak saksi FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik ERNA LASIRUA sebesar Rp. 5.000.000.- (TRANSFER TUNAI PADA BANK BRI).
- Tanggal 8 Juli 2017, kakak saksi FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik ERNA LASIRUA sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah)
- Tanggal 21 Juli 2017, kakak saksi FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik ERNA LASIRUA sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah)
- Tanggal 22 Juli 2017, kakak saksi FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik ERNA LASIRUA sebesar Rp. 10.000.000. (sepuluh juta rupiah)
- Tanggal 2 Agustus 2017, kakak saksi FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik ERNA LASIRUA sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah)

Halaman 183 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 12 Agustus 2017, kakak saksi FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik ERNA LASIRUA sebesar Rp. 350.000.-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Tanggal 18 Agustus 2017, kakak saksi FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik ERNA LASIRUA sebesar Rp. 8.000.000. (delapan juta rupiah)
- Tanggal 30 Agustus 2017, kakak saksi FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 2.500.000.(dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Tanggal 7 September 2017, kakak saksi FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 2.500.000.- (TRANFER TUNAI MELALUI BANK BRI).
- Tanggal 7 September 2017, kakak saksi FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 2.000.000.-(dua juta rupiah)
- Tanggal 18 September 2017, kakak saksi FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik ERNA LASIRUA sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah)
- Tanggal 19 September 2017, kakak saksi FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik ERNA LASIRUA sebesar Rp. 5.000.000(lima juta rupiah)
- Tanggal 19 September 2017, kakak saksi FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik ERNA LASIRUA sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah)
- Tanggal 29 September 2017, kakak saksi FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik ERNA LASIRUA sebesar Rp. 2.000.000. (dua juta rupiah)
- Tanggal 23 Oktober 2017, kakak saksi FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik FARGI MANDAGI sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah)
- Tanggal 8 Desember 2017, kakak saksi FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 2.400.000.(dua juta empat ratus ribu rupiah)

Halaman 184 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 15 Desember 2017, kakak saksi FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 3.000.000.(tiga juta rupiah)
- Tanggal 2 Januari 2018, kakak saksi FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 1.000.000.-(satu juta rupiah)
- Tanggal 3 Januari 2018, kakak saksi FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik ERNA LASIRUA sebesar Rp. 2.500.000.-(dua juta empat ratus ribu rupiah)
- Tanggal 6 Januari 2018, kakak saksi FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik FARGI J MANDAGI sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah)
- Dan masih ada beberapa kali transfer tunai namun bukti transfernya sudah hilang ;
- Saksi ERNA MUIS LASIRUA mentransfer sebanyak 18 (delapan belas) kali :
  - Tanggal 7 Maret 2017 saksi mentransfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang proses pengirimannya di mesin ATM Bank BRI Kab. SBB.
  - Tanggal 8 Maret 2017 saksi mentransfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang proses pengirimannya melalui mesin ATM Bank BRI di Kab. SBB.
  - Tanggal 17 April 2017 saksi mentransfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua juta rupiah) yang proses pengirimannya melalui mesin ATM Bank BRI di Passo Kota Ambon.
  - Tanggal 19 Mei 2017 saksi mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang proses pengirimannya melalui mesin ATM Bank BRI di Kab. SBB.
  - Tanggal 7 Juni 2017 saksi mentransfer uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang proses pengirimannya melalui mesin ATM Bank BRI di Kab. SBB.
  - Tanggal 8 Juli 2017 saksi mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang proses pengirimannya melalui mesin ATM Bank BRI di Kab. SBB.

Halaman 185 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 18 Juli 2017 saksi mentransfer uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang proses pengirimannya melalui mesin ATM Bank BRI di Kab. SBB.
- Tanggal 22 Juli 2017 saksi mentransfer uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang proses pengirimannya melalui mesin ATM Bank BRI di Kab. SBB.
- Tanggal 1 Agustus 2017 saksi mentransfer uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang proses pengirimannya melalui mesin ATM Bank BRI di Kab. SBB.
- Tanggal 2 Agustus 2017 saksi mentransfer uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang proses pengirimannya melalui mesin ATM Bank BRI di Kab. SBB.
- Tanggal 18 Agustus 2017, pukul 11.39 Wit saksi mentransfer uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang proses pengirimannya melalui mesin ATM Bank BRI di Kab. SBB.
- Tanggal 18 Agustus 2017, pukul 13.40 Wit saksi mentransfer uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang proses pengirimannya melalui mesin ATM Bank BRI di Kab. SBB.
- Tanggal 18 September 2017 saksi mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang proses pengirimannya melalui mesin ATM Bank BRI di Kab. SBB.
- Tanggal 20 September 2017 saksi mentransfer uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang proses pengirimannya melalui mesin ATM Bank BRI di Kab. SBB.
- Tanggal 10 Oktober 2017 saksi mentransfer uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang proses pengirimannya melalui mesin ATM Bank BRI di Kab. SBB.
- Tanggal 29 Desember 2017 saksi mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang proses pengirimannya melalui agen BRILINK di Kab. SBB.
- Tanggal 30 Desember 2017 saksi mentransfer uang sebesar Rp. 50.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang proses pengirimannya melalui agen BRILINK di Kab. SBB.
- Tanggal 30 Desember 2017 saksi mentransfer uang sebesar Rp. 50.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang disetor tunai melalui agen BRI Link di Kab. SBB.

Halaman 186 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 10 Januari 2018 saksi mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang proses pengirimannya melalui mesin ATM Bank BRI di Kab. SBB.
- Bahwa saksi korban NUGRAHENI MAULI DINA alias DINA, saksi NUR SAMIN alias PAK SAMIN, saksi Pratu BAHTIAR ATMAJAYA, saksi Praka JALIMAN SANGAJI mengaku telah melakukan pengiriman uang kepada terdakwa dengan jumlah total sebesar Rp. 570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) namun yang diakui terdakwa adalah sebesar Rp. 492.800.000,- (empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi korban FIFI HANDAYANI alias FIFI, saksi ERNA MUIS LASIRUA dan FANNY PATRIANTI (kakak saksi FIFI HANDAYANI alias FIFI) mengaku telah melakukan pengiriman uang kepada terdakwa sebesar mengalami kerugian sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) namun yang diakui terdakwa adalah sebesar Rp. 206.250.000,- (dua ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa walaupun saksi korban NUGRAHENI MAULI DINA alias DINA dan saksi korban FIFI HANDAYANI alias FIFI telah mengirimkan sejumlah uang seperti yang diminta oleh terdakwa namun ternyata saksi korban NUGRAHENI MAULI DINA alias DINA dan saksi korban FIFI HANDAYANI alias FIFI tidak diterima pada Pendaftaran Calon Bintara Polri Tahun 2017 dan uang mereka juga tidak dikembalikan oleh terdakwa sehingga saksi korban NUGRAHENI MAULI DINA alias DINA, saksi NUR SAMIN alias PAK SAMIN, saksi Pratu BAHTIAR ATMAJAYA, saksi Praka JALIMAN SANGAJI mengalami kerugian sebesar Rp. 570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) atau setidaknya yang diakui terdakwa adalah sebesar Rp. 492.800.000,- (empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi korban FIFI HANDAYANI alias FIFI, saksi ERNA MUIS LASIRUA dan FANNY PATRIANTI (kakak saksi FIFI HANDAYANI alias FIFI) mengalami kerugian sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) atau setidaknya yang diakui terdakwa adalah sebesar Rp. 206.250.000,- (dua ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa uang tersebut oleh terdakwa, dipergunakan untuk mengembalikan uang milik LA ODE ACHO dan WA MARIANA yang pernah terdakwa tipu terkait dengan penerimaan calon siswa bintara Polri Pendaftaran Calon Bintara Polri Tahun 2016, ditransfer ke rekening milik suami terdakwa

Halaman 187 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb



bernama LUIS ROMMER sebanyak 12 (dua belas) kali sejumlah Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah), dipergunakan untuk bisnis barang antik berupa samurai, piring tua, merah delima, pembelian hewan jenis Tokek dan lain-lain kepentingan pribadi terdakwa lainnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

- 1) Barang siapa ;
- 2) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
- 3) Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan ;
- 4) Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;
- 5) Perbuatan yang dilakukan secara berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. "BARANG SIAPA"**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yang termuat di dalam pasal ini bukan merupakan unsur perbuatan pidana tetapi merupakan unsur yang menegaskan dan membuktikan tentang subyek hukum suatu tindak pidana, artinya bahwa orang yang diajukan dipersidangan, yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan tanpa mempertimbangkan apakah orang yang bersangkutan mampu bertanggung jawab secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa FARGIE JEKLIN MANDAGI, SH. alias EGI telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan para

*Halaman 188 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi diantaranya saksi NUGRAHENI MAULI DINA alias DINA, saksi ERNA MUIS LASIRUA, saksi NUR SAMN alias PAK SAMIN dan saksi FIFI HANDAYANI alias FIFI, maka Majelis berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksudkan dengan “Barang siapa” dalam perkara ini adalah FARGIE JEKLIN MANDAGI, SH. alias EGI yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga oleh karenanya maka unsur ke-1 haruslah dinyatakan terpenuhi ;

Ad. 2. “ DENGAN MAKSUD UNTUK MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN SECARA MELAWAN HUKUM ”

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki bahwa terdakwa melakukan perbuatan semata-mata untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya atau bagi orang lain, yang dilakukannya secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hoge Raad tanggal 18 Desember 1911, W. 9263, yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka yang harus dibuktikan pada unsur ke-2 adalah terdakwa memperoleh keuntungan bagi dirinya atau bagi orang lain, yang dilakukannya secara tanpa hak atau tanpa kewenangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan sejak bulan Maret 2017 sampai dengan bulan Januari 2018 saksi korban NUGRAHENI MAULI DINA alias DINA dan saksi NUR SAMIN alias PAK SAMIN telah mentransfer uang ke rekening 0001-01-057184-50-4 Bank BRI atas nama pemilik rekening FARGI J. MANDAGI dan ke rekening 0090271075385 Bank BNI atas nama pemilik rekening LA ODE ACHO sekitar kurang lebih Rp. 570.000.000.- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) secara bertahap dengan perincian :

- tanggal 20 Maret 2018, Saksi melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- tanggal 24 Maret 2017, Saksi melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Halaman 189 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 25 Maret 2017, saksi melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- tanggal 3 April 2017, saudara DWI (Agen BRI Link) melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah),.
- tanggal 6 April 2017, Saksi sendiri NUR SAMIN melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 30.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- tanggal 14 April 2017, Saksi sendiri NUR SAMIN melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- tanggal 22 April 2017, Saksi sendiri NUR SAMIN melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Tanggal 26 April 2017, Saksi sendiri NUR SAMIN melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Tanggal 28 April 2017, Saksi sendiri NUR SAMIN melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- tanggal 5 Mei 2017, Saksi sendiri NUR SAMIN melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Tanggal 8 Mei 2017, saudara DWI PURNOMO (Agen BRI Link) melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atas perintah saksi.
- Tanggal 12 Mei 2017, SUMANTO (Agen BRI Link) melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atas perintah saksi (setor tunai).
- tanggal 15 Mei 2018, SUMANTO (Agen BRI Link) melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atas perintah saksi (setor tunai).
- Tanggal 20 Mei 2018, saudara DWI PURNOMO (Agen BRI Link) melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), (Setor tunai).

Halaman 190 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 25 mei 2017, SUMANTO (Agen BRI Link) melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), (setor tunai).
- tanggal 26 Mei 2017, SUMANTO (Agen BRI Link) melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), (setor tunai).
- tanggal 27 Mei 2017, saudara DWI PURNOMO (Agen BRI Link) melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), (setor tunai).
- tanggal 31 Mei 2017, SUMANTO (Agen BRI Link) melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), (setor tunai).
- tanggal 9 Juni 2017, saudara DWI PURNOMO (Agen BRI Link) melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 10. 000. 000,- (sepuluh juta rupiah), (setor tunai).
- Tanggal 12 Juni 2017, saudara DWI PURNOMO (Agen BRI Link) melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), (setor tunai).
- Tanggal 14 Juni 2017, saudara DWI PURNOMO (Agen BRI Link) melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), (setor tunai).
- tanggal 23 Juni 2017, saudara DWI PURNOMO (Agen BRI Link) melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah), (setor tunai).
- Tanggal 28 Juni 2017, saudara BUDI SANSTOSO (Agen BRI Link) melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setor tunai
- tanggal 6 Juli 2017, SUMANTO (Agen BRI Link) melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), (setor tunai).
- Tanggal 9 Juli 2017, SUMANTO (Agen BRI Link) melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), (setor tunai).
- Tanggal 11 Juli 2017, BAHTIAR ATMAJA melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Halaman 191 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 11 Juli 2017, BAHTIAR ATMAJA melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Tanggal 12 Juli 2017, BAHTIAR ATMAJA melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Tanggal 13 Juli 2017, SUMANTO (Agen BRI Link) melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), (setor tunai).
- Tanggal 18 Juli 2017, DWI PURNOMO (Agen BRI Link) melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), (setoran tunai).
- Tanggal 19 Juli 2017, NUR SAMIN melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), (setoran tunai).
- Tanggal 22 Juli 2017, NUR SAMIN melakukan pengiriman uang kepada LA ODE ACHO atas permintaan dari Terdakwa FARGIE J. MANDAGI sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) rekening nomor 0090271075385 atas nama LA ODE ACHO dengan cara setor tunai.
- Tanggal 28 Juli 2017, SUMANTO (Agen BRI Link) melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), (setoran tunai).
- tanggal 17 Agustus 2017, DWI PURNOMO (Agen BRI Link) melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), (setoran tunai).
- Tanggal 19 Juli 2017, NUR SAMIN melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), (setoran tunai).
- Tanggal 22 Juli 2017, NUR SAMIN melakukan pengiriman uang kepada LA ODE ACHO atas permintaan dari Terdakwa FARGIE J. MANDAGI sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) rekening nomor 0090271075385 atas nama LA ODE ACHO. Dengan cara setor tunai.
- Tanggal 28 Juli 2017, SUMANTO (Agen BRI Link) melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), (setoran tunai).
- tanggal 17 Agustus 2017, DWI PURNOMO (Agen BRI Link) melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), (setoran tunai).

Halaman 192 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 18 Agustus 2017, BUDI SANTOSO melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), (setoran tunai).
- tanggal 26 Agustus 2017, saksi melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Tanggal 28 Agustus 2018, saksi melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- tanggal 7 September 2017, saudara SUMANTO (Agen BRI Link) melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), (setoran tunai).
- tanggal 8 September 2017, BUDI SANTOSO (Agen BRI Link) melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), (setoran tunai).
- tanggal 18 September 2017, saudara SUMANTO (Agen BRI Link) melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), (setoran tunai).
- Tanggal 23 September 2017, Saksi melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Tanggal 10 Oktober 2017, DWI PURNOMO (Agen BRI Link) melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Tanggal 17 Oktober 2017, saudara BUDI SANTOSO (Agen BRI Link) melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), (setor tunai).
- Tanggal 18 Oktober 2017, BUDI SANTOSO (Agen BRI Link) melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), (setor tunai).
- Tanggal 6 November 2017, Saksi melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Tanggal 30 November 2017, Saksi melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Tanggal 14 Desember 2017, Saksi melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 193 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 15 Desember 2017, Saksi melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Tanggal 21 Desember 2017, Saksi melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Tanggal 22 Desember 2017, Saksi melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Tanggal 4 Januari 2018, Saksi melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Tanggal 4 Januari 2018, Saksi melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Tanggal 12 Januari 2017, Saksi melakukan transfer kepada terdakwa FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selain saksi NUGRAHENI MAULI DINA alias DINA da saksi NUR SAMIN alias PAK SAMIN, untuk keperluan yang sama yaitu Pendaftaran Calon Bintara Polri Tahun 2017 sejak tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan tanggal 6 Januari 2018 saksi ERNA MUIS LASIRUA, saksi FIFI HANDAYANI alias FIFI dan FANNY PATRIANTI (kakak saksi FIFI HANDAYANI alias FIFI) telah mentransfer uang ke rekening 0001-01-057184-50-4 Bank BRI atas nama pemilik rekening FARGI J. MANDAGI kurang lebih sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) termasuk transfer tunai yang dilakukan oleh kakak saksi FANNY PATRIANTI yang telah hilang bukti transfernnya, secara bertahap dengan perincian :

- Saksi FIFI HANDAYANI alias FIFI dan FANNY PATRIANTI (kakak saksi FIFI HANDAYANI alias FIFI) telah mentransfer :
  - Tanggal 1 Maret 2017 saksi melakukan pengiriman uang dari Rekening saksi kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening FARGI J. MANDAGI
  - Tanggal 7 Maret 2017 saksi melakukan transfer dari ATM saksi kepada rekening ERNA LASIRUA sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada FARGI J. MANDAGI.
  - Tanggal 8 Maret 2017 saksi melakukan transfer dari ATM saksi ke ATM ERNA LASIRUA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Halaman 194 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 17 April 2017 saksi melakukan transfer dari ATM saksi ke ATM milik ERNA LASIRUA sebesar Rp.18.000.000. (delapan belas juta rupiah)
- Tanggal 17 April 2017 FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik ERNA LASIRUA sebesar Rp. 2.000.000. (dua juta rupiah)
- Tanggal 31 Mei 2017 FANNY PATRIANTI melakukan transfer kepada ERNA LASIRUA sebesar Rp. 500.000.-(lima ratus ribu rupiah)
- Tanggal 7 Juni 2017, kakak saksi FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik ERNA LASIRUA sebesar Rp. 20.000.000.(dua puluh juta rupiah)
- Tanggal 7 Juni 2017, FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik ERNA LASIRUA sebesar Rp. 5.000.000.- (TRANSFER TUNAI PADA BANK BRI).
- Tanggal 8 Juli 2017, FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik ERNA LASIRUA sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah)
- Tanggal 21 Juli 2017, kakak saksi FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik ERNA LASIRUA sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah)
- Tanggal 22 Juli 2017, FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik ERNA LASIRUA sebesar Rp. 10.000.000. (sepuluh juta rupiah)
- Tanggal 2 Agustus 2017, FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik ERNA LASIRUA sebesar Rp. 15.000.000.-(lima belas juta rupiah)
- Tanggal 12 Agustus 2017, FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik ERNA LASIRUA sebesar Rp. 350.000.-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Tanggal 18 Agustus 2017, FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik ERNA LASIRUA sebesar Rp. 8.000.000. (delapan juta rupiah)
- Tanggal 30 Agustus 2017, FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 2.500.000.(dua juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 195 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 7 September 2017, FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 2.500.000.- ;
- Tanggal 7 September 2017, FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 2.000.000.-(dua juta rupiah)
- Tanggal 18 September 2017, FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik ERNA LASIRUA sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah)
- Tanggal 19 September 2017 FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik ERNA LASIRUA sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)
- Tanggal 19 September 2017 FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening ERNA LASIRUA sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah)
- Tanggal 29 September 2017, FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening ERNA LASIRUA sebesar Rp.2.000.000. (dua juta rupiah)
- Tanggal 23 Oktober 2017, kakak saksi FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik FARGI MANDAGI sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah)
- Tanggal 8 Desember 2017, FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 2.400.000.(dua juta empat ratus ribu rupiah)
- Tanggal 15 Desember 2017, FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 3.000.000.(tiga juta rupiah)
- Tanggal 2 Januari 2018, FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik FARGI J. MANDAGI sebesar Rp. 1.000.000.-(satu juta rupiah)
- Tanggal 3 Januari 2018, FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik ERNA LASIRUA sebesar Rp. 2.500.000.-(dua juta empat ratus ribu rupiah)
- Tanggal 6 Januari 2018, FANNY PATRIANTI melakukan transfer ke rekening milik FARGI J MANDAGI sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah)
- Dan masih ada beberapa kali transfer tunai namun bukti transfERNYA sudah hilang ;

Halaman 196 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi ERNA MUIS LASIRUA mentransfer sebanyak 18 (delapan belas) kali :
  - Tanggal 7 Maret 2017 mentransfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang proses pengirimannya di mesin ATM Bank BRI Kab. SBB.
  - Tanggal 8 Maret 2017 mentransfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang proses pengirimannya melalui mesin ATM Bank BRI di Kab. SBB.
  - Tanggal 17 April 2017 mentransfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua juta rupiah) yang proses pengirimannya melalui mesin ATM Bank BRI di Passo Kota Ambon.
  - Tanggal 19 Mei 2017 mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang proses pengirimannya melalui mesin ATM Bank BRI di Kab. SBB.
  - Tanggal 7 Juni 2017 mentransfer uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang proses pengirimannya melalui mesin ATM Bank BRI di Kab. SBB.
  - Tanggal 8 Juli 2017 mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang proses pengirimannya melalui mesin ATM Bank BRI di Kab. SBB.
  - Tanggal 18 Juli 2017 mentransfer uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang proses pengirimannya melalui mesin ATM Bank BRI di Kab. SBB.
  - Tanggal 22 Juli 2017 mentransfer uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang proses pengirimannya melalui mesin ATM Bank BRI di Kab. SBB.
  - Tanggal 1 Agustus 2017 mentransfer uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang proses pengirimannya melalui mesin ATM Bank BRI di Kab. SBB.
  - Tanggal 2 Agustus 2017 mentransfer uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang proses pengirimannya melalui mesin ATM Bank BRI di Kab. SBB.
  - Tanggal 18 Agustus 2017 mentransfer uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang proses pengirimannya melalui mesin ATM Bank BRI di Kab. SBB.

Halaman 197 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 18 Agustus 2017 mentransfer uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang proses pengirimannya melalui mesin ATM Bank BRI di Kab. SBB.
- Tanggal 18 September 2017 mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang proses pengirimannya melalui mesin ATM Bank BRI di Kab. SBB.
- Tanggal 20 September 2017 mentransfer uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang proses pengirimannya melalui mesin ATM Bank BRI di Kab. SBB.
- Tanggal 10 Oktober 2017 mentransfer uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang proses pengirimannya melalui mesin ATM Bank BRI di Kab. SBB.
- Tanggal 29 Desember 2017 mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang proses pengirimannya melalui agen BRILINK di Kab. SBB.
- Tanggal 30 Desember 2017 mentransfer uang sebesar Rp. 50.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang proses pengirimannya melalui agen BRILINK di Kab. SBB.
- Tanggal 30 Desember 2017 mentransfer uang sebesar Rp. 50.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang disetor tunai melalui agen BRI Link di Kab. SBB.
- Tanggal 10 Januari 2018 mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang proses pengirimannya melalui mesin ATM Bank BRI di Kab. SBB.

Menimbang, bahwa apabila mencermati definisi unsur ke-2 dari dakwaan kedua maka yang dikehendaki dan yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah ada atau tidaknya keuntungan yang diperoleh terdakwa atau orang lain melalui terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengakui telah menerima pengiriman uang dari saksi korban NUGRAHENI MAULI DINA alias DINA, saksi NUR SAMIN alias PAK SAMIN, saksi korban FIFI HANDAYANI alias FIFI, FANNY PATRIANTI (kakak saksi FIFI HANDAYANI alias FIFI) dan saksi ERNA MUIS LASIRUA kurang lebih sebesar Rp. 748.550.000,- (tujuh ratus empat puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa uang tersebut menurut pengakuan terdakwa, antara lain dipergunakan untuk mengembalikan uang milik LA ODE ACHO dan WA

Halaman 198 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARIANA yang pernah terdakwa tipu terkait dengan penerimaan calon siswa bintanga Polri Pendaftaran Calon Bintang Polri Tahun 2016, ditransfer ke rekening milik suami terdakwa bernama LUIS ROMMER sebanyak 12 (dua belas) kali sejumlah Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah), dipergunakan untuk bisnis barang antik berupa samurai, piring tua, merah delima, pembelian hewan jenis Tokek dan lain-lain kepentingan pribadi terdakwa lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka terbukti bahwa uang yang dikirimkan oleh saksi korban NUGRAHENI MAULI DINA alias DINA, saksi NUR SAMIN alias PAK SAMIN, saksi korban FIFI HANDAYANI alias FIFI, FANNY PATRIANTI (kakak saksi FIFI HANDAYANI alias FIFI) dan saksi ERNA MUIS LASIRUA terbukti telah menguntungkan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum haruslah dinyatakan telah terpenuhi ;

Ad. 3. “ DENGAN MEMPERGUNAKAN SEBUAH NAMA PALSU ATAU SUATU SIFAT PALSU, DENGAN MEMPERGUNAKAN TIPU MUSLIHAT ATAUPUN DENGAN MEMPERGUNAKAN SUSUNAN KATA-KATA BOHONG ”

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terbukti dipersidangan kepada saksi korban NUGRAHENI MAULI DINA alias DINA, saksi NUR SAMIN alias PAK SAMIN, saksi Pratu BAHTIAR ATMAJAYA, saksi Praka JALIMAN SANGAJI, saksi korban FIFI HANDAYANI alias FIFI dan saksi ERNA MUIS LASIRUA, terdakwa mengatakan bahwa terdakwa adalah pegawai pada Kementerian Keuangan dan terdakwa dapat membantu saksi korban NUGRAHENI MAULI DINA alias DINA dan saksi korban FIFI HANDAYANI alias FIFI lulus dan diterima pada Pendaftaran Calon Bintang Polri Tahun 2017 dengan sejumlah uang ;

Menimbang, bahwa terdakwa juga mengatakan kepada saksi korban NUGRAHENI MAULI DINA alias DINA, saksi NUR SAMIN alias PAK SAMIN, saksi Pratu BAHTIAR ATMAJAYA, saksi Praka JALIMAN SANGAJI, saksi korban FIFI HANDAYANI alias FIFI dan saksi ERNA MUIS LASIRUA kalau dalam urusan tersebut terdakwa akan dibantu oleh teman-teman terdakwa dari BIN (Badan Intelijen Negara) ;

Menimbang, bahwa saksi korban NUGRAHENI MAULI DINA alias DINA, saksi NUR SAMIN alias PAK SAMIN, saksi Pratu BAHTIAR ATMAJAYA,

Halaman 199 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Praka JALIMAN SANGAJI percaya kalau terdakwa dapat membantu saksi korban NUGRAHENI MAULI DINA alias DINA lulus dan diterima pada Pendaftaran Calon Bintara Polri Tahun 2017 karena terdakwa mengatakan mempunyai kenalan banyak sampai di Mabes Polri, terdakwa mengaku sebagai anggota BIN (Badan Intelijen Negara) Pusat, terdakwa mengaku sebagai pegawai Kementerian Keuangan RI Cabang Maluku, terdakwa mengaku sudah 4 (empat) kali berhasil meloloskan orang menjadi Polisi dengan jaminan uang dan terdakwa mengaku kalau dirinya dalam pergaulan sangat akrab dengan panitia penerimaan Polri ditingkat Polda Maluku;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada saksi korban FIFI HANDAYANI alias FIFI dan saksi ERNA MUIS LASIRUA, karena terdakwa adalah istri dari LUIS ROMMER seorang anggota polisi yang bertugas di Fak-Fak Papua, LUIS ROMMER adalah keluarga (ipar) suami saksi ERNA MUIS LASIRUA, selain itu terdakwa mengatakan kalau terdakwa dapat membantu saksi korban FIFI HANDAYANI alias FIFI lulus dan diterima pada Pendaftaran Calon Bintara Polri Tahun 2017 dengan sejumlah uang, terdakwa mengatakan kalau dirinya sudah beberapa kali meluluskan orang yang mendaftar baik di daftar Polisi ataupun Tentara sambil memperlihatkan kepada kami beberapa foto anak-anak yang pernah diuruskan sehingga lulus dengan menggunakan pakaian dinas Polri maupun TNI, selain itu terdakwa juga mengaku sebagai anggota BIN (Badan Intelijen Negara) Pusat dan mengaku sebagai pegawai Kementerian Keuangan RI Cabang Maluku ;

Menimbang, bahwa hal tersebut terdakwa lakukan untuk meyakinkan saksi korban NUGRAHENI MAULI DINA alias DINA, saksi NUR SAMIN alias PAK SAMIN, saksi Pratu BAHTIAR ATMAJAYA, saksi Praka JALIMAN SANGAJI, saksi korban FIFI HANDAYANI alias FIFI dan saksi ERNA MUIS LASIRUA dan FANNY PATRIANTI (kakak saksi FIFI HANDAYANI alias FIFI) agar supaya mereka percaya dan mengirimkan sejumlah uang sesuai yang diminta oleh terdakwa, padahal senyatanya terdakwa tidak mempunyai pekerjaan apapun, terdakwa tidak mempunyai koneksi apapun baik dengan panitia di Polda Maluku maupun di Mabes Polri serta terdakwa juga tidak mengenal satu orangpun pejabat Polda Maluku maupun di Mabes Polri ;

Menimbang, bahwa karena mempercayai perkataan terdakwa akhirnya saksi korban NUGRAHENI MAULI DINA alias DINA, saksi NUR SAMIN alias PAK SAMIN, saksi Pratu BAHTIAR ATMAJAYA, saksi Praka JALIMAN SANGAJI, saksi korban FIFI HANDAYANI alias FIFI dan saksi ERNA MUIS

Halaman 200 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LASIRUA dan FANNY PATRIANTI (kakak saksi FIFI HANDAYANI alias FIFI) mengirimkan sejumlah uang kepada terdakwa namun ternyata saksi korban NUGRAHENI MAULI DINA alias DINA dan saksi korban FIFI HANDAYANI alias FIFI tidak diterima pada Pendaftaran Calon Bintara Polri Tahun 2017 dan uang mereka juga tidak dikembalikan oleh terdakwa sehingga mereka mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas maka terdakwa adalah merupakan perbuatan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya maupun bagi orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur ke-3 haruslah dinyatakan telah terpenuhi ;

Ad. 4. “ MENGGERAKKAN SESEORANG UNTUK MENYERAHKAN SESUATUI BENDA, UNTUK MENGADAKAN PERJANJIAN HUTANG ATAUPUN UNTUK MENIADAKAN PIUTANG ”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan karena mempercayai segala perkataan terdakwa maka saksi korban NUGRAHENI MAULI DINA alias DINA, saksi NUR SAMIN alias PAK SAMIN, saksi Pratu BAHTIAR ATMAJAYA, saksi Praka JALIMAN SANGAJI telah mengirimkan atau mentransfer uang dengan jumlah total Rp. 570.000.000.- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) sedangkan saksi korban FIFI HANDAYANI alias FIFI dan saksi ERNA MUIS LASIRUA dan FANNY PATRIANTI (kakak saksi FIFI HANDAYANI alias FIFI) telah mengirimkan atau mentransfer uang dengan jumlah total Rp. 315.000.000.- (tiga ratus lima belas juta rupiah) atau sedikit-tidaknya yang diakui oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 748.550.000.- (tujuh ratus empat puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan harapan saksi korban NUGRAHENI MAULI DINA alias DINA dan saksi korban FIFI HANDAYANI alias FIFI dapat lulus dan diterima sebagai Bintara Polisi pada Pendaftaran Calon Bintara Polri Tahun 2017 akan tetapi ternyata saksi korban NUGRAHENI MAULI DINA alias DINA dan saksi korban FIFI HANDAYANI alias FIFI tidak diterima pada Pendaftaran Calon Bintara Polri Tahun 2017 dan uang mereka juga tidak dikembalikan oleh terdakwa sehingga saksi korban NUGRAHENI MAULI DINA alias DINA, saksi NUR SAMIN alias PAK SAMIN, saksi Pratu BAHTIAR ATMAJAYA, saksi Praka JALIMAN SANGAJI mengalami kerugian sebesar Rp. 570.000.000.- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) atau sedikit-tidaknya yang diakui terdakwa adalah sebesar Rp. 492.800.000.-

Halaman 201 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi korban FIFI HANDAYANI alias FIFI, saksi ERNA MUIS LASIRUA dan FANNY PATRIANTI (kakak saksi FIFI HANDAYANI alias FIFI) mengalami kerugian sebesar Rp. 315.000.000.- (tiga ratus lima belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya yang diakui terdakwa adalah sebesar Rp. 206.250.000.- (dua ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini harus pula dinyatakan telah terpenuhi ;

### Ad. 5 "PERBUATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat ;

Menimbang, bahwa menurut ajaran perbuatan berlanjut (*vortgezette handeling*) mempunyai 3 (tiga) syarat yaitu adanya suatu niat, adanya perbuatan sejenis dan waktunya tidak terlalu lama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan kerugian yang dialami oleh saksi korban NUGRAHENI MAULI DINA alias DINA, saksi NUR SAMIN alias PAK SAMIN, saksi Pratu BAHTIAR ATMAJAYA, saksi Praka JALIMAN SANGAJI sebesar Rp. 570.000.000.- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya yang diakui terdakwa adalah sebesar Rp. 492.800.000.- (empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan kerugian yang dialami oleh saksi korban FIFI HANDAYANI alias FIFI, saksi ERNA MUIS LASIRUA dan FANNY PATRIANTI (kakak saksi FIFI HANDAYANI alias FIFI) sebesar Rp. 315.000.000.- (tiga ratus lima belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya yang diakui terdakwa adalah sebesar Rp. 206.250.000.- (dua ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dapat terjadi disebabkan karena tipu muslihat yang dilakukan oleh terdakwa yang dilakukan sejak tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka terbukti bahwa diantara rentang waktu tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan

Halaman 202 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Januari 2018 terdakwa memang berniat untuk melakukan tipu muslihat dengan tujuan memperoleh keuntungan secara finansial, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatan yang sama/sejenis yaitu tipu muslihat dengan janji dapat membantu saksi korban NUGRAHENI MAULI DINA alias DINA dan saksi korban FIFI HANDAYANI alias FIFI dapat lulus dan diterima pada Pendaftaran Calon Bintara Polri Tahun 2017 dengan sejumlah uang, serta rentang waktunya tidak terlalu lama karena antara tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018 terdakwa berulang-ulang melakukan tipu muslihat sehingga para saksi korban secara bertahap terus menerus melakukan pengiriman uang;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur perbuatan berlanjut haruslah dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 20 Maret 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 30.000.000.
- 2). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 24 Maret 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 25.000.000.
- 3). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 25 Maret 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 25.000.000.

Halaman 203 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 3 April 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 20.000.000.
- 5). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 6 April 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 30.000.000.
- 6). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 14 April 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 4.000.000.
- 7). 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI asli, tanggal 26 April 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 20.000.000.-
- 8). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 28 April 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 20.000.000.
- 9). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 5 Mei 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 20.000.000.
- 10). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 8 Mei 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 30.000.000.-
- 11). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 12 Mei 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 5.000.000.-
- 12). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 15 Mei 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 5.000.000.-
- 13). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 20 Mei 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 5.000.000.-
- 14). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 25 Mei 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 2.000.000.-
- 15). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 26 Mei 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 5.000.000.-

Halaman 204 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 27 Mei 2017 No.  
Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp.  
20.000.000.-
- 17). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 31 Mei 2017 No.  
Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp.  
20.000.000.-
- 18). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 31 Mei 2017 No.  
Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp.  
5.000.000.-
- 19). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 9 Juni 2017 No.  
Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp.  
10.000.000.-
- 20). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 12 Juni 2017 No.  
Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp.  
10.000.000.-
- 21). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 14 Juni 2017 No.  
Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp.  
10.000.000.-
- 22). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 23 Juni 2017 No.  
Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp.  
10.000.000.-
- 23). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 28 Juni 2017 No.  
Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp.  
6.000.000.-
- 24). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 6 Juli 2017 No.  
Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp.  
4.000.000.-
- 25). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 9 Juli 2017 No.  
Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp.  
3.000.000.-
- 26). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 13 Juli 2017 No.  
Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp.  
5.000.000.-
- 27). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 18 Juli 2017 No.  
Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp.  
30.000.000.-

Halaman 205 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28). 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI asli, tanggal 19 Juli 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 30.000.000.-
- 29). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 22 Juli 2017 No. Rekening : 00902710385, Nama LA ODE ACHO, total Rp. 25.000.000.-
- 30). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 28 Juli 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 3.000.000.-
- 31). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 17 Agustus 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 3.000.000.-
- 32). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 18 Agustus 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 3.000.000.-
- 33). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 26 Agustus 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 2.000.000.-
- 34). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 28 Agustus 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 2.000.000.-
- 35). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 7 September 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 1.000.000.-
- 36). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 8 September 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 1.000.000.-
- 37). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 18 September 2017 No. Rekening : 687201010012535, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 10.000.000.-
- 38). 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI asli, tanggal 29 September 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 2.000.000.-
- 39). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 10 Oktober 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 8.000.000.-

Halaman 206 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 17 Oktober 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 5.000.000.-
- 41). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 18 Oktober 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 7.000.000.-
- 42). 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI asli, tanggal 6 November 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 800.000.-
- 43). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 30 November 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 3.000.000.-
- 44). 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI asli, tanggal 14 Desember 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 1.500.000.-
- 45). 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI asli, tanggal 15 Desember 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 1.500.000.-
- 46). 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI asli, tanggal 21 Desember 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 750.000.-
- 47). 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI asli, tanggal 22 Desember 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 750.000.-
- 48). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 4 Januari 2018 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 1.000.000.-
- 49). 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI asli, tanggal 4 Januari 2018 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 2.000.000.-
- 50). 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI asli, tanggal 12 Januari 2018 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 500.000.-
- 51). 1 (satu) lembar Ijazah SD dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Sekolah berstandar nasional atas nama NUGRAHENI MAULI DINA

Halaman 207 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52). 1 (satu) lembar Ijazah SMP dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian nasional atas nama NUGRAHENI MAULI DINA
- 53). 1 (satu) lembar Ijazah SMA dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian nasional atas nama NUGRAHENI MAULI DINA
- 54). 1 (satu) lembar Kartu Keluarga atas nama SAMSUDIN sebagai kepala keluarga;  
karena terbukti milik saksi korban NUGRAHENI MAULI DINA Als DINA maka haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu NUGRAHENI MAULI DINA Als DINA ;
- 55). 11 (sebelas) lembar laporan transaksi Bank BRI asli, tanggal cetak 1 November 2017, periode transaksi 7 Maret 2017 sampai dengan 1 November 2017.
- 56). 2 (dua) lembar laporan transaksi Bank BRI asli, tanggal laporan 11 November 2017, periode transaksi 1 November 2017 sampai dengan 30 November 2017.
- 57). 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BRI asli, tanggal laporan 11 November 2017, periode transaksi 1 Desember 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.
- 58). 2 (dua) lembar laporan transaksi Bank BRI asli, tanggal laporan 11 November 2017, periode transaksi 1 Januari 2018 sampai dengan 11 Januari 2018.
- 59). 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI asli, tanggal 7 Juni 2017 No. Rekening : 497401001702535, Nama ERNA MUIS LASIRUA, total Rp. 5.000.000.-
- 60). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 7 Juni 2017 No. Rekening : 497401001702535, Nama ERNA MUIS LASIRUA, total Rp. 20.000.000.-
- 61). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 22 Juli 2017 No. Rekening : 497401001702535, Nama ERNA MUIS LASIRUA, total Rp. 10.000.000.-
- 62). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 1 Agustus 2017 No. Rekening : 497401001702535, Nama ERNA MUIS LASIRUA, total Rp. 15.000.000.-
- 63). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 2 Agustus 2017 No. Rekening : 497401001702535, Nama ERNA MUIS LASIRUA, total Rp. 15.000.000.-

Halaman 208 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 7 September 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 2.000.000.-
- 65). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 18 September 2017 No. Rekening : 497401001702535, Nama ERNA MUIS LASIRUA, total Rp. 5.000.000.-
- 66). 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI asli, tanggal 4 September 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 2.500.000.-
- 67). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 29 September 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 2.000.000.-
- 68). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 23 Oktober 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 2.000.000.-
- 69). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 25 November 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 1.500.000.-
- 70). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 28 November 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 4.000.000.-
- 71). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 8 Desember 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 2.400.000.-
- 72). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 15 Desember 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 3.000.000.-
- 73). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 22 Desember 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 1.500.000.-
- 74). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 2 Januari 2018 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 1.000.000.-
- 75). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 3 Januari 2018 No. Rekening : 497401001702535, Nama ERNA MUIS LASIRUA, total Rp. 2.500.000.-

Halaman 209 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 76). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 6 Januari 2018 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 2.000.000.-
- 77). 1 (satu) lembar Ijazah SD dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Sekolah berstandar nasional atas nama FIFI HANDANI
- 78). 1 (satu) lembar Ijazah SMP dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian nasional atas nama FIFI HANDANI
- 79). 1 (satu) lembar Ijazah SMA dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian nasional atas nama FIFI HANDANI
- 80). 1 (satu) lembar Kartu Keluarga atas nama BENJAMIN RIRY sebagai kepala keluarga
- 81). 1 (satu) lembar Kartu tanda penduduk Asli Milik FIFI HANDANI karena terbukti milik saksi korban FIFI HANDANI Als FIFI maka haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu FIFI HANDANI Als FIFI;
- 82). 1 (satu) lembar kwitansi asli, yang ditandatangani di atas meterai 6000 oleh FARGIE MANDAGI, SH tanggal 7 Maret 2017.-
- 83). 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN PEMBAYARAN UANG MUKA/TANDA JADI asli, yang ditandatangani ERNA MUIS LASIRUA (PIHAK PERTAMA) dan ditandatangani di atas Meterai 6000 oleh FARGIE MANDAGI, SH.-
- 84). 1 (satu) lembar struk Bank BRI asli, tanggal 07/03/2017, Transfer ATM dari rekening : 497401001702535, ke rekening : 000101057184504, nama FARGI J MANDAGI, total Rp 20.000.000.-
- 85). 1 (satu) lembar struk Bank BRI asli, tanggal 08/03/2017, Transfer ATM dari rekening : 497401001702535, ke rekening : 000101057184504, nama FARGI J MANDAGI, total Rp 20.000.000.-
- 86). 1 (satu) lembar struk Bank BRI asli, tanggal 17/04/2017, Transfer ATM dari rekening : 497401001702535, ke rekening : 000101057184504, nama FARGI J MANDAGI, total Rp 20.000.000.-
- 87). 1 (satu) lembar struk Bank BRI asli, tanggal 19/05/2017, Transfer ATM dari rekening : 497401001702535, ke rekening : 000101057184504, nama FARGI J MANDAGI, total Rp 10.000.000.-
- 88). 1 (satu) lembar struk Bank BRI asli, tanggal 07/06/2017, Transfer ATM dari rekening : 497401001702535, ke rekening : 000101057184504, nama FARGI J MANDAGI, total Rp 25.000.000.-

Halaman 210 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb



- 89). 1 (satu) lembar struk Bank BRI asli, tanggal 08/07/2017, Transfer ATM dari rekening : 497401001702535, ke rekening : 000101057184504, nama FARGI J MANDAGI, total Rp 10.000.000.-
- 90). 1 (satu) lembar struk Bank BRI asli, tanggal 18/07/2017, Transfer ATM dari rekening : 497401001702535, ke rekening : 000101057184504, nama FARGI J MANDAGI, total Rp 35.000.000.-
- 91). 1 (satu) lembar struk Bank BRI asli, tanggal 22/07/2017, Transfer ATM dari rekening : 497401001702535, ke rekening : 000101057184504, nama FARGI J MANDAGI, total Rp 25.000.000.-
- 92). 1 (satu) lembar struk Bank BRI asli, tanggal 01/08/2017, Transfer ATM dari rekening : 497401001702535, ke rekening : 000101057184504, nama FARGI J MANDAGI, total Rp 15.000.000.-
- 93). 1 (satu) lembar struk Bank BRI asli, tanggal 02/08/2017, Transfer ATM dari rekening : 497401001702535, ke rekening : 000101057184504, nama FARGI J MANDAGI, total Rp 15.000.000.-
- 94). 1 (satu) lembar struk Bank BRI asli, tanggal 18/08/2017, Transfer ATM dari rekening : 497401001702535, ke rekening : 000101057184504, nama FARGI J MANDAGI, total Rp 4.000.000.-
- 95). 1 (satu) lembar struk Bank BRI asli, tanggal 18/08/2017, Transfer ATM dari rekening : 497401001702535, ke rekening : 000101057184504, nama FARGI J MANDAGI, total Rp 4.000.000.-
- 96). 1 (satu) lembar struk Bank BRI asli, tanggal 18/09/2017, Transfer ATM dari rekening : 497401001702535, ke rekening : 000101057184504, nama FARGI J MANDAGI, total Rp 5.000.000.-
- 97). 1 (satu) lembar struk Bank BRI asli, tanggal 20/09/2017, Transfer ATM dari rekening : 497401001702535, ke rekening : 000101057184504, nama FARGI J MANDAGI, total Rp 8.000.000.-
- 98). 1 (satu) lembar struk Bank BRI asli, tanggal 10/10/2017, Transfer ATM dari rekening : 497401001702535, ke rekening : 000101057184504, nama FARGI J MANDAGI, total Rp 8.000.000.-
- 99). 1 (satu) lembar struk Bank BRI asli, tanggal 29 DEC 2017, SETOR SIMPANAN, Nomor Rekening : 000101057184504, nama FARGI J MANDAGI, total Rp 2.000.000.-
- 100). 1 (satu) lembar struk Bank BRI asli, tanggal 30 DEC 2017, SETOR SIMPANAN, Nomor Rekening : 000101057184504, nama FARGI J MANDAGI, total Rp 500.000.-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101).1 (satu) lembar struk Bank BRI asli, tanggal 10/01/2018, Transfer ATM dari rekening : 497401001702535, ke rekening : 000101057184504, nama FARGI J MANDAGI, total Rp 500.000.-

karena disita dari saksi ERNA MUIS LASURUA maka haruslah dikembalikan kepada ERNA MUIS LASURUA;

102).1 (satu) buku tabungan BRI Cabang Ambon Nomor seri :12751625, Nomor rekening : 0001-01- 057184-50-4, atas nama FARGI J. MANDAGI.-

103).1 (satu) kartu ATM BRI nomor kartu 5221 8420 3701 5655 atas nama FARGIE J. MANDAGI.-

104).1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih, IMEI 1 : 357912054774240, IMEI 2 : 357912054774257, dan sim card 082260900788 atas nama FARGIE J. MANDAGI.-

105).1 (satu) unit handphone merk Microsoft warna putih, IMEI : 357799060009269, dan sim card 082198208426, atas nama FARGIE J. MANDAGI.-

106).1 (satu) unit charger handphone merk Nokia warna hitam.-

107).1 (satu) buah sim card Simpati LOOP 4GLTE, nomor kartu 621007607261808000.-

108).1 (satu) buah sim card Simpati LOOP 4GLTE, nomor kartu 621007607261800800.-

109).1 (satu) lembar potongan kertas catatan tulisan tangan, yaitu CICA Mandiri Rek : 1520-0143-9780-2, FRANS G.Y. GASPERSZ.-

110).1 (satu) lembar potongan kertas catatan tulisan tangan, yaitu Milton Polda (002) Bri (0001-0105-0248-501), Dani Polda (008) Mandiri 1520-0149-6301-7.-

111).1 (satu) lembar potongan kertas catatan tulisan tangan, yaitu Ela Btpn = (213) 900-1014-7371, ECA BRI (002) 0822-0101-5972-53-9.-

112).1 (satu) lembar potongan kertas catatan tulisan tangan, yaitu TRAVEL BCA = 866.006.3197 = Epafraditus Seko, total =1,505. (50).tmbh.-

113).1 (satu) lembar potongan kertas catatan tulisan tangan, yaitu Mandiri 900-00-1930-1267 Abraham Hervy Tasijawa.-

114).1 (satu) lembar potongan kertas catatan tulisan tangan, yaitu Pak Andy Bin. Norek=0271-0753-85.BNI, Cica Mandiri - 1520-0154-4982-6. Yoseph setitit, Daud Imel. BRI. Norek = 4974-0101-1857-53-2, Rek BRI = 4873-0100-9332-53-6 Edy Waisorisa, Domi Police 0562-0102-7945-500 Bri, Dadang Totok rekening BNI = 0435-3950-28/HADI TM.-

Halaman 212 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 115).1 (satu) lembar potongan kertas catatan tulisan tangan, yaitu BRI = 4731-01-015188-53-7 ats. Nama = Lodiana Ninef, pulsa duta 082-236-818-948 Rp 10rb.-
- 116).1 (satu) lembar potongan kertas catatan tulisan tangan, yaitu 0440-9351-25 ELA/BCA.-
- 117).1 (satu) lembar potongan kertas catatan tulisan tangan, yaitu 0562-01-028717-50-2 Tanty Parera.-
- 118).1 (satu) lembar struk Bank BRI asli tertulis PAULINUS SERAN NAHAK WD B RT 002 RW 001 D BELU KAB. NUSA TENGGARA.-
- 119).1 (satu) lembar struk Bank BRI asli tertulis UD. CENDRAWASIH WEBRIAMATA BELU KAB., dan belakang kertas tertulis DINA 547.500.000.-
- haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan.-
- 120).2 (dua) lembar LAPORAN TRANSAKSI BANK BRI asli, kepada FARGI J MANDAGI No. Rekening : 000101057184504, tanggal laporan : 02/05/18, periode transaksi : 01/01/17-31/01/17.-
- 121).2 (dua) lembar LAPORAN TRANSAKSI BANK BRI asli, kepada FARGI J MANDAGI No. Rekening : 000101057184504, tanggal laporan : 02/05/18, periode transaksi : 01/02/17-28/02/17.-
- 122).5 (lima) lembar LAPORAN TRANSAKSI BANK BRI asli, kepada FARGI J MANDAGI No. Rekening : 000101057184504, tanggal laporan : 02/05/18, periode transaksi : 01/03/17-31/03/17.-
- 123).6 (enam) lembar LAPORAN TRANSAKSI BANK BRI asli, kepada FARGI J MANDAGI No. Rekening : 000101057184504, tanggal laporan : 02/05/18, periode transaksi : 01/04/17-30/04/17.-
- 124).7 (tujuh) lembar LAPORAN TRANSAKSI BANK BRI asli, kepada FARGI J MANDAGI No. Rekening : 000101057184504, tanggal laporan : 02/05/18, periode transaksi : 01/05/17-31/05/17.-
- 125).6 (enam) lembar LAPORAN TRANSAKSI BANK BRI asli, kepada FARGI J MANDAGI No. Rekening : 000101057184504, tanggal laporan : 02/05/18, periode transaksi : 01/06/17-30/06/17.-
- 126).6 (enam) lembar LAPORAN TRANSAKSI BANK BRI asli, kepada FARGI J MANDAGI No. Rekening : 000101057184504, tanggal laporan : 02/05/18, periode transaksi : 01/07/17-31/07/17.-
- 127).5 (lima) lembar LAPORAN TRANSAKSI BANK BRI asli, kepada FARGI J MANDAGI No. Rekening : 000101057184504, tanggal laporan : 02/05/18, periode transaksi : 01/08/17-31/08/17.-

Halaman 213 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128).4 (empat) lembar LAPORAN TRANSAKSI BANK BRI asli, kepada FARGI J MANDAGI No. Rekening : 000101057184504, tanggal laporan : 02/05/18, periode transaksi : 01/09/17-30/09/17.-

129).3 (tiga) lembar LAPORAN TRANSAKSI BANK BRI asli, kepada FARGI J MANDAGI No. Rekening : 000101057184504, tanggal laporan : 02/05/18, periode transaksi : 01/10/17-31/10/17.-

130).3 (tiga) lembar LAPORAN TRANSAKSI BANK BRI asli, kepada FARGI J MANDAGI No. Rekening : 000101057184504, tanggal laporan : 02/05/18, periode transaksi : 01/11/17-30/11/17.-

131).2 (dua) lembar LAPORAN TRANSAKSI BANK BRI asli, kepada FARGI J MANDAGI No. Rekening : 000101057184504, tanggal laporan : 04/05/18, periode transaksi : 01/12/17-31/12/17.-

132).2 (dua) lembar LAPORAN TRANSAKSI BANK BRI asli, kepada FARGI J MANDAGI No. Rekening : 000101057184504, tanggal laporan : 03/05/18, periode transaksi : 01/01/18-31/01/18.-

haruslah ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengembalikan kerugian yang diderita oleh saksi korban NUGRAHENI MAULI DINA alias DINA dan saksi korban FIFI HANDANI alias FIFI;
- Terdakwa sebelumnya telah pernah melakukan penipuan terkait dengan penerimaan calon siswa bintang Polri pada Pendaftaran Calon Bintang Polri Tahun 2015 dan Pendaftaran Calon Bintang Polri Tahun 2016 namun masalah tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan karena terdakwa telah mengembalikan seluruh kerugian yang dialami para korban, ternyata hal tersebut tidak membuat terdakwa menjadi jera, terdakwa bahkan mengulangnya lagi dengan jumlah yang lebih besar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Halaman 214 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa FARGIE JEKLIN MANDAGI, SH. alias EGI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN SECARA BERLANJUT", sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa FARGIE JEKLIN MANDAGI, SH. alias EGI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 20 Maret 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 30.000.000.
  - 2). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 24 Maret 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 25.000.000.
  - 3). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 25 Maret 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 25.000.000.
  - 4). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 3 April 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 20.000.000.
  - 5). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 6 April 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 30.000.000.
  - 6). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 14 April 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 4.000.000.

Halaman 215 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb



- 7). 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI asli, tanggal 26 April 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 20.000.000.-
- 8). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 28 April 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 20.000.000.
- 9). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 5 Mei 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 20.000.000.
- 10). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 8 Mei 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 30.000.000.-
- 11). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 12 Mei 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 5.000.000.-
- 12). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 15 Mei 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 5.000.000.-
- 13). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 20 Mei 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 5.000.000.-
- 14). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 25 Mei 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 2.000.000.-
- 15). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 26 Mei 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 5.000.000.-
- 16). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 27 Mei 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 20.000.000.-
- 17). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 31 Mei 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 20.000.000.-
- 18). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 31 Mei 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 5.000.000.-

Halaman 216 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb



- 19). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 9 Juni 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 10.000.000.-
- 20). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 12 Juni 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 10.000.000.-
- 21). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 14 Juni 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 10.000.000.-
- 22). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 23 Juni 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 10.000.000.-
- 23). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 28 Juni 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 6.000.000.-
- 24). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 6 Juli 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 4.000.000.-
- 25). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 9 Juli 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 3.000.000.-
- 26). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 13 Juli 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 5.000.000.-
- 27). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 18 Juli 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 30.000.000.-
- 28). 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI asli, tanggal 19 Juli 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 30.000.000.-
- 29). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 22 Juli 2017 No. Rekening : 00902710385, Nama LA ODE ACHO, total Rp. 25.000.000.-
- 30). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 28 Juli 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 3.000.000.-

Halaman 217 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 17 Agustus 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 3.000.000.-
- 32). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 18 Agustus 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 3.000.000.-
- 33). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 26 Agustus 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 2.000.000.-
- 34). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 28 Agustus 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 2.000.000.-
- 35). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 7 September 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 1.000.000.-
- 36). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 8 September 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 1.000.000.-
- 37). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 18 September 2017 No. Rekening : 687201010012535, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 10.000.000.-
- 38). 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI asli, tanggal 29 September 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 2.000.000.-
- 39). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 10 Oktober 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 8.000.000.-
- 40). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 17 Oktober 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 5.000.000.-
- 41). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 18 Oktober 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 7.000.000.-
- 42). 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI asli, tanggal 6 November 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 800.000.-

Halaman 218 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 30 November 2017  
No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total  
Rp. 3.000.000.-
  - 44). 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI asli, tanggal 14  
Desember 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J.  
MANDAGI, total Rp. 1.500.000.-
  - 45). 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI asli, tanggal 15  
Desember 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J.  
MANDAGI, total Rp. 1.500.000.-
  - 46). 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI asli, tanggal 21  
Desember 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J.  
MANDAGI, total Rp. 750.000.-
  - 47). 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI asli, tanggal 22  
Desember 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J.  
MANDAGI, total Rp. 750.000.-
  - 48). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 4 Januari 2018 No.  
Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp.  
1.000.000.-
  - 49). 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI asli, tanggal 4  
Januari 2018 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J.  
MANDAGI, total Rp. 2.000.000.-
  - 50). 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI asli, tanggal 12  
Januari 2018 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J.  
MANDAGI, total Rp. 500.000.-
  - 51). 1 (satu) lembar Ijazah SD dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil  
Ujian Akhir Sekolah berstandar nasional atas nama NUGRAHENI  
MAULI DINA;
  - 52). 1 (satu) lembar Ijazah SMP dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan  
Hasil Ujian nasional atas nama NUGRAHENI MAULI DINA ;
  - 53). 1 (satu) lembar Ijazah SMA dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan  
Hasil Ujian nasional atas nama NUGRAHENI MAULI DINA ;
  - 54). 1 (satu) lembar Kartu Keluarga atas nama SAMSUDIN sebagai kepala  
keluarga;
- Dikembalikan kepada saksi korban NUGRAHENI MAULI DINA alias DINA;
- 55). 11 (sebelas) lembar laporan transaksi Bank BRI asli, tanggal cetak 1  
November 2017, periode transaksi 7 Maret 2017 sampai dengan 1  
November 2017.

Halaman 219 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56). 2 (dua) lembar laporan transaksi Bank BRI asli, tanggal laporan 11 November 2017, periode transaksi 1 November 2017 sampai dengan 30 November 2017.
- 57). 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BRI asli, tanggal laporan 11 November 2017, periode transaksi 1 Desember 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.
- 58). 2 (dua) lembar laporan transaksi Bank BRI asli, tanggal laporan 11 November 2017, periode transaksi 1 Januari 2018 sampai dengan 11 Januari 2018.
- 59). 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI asli, tanggal 7 Juni 2017 No. Rekening : 497401001702535, Nama ERNA MUIS LASIRUA, total Rp. 5.000.000.-
- 60). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 7 Juni 2017 No. Rekening : 497401001702535, Nama ERNA MUIS LASIRUA, total Rp. 20.000.000.-
- 61). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 22 Juli 2017 No. Rekening : 497401001702535, Nama ERNA MUIS LASIRUA, total Rp. 10.000.000.-
- 62). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 1 Agustus 2017 No. Rekening : 497401001702535, Nama ERNA MUIS LASIRUA, total Rp. 15.000.000.-
- 63). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 2 Agustus 2017 No. Rekening : 497401001702535, Nama ERNA MUIS LASIRUA, total Rp. 15.000.000.-
- 64). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 7 September 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 2.000.000.-
- 65). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 18 September 2017 No. Rekening : 497401001702535, Nama ERNA MUIS LASIRUA, total Rp. 5.000.000.-
- 66). 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI asli, tanggal 4 September 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 2.500.000.-
- 67). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 29 September 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 2.000.000.-

Halaman 220 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 23 Oktober 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 2.000.000.-
- 69). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 25 November 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 1.500.000.-
- 70). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 28 November 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 4.000.000.-
- 71). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 8 Desember 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 2.400.000.-
- 72). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 15 Desember 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 3.000.000.-
- 73). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 22 Desember 2017 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 1.500.000.-
- 74). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 2 Januari 2018 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 1.000.000.-
- 75). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 3 Januari 2018 No. Rekening : 497401001702535, Nama ERNA MUIS LASIRUA, total Rp. 2.500.000.-
- 76). 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI asli, tanggal 6 Januari 2018 No. Rekening : 000101057184504, Nama FARGI J. MANDAGI, total Rp. 2.000.000.-
- 77). 1 (satu) lembar Ijazah SD dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Sekolah berstandar nasional atas nama FIFI HANDANI
- 78). 1 (satu) lembar Ijazah SMP dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian nasional atas nama FIFI HANDANI
- 79). 1 (satu) lembar Ijazah SMA dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian nasional atas nama FIFI HANDANI
- 80). 1 (satu) lembar Kartu Keluarga atas nama BENJAMIN RIRY sebagai kepala keluarga
- 81). 1 (satu) lembar Kartu tanda penduduk Asli Milik FIFI HANDANI  
Dikembalikan kepada saksi korban FIFI HANDANI alias FIFI ;

Halaman 221 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 82). 1 (satu) lembar kwitansi asli, yang ditandatangani di atas meterai 6000 oleh FARGIE MANDAGI, SH tanggal 7 Maret 2017.-
- 83). 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN PEMBAYARAN UANG MUKA/TANDA JADI asli, yang ditandatangani ERNA MUIS LASIRUA (PIHAK PERTAMA) dan ditandatangani di atas Meterai 6000 oleh FARGIE MANDAGI, SH.-
- 84). 1 (satu) lembar struk Bank BRI asli, tanggal 07/03/2017, Transfer ATM dari rekening : 497401001702535, ke rekening : 000101057184504, nama FARGI J MANDAGI, total Rp 20.000.000.-
- 85). 1 (satu) lembar struk Bank BRI asli, tanggal 08/03/2017, Transfer ATM dari rekening : 497401001702535, ke rekening : 000101057184504, nama FARGI J MANDAGI, total Rp 20.000.000.-
- 86). 1 (satu) lembar struk Bank BRI asli, tanggal 17/04/2017, Transfer ATM dari rekening : 497401001702535, ke rekening : 000101057184504, nama FARGI J MANDAGI, total Rp 20.000.000.-
- 87). 1 (satu) lembar struk Bank BRI asli, tanggal 19/05/2017, Transfer ATM dari rekening : 497401001702535, ke rekening : 000101057184504, nama FARGI J MANDAGI, total Rp 10.000.000.-
- 88). 1 (satu) lembar struk Bank BRI asli, tanggal 07/06/2017, Transfer ATM dari rekening : 497401001702535, ke rekening : 000101057184504, nama FARGI J MANDAGI, total Rp 25.000.000.-
- 89). 1 (satu) lembar struk Bank BRI asli, tanggal 08/07/2017, Transfer ATM dari rekening : 497401001702535, ke rekening : 000101057184504, nama FARGI J MANDAGI, total Rp 10.000.000.-
- 90). 1 (satu) lembar struk Bank BRI asli, tanggal 18/07/2017, Transfer ATM dari rekening : 497401001702535, ke rekening : 000101057184504, nama FARGI J MANDAGI, total Rp 35.000.000.-
- 91). 1 (satu) lembar struk Bank BRI asli, tanggal 22/07/2017, Transfer ATM dari rekening : 497401001702535, ke rekening : 000101057184504, nama FARGI J MANDAGI, total Rp 25.000.000.-
- 92). 1 (satu) lembar struk Bank BRI asli, tanggal 01/08/2017, Transfer ATM dari rekening : 497401001702535, ke rekening : 000101057184504, nama FARGI J MANDAGI, total Rp 15.000.000.-
- 93). 1 (satu) lembar struk Bank BRI asli, tanggal 02/08/2017, Transfer ATM dari rekening : 497401001702535, ke rekening : 000101057184504, nama FARGI J MANDAGI, total Rp 15.000.000.-

Halaman 222 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 94). 1 (satu) lembar struk Bank BRI asli, tanggal 18/08/2017, Transfer ATM dari rekening : 497401001702535, ke rekening : 000101057184504, nama FARGI J MANDAGI, total Rp 4.000.000.-
- 95). 1 (satu) lembar struk Bank BRI asli, tanggal 18/08/2017, Transfer ATM dari rekening : 497401001702535, ke rekening : 000101057184504, nama FARGI J MANDAGI, total Rp 4.000.000.-
- 96). 1 (satu) lembar struk Bank BRI asli, tanggal 18/09/2017, Transfer ATM dari rekening : 497401001702535, ke rekening : 000101057184504, nama FARGI J MANDAGI, total Rp 5.000.000.-
- 97). 1 (satu) lembar struk Bank BRI asli, tanggal 20/09/2017, Transfer ATM dari rekening : 497401001702535, ke rekening : 000101057184504, nama FARGI J MANDAGI, total Rp 8.000.000.-
- 98). 1 (satu) lembar struk Bank BRI asli, tanggal 10/10/2017, Transfer ATM dari rekening : 497401001702535, ke rekening : 000101057184504, nama FARGI J MANDAGI, total Rp 8.000.000.-
- 99). 1 (satu) lembar struk Bank BRI asli, tanggal 29 DEC 2017, SETOR SIMPANAN, Nomor Rekening : 000101057184504, nama FARGI J MANDAGI, total Rp 2.000.000.-
- 100). 1 (satu) lembar struk Bank BRI asli, tanggal 30 DEC 2017, SETOR SIMPANAN, Nomor Rekening : 000101057184504, nama FARGI J MANDAGI, total Rp 500.000.-
- 101). 1 (satu) lembar struk Bank BRI asli, tanggal 10/01/2018, Transfer ATM dari rekening : 497401001702535, ke rekening : 000101057184504, nama FARGI J MANDAGI, total Rp 500.000.-

Dikembalikan kepada saksi ERNA Muis Lasirua ;

- 102). 1 (satu) buku tabungan BRI Cabang Ambon Nomor seri :12751625, Nomor rekening : 0001-01- 057184-50-4, atas nama FARGI J. MANDAGI.-
- 103). 1 (satu) kartu ATM BRI nomor kartu 5221 8420 3701 5655 atas nama FARGIE J. MANDAGI.-
- 104). 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih, IMEI 1 : 357912054774240, IMEI 2 : 357912054774257, dan sim card 082260900788 atas nama FARGIE J. MANDAGI.-
- 105). 1 (satu) unit handphone merk Microsoft warna putih, IMEI : 357799060009269, dan sim card 082198208426, atas nama FARGIE J. MANDAGI.-
- 106). 1 (satu) unit charger handphone merk Nokia warna hitam.-

Halaman 223 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 107).1 (satu) buah sim card Simpati LOOP 4GLTE, nomor kartu 621007607261808000.-
- 108).1 (satu) buah sim card Simpati LOOP 4GLTE, nomor kartu 621007607261800800.-
- 109).1 (satu) lembar potongan kertas catatan tulisan tangan, yaitu CICA Mandiri Rek : 1520-0143-9780-2, FRANS G.Y. GASPERSZ.-
- 110).1 (satu) lembar potongan kertas catatan tulisan tangan, yaitu Milton Poldo (002) Bri (0001-0105-0248-501), Dani Poldo (008) Mandiri 1520-0149-6301-7.-
- 111).1 (satu) lembar potongan kertas catatan tulisan tangan, yaitu Ela Btpn = (213) 900-1014-7371, ECA BRI (002) 0822-0101-5972-53-9.-
- 112).1 (satu) lembar potongan kertas catatan tulisan tangan, yaitu TRAVEL BCA = 866.006.3197 = Epafraditus Seko, total = 1,505. (50).tmbh.-
- 113).1 (satu) lembar potongan kertas catatan tulisan tangan, yaitu Mandiri 900-00-1930-1267 Abraham Hervy Tasijawa.-
- 114).1 (satu) lembar potongan kertas catatan tulisan tangan, yaitu Pak Andy Bin. Norek=0271-0753-85.BNI, Cica Mandiri - 1520-0154-4982-6. Yoseph setitit, Daud Imel. BRI. Norek = 4974-0101-1857-53-2, Rek BRI = 4873-0100-9332-53-6 Edy Waisorisa, Domi Police 0562-0102-7945-500 Bri, Dadang Totok rekening BNI = 0435-3950-28/HADI TM.-
- 115).1 (satu) lembar potongan kertas catatan tulisan tangan, yaitu BRI = 4731-01-015188-53-7 ats. Nama = Lodiana Ninef, pulsa duta 082-236-818-948 Rp 10rb.-
- 116).1 (satu) lembar potongan kertas catatan tulisan tangan, yaitu 0440-9351-25 ELA/BCA.-
- 117).1 (satu) lembar potongan kertas catatan tulisan tangan, yaitu 0562-01-028717-50-2 Tanty Parera.-
- 118).1 (satu) lembar struk Bank BRI asli tertulis PAULINUS SERAN NAHAK WD B RT 002 RW 001 D BELU KAB. NUSA TENGGARA.-
- 119).1 (satu) lembar struk Bank BRI asli tertulis UD. CENDRAWASIH WEBRIAMATA BELU KAB., dan belakang kertas tertulis DINA 547.500.000.-
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 120).2 (dua) lembar LAPORAN TRANSAKSI BANK BRI asli, kepada FARGI J MANDAGI No. Rekening : 000101057184504, tanggal laporan : 02/05/18, periode transaksi : 01/01/17-31/01/17.-

Halaman 224 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 121). 2 (dua) lembar LAPORAN TRANSAKSI BANK BRI asli, kepada FARGI J MANDAGI No. Rekening : 000101057184504, tanggal laporan : 02/05/18, periode transaksi : 01/02/17-28/02/17.-
- 122). 5 (lima) lembar LAPORAN TRANSAKSI BANK BRI asli, kepada FARGI J MANDAGI No. Rekening : 000101057184504, tanggal laporan : 02/05/18, periode transaksi : 01/03/17-31/03/17.-
- 123). 6 (enam) lembar LAPORAN TRANSAKSI BANK BRI asli, kepada FARGI J MANDAGI No. Rekening : 000101057184504, tanggal laporan : 02/05/18, periode transaksi : 01/04/17-30/04/17.-
- 124). 7 (tujuh) lembar LAPORAN TRANSAKSI BANK BRI asli, kepada FARGI J MANDAGI No. Rekening : 000101057184504, tanggal laporan : 02/05/18, periode transaksi : 01/05/17-31/05/17.-
- 125). 6 (enam) lembar LAPORAN TRANSAKSI BANK BRI asli, kepada FARGI J MANDAGI No. Rekening : 000101057184504, tanggal laporan : 02/05/18, periode transaksi : 01/06/17-30/06/17.-
- 126). 6 (enam) lembar LAPORAN TRANSAKSI BANK BRI asli, kepada FARGI J MANDAGI No. Rekening : 000101057184504, tanggal laporan : 02/05/18, periode transaksi : 01/07/17-31/07/17.-
- 127). 5 (lima) lembar LAPORAN TRANSAKSI BANK BRI asli, kepada FARGI J MANDAGI No. Rekening : 000101057184504, tanggal laporan : 02/05/18, periode transaksi : 01/08/17-31/08/17.-
- 128). 4 (empat) lembar LAPORAN TRANSAKSI BANK BRI asli, kepada FARGI J MANDAGI No. Rekening : 000101057184504, tanggal laporan : 02/05/18, periode transaksi : 01/09/17-30/09/17.-
- 129). 3 (tiga) lembar LAPORAN TRANSAKSI BANK BRI asli, kepada FARGI J MANDAGI No. Rekening : 000101057184504, tanggal laporan : 02/05/18, periode transaksi : 01/10/17-31/10/17.-
- 130). 3 (tiga) lembar LAPORAN TRANSAKSI BANK BRI asli, kepada FARGI J MANDAGI No. Rekening : 000101057184504, tanggal laporan : 02/05/18, periode transaksi : 01/11/17-30/11/17.-
- 131). 2 (dua) lembar LAPORAN TRANSAKSI BANK BRI asli, kepada FARGI J MANDAGI No. Rekening : 000101057184504, tanggal laporan : 04/05/18, periode transaksi : 01/12/17-31/12/17.-
- 132). 2 (dua) lembar LAPORAN TRANSAKSI BANK BRI asli, kepada FARGI J MANDAGI No. Rekening : 000101057184504, tanggal laporan : 03/05/18, periode transaksi : 01/01/18-31/01/18.-

Tetap Terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 225 dari 226 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari KAMIS, tanggal 27 September 2018, oleh R. A. DIDI ISMIATUN, SH. MHum. sebagai Hakim Ketua, CHRISTINA TETELEPTA, SH. dan LEO SUKARNO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 1 Oktober 2018 oleh R. A. DIDI ISMIATUN, SH. MHum. sebagai Hakim Ketua, SYAMSUDIN LA HASAN, SH. MH. dan LEO SUKARNO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh MARIA MAKMARA, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh JULIANA PATTIPEILOHY, SH. MH. dan RITA H. S. AKOLLO, SH. MH., Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syamsudin La Hasan, SH. MH.

R. A. Didi Ismiatun, SH. M.Hum.

Leo Sukarno, SH.

Panitera Pengganti,

Maria Makmara, SH